



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENETAPAN TARIF PAJAK HIBURAN ATAS
JASA HIBURAN KARAOKE DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
DEPOK**

SKRIPSI

NILUH PUTU WIDIARTINI

1006817315

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

DEPOK

JULI, 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENETAPAN TARIF PAJAK HIBURAN ATAS
JASA HIBURAN KARAOKE DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
DEPOK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**NILUH PUTU WIDIARTINI
1006817315**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI, 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Niluh Putu Widiartini

NPM : 1006817315

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Niluh Putu Widiartini
NPM : 1006817315
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan
atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
di Kota Depok

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ning Rahayu, M.Si

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos., M.Ak

Pembimbing : Achmad lutfi, S.Sos., M.Si

Penguji : Dra. Inayati, M.Si

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Izinkanlah saya dengan sepenuh hati mempersembahkan hasil karya ini dan mengucapkan terimakasih kepada:

- Tuhanku tercinta Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas kemudahan, kelancaran, kesabaran, serta ketabahan yang telah diberikan-Nya.
- Ibu dan Bapak, yang selalu senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, dengan sabar mendengarkan keluh kesah dan iringan doa yang selalu mereka berikan.
- Adikku tersayang (Uwi) yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal terutama bantuan penuh pada saat turun lapangan penelitian. Terima kasih banyak adikku.
- Keluarga besarku di Jakarta dan Bali atas dukungan berupa doa dan bantuan-bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Bebiku tersayang atas dukungan moralnya, terimakasih atas semua *support* yang telah diberikan saat aku sedang benar-benar merasa kesulitan.
- Kawan-kawan Ekstensi Fiskal 2010 yang telah bersama-sama menjalani kuliah kuliah dengan suka dukanya, terutama bagi: Dessy, Dewa, Ney, Dewi
- Kepada para dosen-dosenku yang sudah senantiasa membimbing dan mengajar dengan penuh kesabaran dan dedikasi yang tinggi bagi perkembangan anak didiknya.
- Keluarga besar Dekanat FISIP-UI atas pengertian dan kemudahan yang telah diberikan.
- Seluruh warga FISIP UI mulai dari karyawan, pedagang, dosen, *cleaning service*, OB, satpam, dan semuanya yang ada di FISIP-UI yang telah membantu secara tidak langsung dalam hal penyelesaian penelitian ini.

Hanya karena bantuan dan dukungan dari semuanya, akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi yang membawa saya pada kelulusan ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih-Nya dan berkat-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok” salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi dari Program Studi Administrasi Fiskal FISIP UI. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan tahapan formulasi kebijakan dan dampak penetapan tarif pajak hiburan atas jasa hiburan karaoke berdasarkan Peraturan daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta asosiasi pengusaha hiburan.

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. sebagai Dekan FISIP UI
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc sebagai Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI beserta seluruh stafnya.
3. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Sarjana Ekstensi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI sekaligus sebagai ketua sidang yang telah meluangkan waktunya serta memberika masukan-masukan yang membangun bagi penulis.
5. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga bagi penulis.

6. Dra. Inayati, M.Si selaku penguji ahli yang telah memberikan banyak masukan yang membangun bagi penulisan skripsi ini.
7. Milla S. Setyowati selaku sekretaris sidang yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan-masukan bagi penulis.
8. Edi Sumantri, S.Sos., M.Si, yang telah memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kepada seluruh informan (Bpk. Dian Putra, Bpk. Agung, Bpk. Karno. Bpk. Achmad Karyaman, Bpk. Meidi, Ibu Nurjanah, Ani Yunita Sari, Bpk. Priyono, serta Bpk. Dewa) yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi-informasi penting yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
10. Keluarga tercinta terutama Ibu, Bapak, Uwi yang selalu memberikan perhatian, doa dan dukungan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini,
11. Bebi atas support dan doanya yang telah memberikan motivasi bagi penulis
12. Seluruh sahabat dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu untuk dukungannya selama ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak sempurna walaupun penulis telah berupaya untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, dengan tulus hati penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Depok, 26 Juni 2012



Niluh Putu Widiartini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niluh Putu Widiartini
NPM : 1006817315
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul:

Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Juni 2012

Yang menyatakan



(Niluh Putu Widiartini)

ABSTRAK

Nama : Niluh Putu Widiartini
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok

Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Pajak Hiburan, Karaoke

ABSTRACT

Name : Niluh Putu Widiartini
Study Program : Fiscal Administration
Title : Analysis determination of Entertainment Tax
Tariff about karaoke entertainment services in order to optimize revenue in
Depok City

The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertainment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may arise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010.

Keyword: Policy Public Formulation, Tax Entertainment, Karaoke

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERTAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Signifikansi Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.2 Kerangka Teori	20
2.2.1 Konsep Pajak Daerah	20
2.2.2 Konsep Pajak Hiburan	23
2.2.3 Konsep Administrasi Pajak Daerah	26
2.2.4 Konsep Kebijakan Publik	28
2.2.5 Konsep Formulasi Kebijakan Publik	30
2.3 Kerangka Pemikiran	36
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	38
3.1.1 Pendekatan Penelitian	38
3.1.2 Jenis Penelitian	39
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.1.4 Teknik Analisis Data	41
3.2 Narasumber/Informasi	42

3.3	Batasan Penelitian	44
3.4	Keterbatasan Penelitian	44


BAB 4 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI DEPOK

4.1	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok	45
4.1.1	Sejarah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok	45
4.1.2	Visi	46
4.1.3	Misi	46
4.1.4	Tugas dan Fungsi	48
4.1.5	Struktur Organisasi dan Tugas Pokok	49
4.1.6	Produk Organisasi	51
4.2	Pajak Hiburan Kota Depok	53
4.2.1	Dasar Hukum	53
4.2.2	Objek Pajak Hiburan	53
4.2.3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	54
4.2.4	Dasar Pengenaan, Tarif & Cara Perhitungan	54
4.2.5	Masa Pajak, Tahun Pajak & Saat Terutang	56
4.2.6	Pembukuan	56
4.2.7	Pemungutan Pajak Hiburan	57
4.2.8	Keberatan dan Banding	61

BAB 5 ANALISIS PENETAPAN TARIF PAJAK HIBURAN ATAS JASA HIBURAN KARAOKE DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH

5.1	Hal-hal yang menjadi latar belakang perubahan tarif Pajak Hiburan atas tempat hiburan karaoke di Kota Depok	67
5.2	Proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Pajak Hiburan atas jasa karaoke	76
5.2.1	Tarif identifikasi perumusan masalah	76
5.2.2	Tahap Agenda Setting	80
5.2.3	Tahap policy public formulation	85
5.2.4	Tahapan Policy Design	92

BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Simpulan	104
6.2	Saran	105
DAFTAR REFERENSI	106
RIWAYAT HIDUP	111
LAMPIRAN	112




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Objek pajak Hiburan di Kota Depok	4
Tabel 1.2. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Depok Periode 2007-2010	5
Tabel 1.3. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan atas Hiburan Karaoke di Kota Depok Periode 2007-2010.	8
Tabel 2.1. Matriks Tinjauan Pustaka	17
Tabel 2.2. Struktur Pemahaman Masalah Menurut Teori Gunung es	32
Tabel 3.1. Tarif Pajak Hiburan Kota Depok Berdasarkan Perda No.07 Tahun 2010	55




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Siklus Kebijakan Publik	29
Gambar 2.2. <i>Agenda Setting Process</i>	33
Gambar 2.3. Proses Perumusan Masalah Kebijakan	34
Gambar 2.4. Langkah-Langkah <i>Policy Analysis</i>	35
Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran	36



DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip wawancara Dian Putra
2. Transkrip wawancara Karno
3. Transkrip wawancara Siti Nurjanah
4. Transkrip wawancara Achmad Karyaman
5. Transkrip wawancara Meidi Hendianto
6. Transkrip wawancara Ani Yunita Sari
7. Transkrip wawancara Agung
8. Transkrip wawancara Muhammad Priyono
9. Transkrip wawancara Satria Sastra Dewa



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh daerah terkait penggalan sumber-sumber pajak daerah dan distribusi daerah. Dalam hal ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini pada dasarnya memberikan pedoman pemungutan pajak dan retribusi. Berbagai jenis pajak dan retribusi daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, namun daerah Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi yang masih belum terjangkau pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Secara umum upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara: memperluas basis penerimaan pajak daerah, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. (Soesastro, 2005: hal. 593-596)

Salah satu objek pajak daerah adalah Pajak Hiburan. Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang

jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Umumnya setiap penyelenggaraan hiburan harus mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh kepala daerah. Sedangkan mengenai kewajiban perpajakan, pihak penyelenggara hiburan merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan di bidang pajak hiburan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dari pengertian hiburan di atas, banyak aktivitas yang dijadikan basis pajak hiburan. Dalam Perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, yang termasuk dalam objek pajak hiburan adalah:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau tata busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Sirkus, akrobat, dan sulap
- f. Permainan biliard, golf, dan bowling
- g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- h. Panti pijat, mandi uap/spa, refleksi, pusat kebugaran (*fitness center*)
- i. Pertandingan olahraga
- j. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.

Dalam perkembangannya, pajak hiburan sangat berperan dalam usaha peningkatan pajak daerah. Bisnis hiburan merupakan salah satu area potensial untuk dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah. Pada daerah-daerah di Indonesia yang memiliki tempat wisata dimana di dalamnya terdapat usaha hiburan merupakan lahan yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus meningkatkan penyelenggaraan acara-acara (*event*) bertaraf nasional dan internasional. Upaya tersebut terus dilakukan demi meningkatkan daya tarik kota daerah tersebut agar semakin banyak wisatawan berkunjung kesana.

Saat ini, Depok merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan pesat. Kota ini mempunyai luas sekitar 20.029 km² dan memiliki populasi penduduk sebesar 1.738.570 jiwa. Kota ini tergolong menjadi salah satu kota terpadat, yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 8.746/km². Salah satu penyebab semakin berkembangnya Kota Depok adalah karena dibangunnya Kampus Universitas Indonesia, sehingga perdagangan dan jasa yang semakin pesat, oleh karena itu dibutuhkan kecepatan pelayanan. Tuntutan-tuntutan tersebut yang mewajibkan pemerintah Kota Depok meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, sehingga dapat mempermudah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Kedekatan antara Depok dan DKI Jakarta sebagai ibukota negara secara tidak langsung mendorong pertumbuhan Kota Depok. Pertumbuhan Kota Depok yang pesat ditujukan agar Kota Depok dapat menjadi Kota Mandiri dan pertumbuhannya itu mampu mencegah laju arus urbanisasi ke DKI Jakarta. Pertumbuhan kota yang pesat salah satu indikasinya dapat terlihat dari gencarnya pembangunan beberapa pusat perbelanjaan besar yang mana tempat tersebut dapat menjadi sentral dari penyedia kegiatan jasa hiburan dan tentunya juga akan menambah keragaman jasa hiburan yang ditawarkan di Kota Depok.

Saat ini, Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berkembang di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan Kota Depok dapat dilihat dari pembangunan berbagai fasilitas di Depok. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok adalah penyediaan pusat perbelanjaan sekaligus sebagai tempat untuk rekreasi bagi keluarga.

Lebih jauh lagi, perkembangan Kota Depok dapat pula dilihat dengan adanya keberadaan tempat-tempat hiburan, seperti: bioskop, tempat permainan biliar, tempat karaoke, pagelaran kesenian/musik/tari/busana, studio musik, tempat permainan ketangkasan, tempat sirkus/akrobat/sulap, studio musik, taman wisata rekreasi, kolam renang, kolam pemancingan, dan tempat permainan golf. Berikut ini akan disajikan tabel mengenai jumlah objek pajak hiburan yang ada di Kota Depok.

Tabel 1.1.

Jumlah Objek Pajak Hiburan di Kota Depok tahun 2012

No.	Jenis Objek Pajak Hiburan	Jumlah Objek Pajak Hiburan
1.	Bioskop	7
2.	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana	-
3.	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	-
4.	Pameran	-
5.	Diskotik, klab malam, dan sejenisnya	-
6.	Karaoke	3
7.	Sirkus, akrobat, dan sulap	-
8.	Permainan bilyar dan boling	9
9.	<i>Fitness center</i> , mandi uap, spa, dan panti pijat	3
11.	Pacuan kendaraan bermotor	-
12.	Pacuan kuda dan permainan ketangkasan	15
13.	Refleksi	-

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok

Usaha-usaha hiburan tersebut merupakan objek pajak yang potensial untuk dikenakan pajak di wilayah Depok sehingga dapat digunakan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Apabila dilihat dari jumlah kontribusi yang diberikan, pajak hiburan di Kota Depok memberikan jumlah penerimaan yang relatif meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Depok
Periode 2007-2010
(dalam rupiah)

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	%	Surplus/(Defisit)
2007	1,570,496,943.59	1,887,301,264.00	120.17	316,804,320.41
2008	1,889,094,773.16	2,464,074,076.00	130.44	574,979,302.84
2009	2,400,000,000.00	3,418,783,642.00	142.45	1,018,783,642.00
2010	3,235,872,750.00	3,384,359,310.00	104,59	148,486,560.00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target atas pajak hiburan kota Depok tahun 2007 adalah sebesar 1,570,496,943.59 dan realisasi yang terjadi adalah sebesar 1,887,301,264.00 sehingga pada tahun tersebut tercapai surplus atas pajak hiburan sebesar 316,804,320.41. Pada tahun 2008 target pajak hiburan yang ingin dicapai adalah 1,889,094,773.16 sedangkan realisasinya adalah 2,464,074,076.00, sehingga pada tahun 2008 terjadi surplus sebesar 574,979,302.84. Kemudian pada tahun 2009 jumlah target pajak hiburan adalah 2,400,000,000.00 dan realisasi yang terjadi sebesar 3,418,783,642.00 terjadi surplus sebesar 1,018,783,642.00. Tahun 2010 jumlah target pajak hiburan adalah sebesar 3,235,872,750 dan

realisasi yang terjadi sebesar 3,384,359,310. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah dari pajak hiburan terus mengalami peningkatan. Dari data di atas peningkatan Pajak Hiburan dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar Rp. 258,174,982.4, peningkatan jumlah pajak hiburan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar Rp. 443,804,339.2. Terjadi penurunan jumlah pencapaian pajak hiburan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar Rp. 870,297,082.00.

Jenis pajak hiburan yang menjadi objek penelitian dalam Skripsi ini adalah pajak hiburan karaoke di Kota Depok. Pada tahun 2012 jumlah tempat karaoke di kota Depok sebanyak tiga tempat karaoke, yaitu Inul Vista, Venus, dan NAV. Munculnya tempat karaoke di Depok menunjukkan berkembangnya Kota Depok dan berkembang pula potensi pajak untuk menambah penerimaan pajak daerah.

Sesuai dengan Perda Nomor 07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa hiburan karaoke merupakan salah satu objek Pajak Hiburan di Kota Depok. Dalam peraturan daerah yang ditetapkan di Kota Depok, jasa hiburan karaoke merupakan satu-satunya objek pajak hiburan yang dikenakan tarif sebesar 35%. Jasa hiburan karaoke adalah salah satu hiburan yang berbasis kenikmatan. Karaoke dalam bahasa Jepang adalah suatu bentuk hiburan di mana penyanyi amatir merekam musik. Musik disini dikenal sebagai suatu lagu dimana suara asli dari penyanyi dikecilkan dan liriknya ditampilkan di layar untuk menuntun orang yang menyanyikan lagunya. Arti katanya sendiri “*kara*” yang berarti kosong dan “*oke*” yang berarti orchestra. Bila kedua kata ini digabungkan berarti orchestra yang kosong, maksudnya seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra. Pada umumnya, waktu beroperasi tempat karaoke tersebut dimulai dari siang hari hingga menjelang dini hari. Sebagai contoh salah satu tempat karaoke di Depok yaitu NAV mulai beroperasi pada pukul 12.00 siang hingga pukul 02.00 dini hari. Selain itu di beberapa tempat karaoke, pengunjung dapat menikmati sajian minuman mengandung alkohol yang dapat dikonsumsi secara bebas.

Hal-hal di ataslah yang membuat citra negatif terhadap penyelenggaraan karaoke di Kota Depok. Hiburan karaoke dinilai tidak lazim karena hiburan yang disajikan dianggap masih tabu untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan mengonsumsi minuman beralkohol dan menyanyi bersama-sama dalam satu ruangan tertutup.

Dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, hiburan pada tempat-tempat karaoke mulai bertambah seiring dengan munculnya tempat-tempat karaoke baru, khususnya di Kota Depok. Selain itu, tempat karaoke merupakan salah satu sarana hiburan baru di tengah kejenuhan masyarakat terhadap sarana hiburan yang monoton. Ini menyebabkan, kegiatan karaoke yang sebelumnya dianggap tidak lazim, sekarang berubah menjadi suatu hal yang wajar, khususnya di kalangan muda-mudi yang berbasis kenikmatan.

Dunia hiburan selalu berjalan beriringan dengan usaha bisnis dan pariwisata. Setiap tahunnya, pemerintah daerah selalu berupaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Salah satu potensi yang cukup besar di Kota Depok adalah usaha hiburan. Artinya, pajak hiburan akan benar-benar ditinjau potensinya agar pencapaiannya dapat lebih maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Dengan menaikkan tarif pajak hiburan atas tempat karaoke, pemerintah berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan atas tempat karaoke dan di sisi lain, pemerintah dalam perannya sebagai regulator ingin agar kebijakan ini secara tidak langsung dapat menjadi sarana kontrol sosial untuk menekan laju kunjungan orang yang ingin menikmati hiburan karaoke. Sehingga fungsi pajak sebagai *instrument budgetair* dan *regurelend* dapat terpenuhi.

Berikut akan digambarkan jumlah penerimaan pajak melalui tempat karaoke di Kota Depok:

Tabel 1.3.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan atas Hiburan Karaoke di
Kota Depok
Periode 2007-2010

(dalam rupiah)

Tahun	Target Pajak atas Hiburan Karaoke	Realisasi Pajak atas Hiburan Karaoke	%	Surplus/(Defisit)
2007	38,193,400.00	34,093,400.00	89.27	(4,100,000.00)
2008	46,432,728.57	29,904,223.00	64.40	(16,528,505.57)
2009	75,000,000.00	82,687,315.00	110.25	7,687,315.00
2010	125,000,000.00	143,356,235.00	114,68	18,356,235.00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa target pajak hiburan atas tempat karaoke tahun 2007 adalah sebesar 38,193,400 sedangkan realisasi atas target tersebut hanya sebesar 34,093,400.00 sehingga pada tahun 2007 terjadi defisit sebesar 4,100,000.00. Selanjutnya pada tahun 2008 target pajak atas tempat karaoke sebesar 46,432,728.57 sedangkan realisasi dari target tersebut adalah sebesar 29,904,223.00, maka pada tahun 2008 tersebut masih terjadi defisit sebesar 16,528,505.57. Kemudian pada tahun 2009 target pajak sebesar 75,000,000.00 dan realisasi yang terjadi sebesar 7,687,315.00 maka terjadi surplus sebesar 7,687,315.00. Pada tahun 2010 target pajak atas jasa karaoke adalah sebesar Rp. 125,000,000.00 dan realisasinya sebesar Rp. 143,356,235.00 sehingga terjadi surplus sebesar Rp. 18,356,235.00. Peningkatan terjadi atas objek pajak karaoke ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pajak atas karaoke mengalami defisit sebesar Rp. 4,100,000.00, begitu pula pada tahun selanjutnya yaitu 2008 yang mengalami defisit sebesar Rp. 16,528,505.57. Kemudian pada tahun

2009 terjadi peningkatan yang tajam, yaitu surplus sebesar Rp. 7,687,315.00 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 18,356,235.00.

Dari tabel yang disajikan di atas diketahui bahwa pajak atas hiburan karaoke telah mengalami peningkatan, sehingga berdampak pula pada meningkatnya Penerimaan Asli daerah. Namun, kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok dianggap terlalu memberatkan bagi para pengusaha industri karaoke. Kenaikan yang diberlakukan dari tarif sebesar 10% dan saat ini menjadi sebesar 35% dianggap sangat memberatkan bagi pengusaha karaoke. Berangkat dari pernyataan Koordinator Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Adrian Maelite yang menyatakan bahwa “rencana kenaikan tarif pajak sebesar itu membuat kiamat bagi industri hiburan (www.blogspot.com). Kami sudah cukup sering membahas masalah ini baik di kalangan pengusaha maupun birokrat yang intinya berprediksi bahwa rencana kenaikan pajak hiburan begitu tinggi bakal mematikan usaha yang ada saat ini. Untuk mensiasati agar usaha kecil tetap hidup, maka dilakukan subsidi silang dengan usaha yang lebih besar. Kalau bisa sih pemerintah justru menurunkan pajak menjadi 15 persen saja agar industri pariwisata bisa berkembang dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tinggi,” lanjut Adrian.

Kenaikan yang terlalu tinggi dianggap akan menurunkan jumlah pengunjung yang berminat untuk menikmati hiburan di berbagai objek hiburan, yaitu salah satunya adalah tempat karaoke. Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi pengusaha objek hiburan sehingga mengakibatkan ditutupnya usaha-usaha tersebut. Penutupan yang dilakukan oleh pengusaha akan mengakibatkan berkurangnya jumlah objek pajak yang ada di Kota Depok sehingga akan mengakibatkan menurunnya jumlah penerimaan pajak dari sektor pajak hiburan.

Pengenaan tarif yang terlalu tinggi tersebut kemudian menyebabkan beberapa usaha karaoke yang berada di Kota Depok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tarif yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Depok, sehingga tarif dasar pengenaan pajak atas hiburan

karaoke di Depok menjadi berbeda-beda antara satu tempat karaoke dengan tempat karaoke lainnya.

Berawal dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian atas kebijakan ini yaitu kebijakan pemerintah bermuatan kenaikan tarif pajak atas hiburan karaoke dari sisi perumusan (formulasi) kebijakan terkait dengan masalah-masalah publik yang dijadikan dasar dalam proses formulasi, serta dampak yang ditimbulkan atas kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Depok.

1.2. Pokok Permasalahan

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan masyarakat, dan tingginya kebutuhan masyarakat akan hiburan. Tempat karaoke menjadi salah satu tujuan utama bagi masyarakat untuk melakukan rekreasi dalam mengisi waktu luangnya, sekaligus untuk melepaskan rasa lelah dan stres yang saat ini yang saat ini semakin meningkat. Hal ini tentu saja menjadi potensi bagi penerimaan pajak daerah karena secara tidak langsung akan membantu tercapainya optimalisasi pajak daerah.

Dalam Peraturan daerah Kota Depok Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Pasal 12 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tarif pajak hiburan untuk tempat karaoke sebesar 10%, namun dengan diterbitkannya Peraturan daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ketentuan atas pengenaan tarif tersebut ditetapkan menjadi 35%.

Lonjakan tarif yang cukup signifikan dianggap cukup memberatkan baik dari sisi pengusaha hiburan serta bagi masyarakat pengguna jasa. Pemerintah Kota Depok sebagai regulator dirasa kurang melibatkan pihak pengusaha maupun masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dianggap kurang bijaksana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Apakah latar belakang perubahan tarif pajak atas tempat hiburan karaoke di Kota Depok?
- b. Bagaimana proses formulasi kebijakan atas penetapan tarif pajak tempat karaoke dalam Perda Nomor 07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang perubahan tarif pajak atas tempat hiburan karaoke di Kota Depok.
2. Untuk menggambarkan proses formulasi dalam penetapan kebijakan atas tarif pajak karaoke dalam Perda Nomor 07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

1.4. Signifikansi Penelitian

a. Signifikansi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa hiburan karaoke di Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf f Perda Kota Depok No.07 tahun 2010 tentang pajak Daerah.

b. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah sebagai perumus maupun *stakeholders* yang bersentuhan dengan kebijakan pajak hiburan atas jasa hiburan karaoke terutama bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan ini dalam 6 (enam) bab untuk memudahkan pembahasan yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

hiburan, dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungannya, masa pajak tahun pajak dan saat terutangnya, pembukuan serta pemungutan pajak hiburan di Depok.

BAB 5 **ANALISIS PENETAPAN TARIF PAJAK HIBURAN ATAS JASA HIBURAN KARAOKE DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN ASLI DAERAH**

Bab ini membahas mengenai seluruh uraian informasi dan data yang telah dikumpulkan yang dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada dan menganalisis dampak penetapan tarif pada tempat karaoke serta memberikan alternatif-alternatif untuk penerapannya.

BAB 6 **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab penutup atau terakhir ini, Penulis akan mencoba untuk dapat memberikan konklusi hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan saran berdasarkan temuan-temuan dalam bab terdahulu yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penulis.

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti melihat penelitian terlebih dahulu berupa skripsi oleh Stevie Thomas Ramos dengan judul Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 tahun 2009).(Ramos,2010) Skripsi ini menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam serta menjelaskan mengenai proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah Nomor 28 tahun 2009. Skripsi ini juga menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam.

Penelitian ini bersifat eksplanasi yang mana pendekatannya adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan (*field research*) melalui wawancara. Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview key informant* dan studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa hal-hal yang menjadi latar belakang masalah dalam proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah terhadap APBD belum signifikan sehingga masih banyak daerah yang bergantung pada Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan pada prinsipnya ini tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam telah melewati proses perumusan kebijakan publik dengan melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang berdampak pada masyarakat, dan masalah-masalah tersebut dirumuskan untuk mendapatkan solusi dari pemerintah sebagai *policy maker* yaitu berupa kebijakan yang dirancang

dengan pendekatan dari berbagai lini agar kebijakan yang ada bersifat komprehensif dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Dampak yang mungkin muncul dari diterapkan kebijakan ini adalah bahwa kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam tidak akan berpengaruh pada tingkat kunjungan ke klab malam terutama klab-klab menengah ke atas karena hiburan pada klab malam adalah jenis hiburan yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas (bersifat inelastis).

Penelitian selanjutnya merupakan sebuah skripsi dari Hanggi Arinda yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan. (Arinanda, 2009) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Strategi DPPKD Depok dalam mengoptimalkan pajak hiburan yaitu: upaya ekstensifikasi, dan upaya intensifikasi. Kendala yang terjadi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok yaitu kendala eksternal: kepatuhan Wajib Pajak Hiburan yang masih rendah; kurangnya pemahaman WP terhadap kewajibannya, kesulitan bertemu dengan pemilik usaha. Kendala internal: permasalahan dalam penggunaan teknologi; Permasalahan di dalam Sumber Daya Manusia pemerintah daerah; dan Keterbatasan objek dan tarif Pajak Hiburan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Titis Yustika Ekaputri dengan skripsinya yang berjudul Analisis Kenaikan Tarif Pajak Hiburan dalam Undang- Undang No.28 Tahun 2009 dan Penetapan Tarif Pajak Hiburan di DKI Jakarta (Ekaputri, 2010) Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab diberlakukannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan oleh Pemda DKI Jakarta dalam menetapkan tarif

pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pemikiran kenaikan tarif pajak hiburan maksimal 75% adalah pertimbangan hiburan yang tergolong mewah, tingkat elastisitas rendah, pertimbangan dari sisi fungsi pajak budgetair, dan regulated, pertimbangan meningkatkan *local taxing power*. Faktor-faktor yang diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta meliputi: pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, kemampuan membayar konsumen, benefit yang diterima konsumen sebagai keuntungan menikmati hiburan, keadilan dalam menetapkan tarifnya, kebutuhan hiburan yang diperlukan oleh masyarakat.

Pada penelitian selanjutnya yaitu penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Bambang Tristiano dengan judul Efektivitas dan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II). (Tristiano, 2003) Tesis ini bertujuan menjelaskan tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II serta menjelaskan pelaksanaan administrasi perpajakan di Suku Dinas Perpajakan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II dalam melakukan pemungutan Pajak Hiburan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana pendekatannya adalah kuantitatif dengan studi kasus, yang mana pendekatannya adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Tingkat efektivitas di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II sangat efektif, karena penetapan rencana penerimaan pajak hiburan terlalu rendah, dan pelaksanaan administrasi perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II kurang mendukung pelaksanaan administrasi yang baik.

Tabel 2.1.
Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Stevie Thomas Ramos (Skripsi, 2010)	Hanggi Arinda (Skripsi,2009)	Titis Yustika Ekaputri (Skripsi,2010)	Bambang Trisianto (Tesis, 2003)	Niluh Putu W. (Skripsi, 2012)
Judul Penelitian	Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 tahun 2009)	Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Analisis Kenaikan Tarif Pajak Hiburan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dan Penetapan Tarif Pajak Hiburan di DKI Jakarta	Efektivitas dan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II)	Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Tempat Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Depok)
Tujuan Penelitian	Menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam dan menjelaskan mengenai proses formulasi kebijakan kenaikan tarif	Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan dan untuk mengetahui kendala-kendala	Untuk mengetahui faktor penyebab diberlakukannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan oleh Pemda DKI Jakarta	Untuk menjelaskan tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II serta menjelaskan pelaksanaan administrasi	Untuk menggambarkan tahapan formulasi dalam penetapan kebijakan atas tarif pajak karaoke dalam Perda Nomor 07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Serta untuk menggambarkan dampak dari penetapan tarif

	<p>pajak hiburan atas klab malam yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah Nomor 28 tahun 2009. Selain itu juga menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam.</p>	<p>yang dialami pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan.</p>	<p>dalam menetapkan tarif pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta.</p>	<p>perpajakan di Suku Dinas Perpajakan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II dalam melakukan pemungutan pajak hiburan.</p>	<p>pajak tempat karaoke terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.</p>
Jenis Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	<p>hal-hal yang menjadi latar belakang masalah dalam proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Strategi DPPKD Depok dalam mengoptimalkan pajak hiburan yaitu: upaya ekstensifikasi, dan upaya intensifikasi. Kendala yang terjadi dalam optimalisasi</p>	<p>Pemikiran kenaikan tarif pajak hiburan maksimal 75% adalah pertimbangan hiburan yang tergolong mewah, tingkat elastisitas rendah, pertimbangan</p>	<p>Tingkat efektivitas di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II sangat efektif, karena penetapan rencana penerimaan</p>	

<p>dari sektor pajak daerah terhadap APBD belum signifikan sehingga masih banyak daerah yang bergantung pada Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan pada prinsipnya ini tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah.</p> <p>Dampak yang mungkin muncul dari diterapkan kebijakan ini adalah bahwa kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam tidak akan berpengaruh pada tingkat kunjungan ke klab malam terutama klab-klab menengah ke atas karena hiburan pada</p>	<p>penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok yaitu kendala eksternal: kepatuhan Wajib Pajak Hiburan yang masih rendah; kurangnya pemahaman WP terhadap kewajibannya, kesulitan bertemu dengan pemilik usaha.</p> <p>Kendala internal: permasalahan dalam penggunaan teknologi; Permasalahan di dalam Sumber Daya Manusia pemerintah daerah; dan Keterbatasan objek dan tarif Pajak Hiburan.</p>	<p>dari sisi fungsi pajak budgetair, dan regulered, pertimbangan meningkatkan <i>local taxing power</i>.</p> <p>Faktor-faktor yang diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta meliputi: pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, kemampuan membayar konsumen, benefit yang diterima konsumen sebagai keuntungan menikmati hiburan, keadilan dalam menetapkan tarifnya, kebutuhan hiburan yang diperlukan oleh masyarakat.</p>	<p>pajak hiburan terlalu rendah, dan pelaksanaan administrasi perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II kurang mendukung pelaksanaan administrasi yang baik.</p>	
--	---	---	---	--

	klab malam ini adalah jenis hiburan yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas (bersifat inelastis).				
--	--	--	--	--	--

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pengenaan tarif pajak atas hiburan karaoke dan kaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli daerah Kota Depok serta menganalisis kebijakan pemerintah dari tahapan formulasi kebijakan. Empat penelitian sebelumnya fokus pada pembahasan pajak hiburan dari berbagai sisi yaitu efektivitas, optimalisasi, faktor-faktor terkait, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti juga membahas pajak hiburan tetapi dipersempit hanya kepada objek karaoke dan berfokus pada dampak penetapan tarif hiburan karaoke terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta proses formulasi kebijakan atas penetapan tarif hiburan karaoke tersebut.

2.2. KERANGKA TEORI

2.2.1. Konsep Pajak Daerah

Pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat atau Negara dan Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Karena pemungutan Pajak Daerah dilakukan untuk kepentingan daerah masing-masing, maka pengenaan tarif atas objek pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Perda dan diupayakan tidak berbenturan dengan pajak pusat, karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

(Isei, 2005: hal. 588) Dalam perkembangannya pajak daerah memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah.

Pemungutan Pajak Daerah bagi suatu wilayah merupakan hal yang sangat penting, maka harus ditentukan mengenai kriteria-kriteria mengenai objek pajak daerah yang diperkenankan untuk dipungut agar hasil yang diperoleh dapat mencapai hasil yang optimal bagi penerimaan daerah. Untuk menilai apakah jenis pajak daerah yang ada masih baik untuk dipungut atau jenis pajak yang diusulkan cukup beralasan untuk dipungut, dapat digunakan beberapa tolak ukur berikut ini (Devas, 1989: hal.61):

- a. Hasil, disini diukur memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasilnya, dan elastisitas pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutannya.
- b. Keadilan, dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal dan vertikal. Tidak ada kesewenang-wenangan, pajak harus adil secara horizontal dan vertikal. Tidak ada perbedaan besar beban pajak antara suatu daerah dengan daerah yang lain kecuali perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
- c. Daya guna ekonomi, pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdayaguna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi enggan bekerja dan menabung.
- d. Kemampuan melaksanakan, pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, haruslah jelas kemana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, tidak mudah dihindari dengan memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain,

tidak mempertajam perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan penatausahanya.

Selain harus mengetahui tolak ukur bagi pemungutan pajak daerah diperlukan pula prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pemungutan pajak daerah. Berdasarkan artikel Machfud Sidik tentang “Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah” dijelaskan bahwa apabila kita memperhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut: (Sidik, 2002)

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yg kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead weight-loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara berkembang, adalah sebagai berikut:

- a) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b) Relatif stabil, apabila penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
- c) Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dengan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Berdasarkan kriteria penjelasan di atas, maka diketahui bahwa pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya memberikan dampak bagi masyarakat di daerah tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pajak daerah adalah masalah-masalah yang mungkin timbul akibat ditetapkannya suatu jenis pajak daerah oleh pemerintah daerah. Hal tersebut berkaitan dengan benturan-benturan yang mungkin terjadi pada pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

2.2.2. Konsep Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Saat ini Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak yang memiliki kemampuan potensial untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah, karena saat ini hiburan dianggap menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha lebih maksimal dalam menggali potensi-potensi pajak hiburan di daerahnya.

Pajak hiburan yang menjadi potensi bagi pajak daerah didasarkan pada hiburan itu sendiri. Hiburan berasal dari kata “hibur (menghibur)” yang artinya membuat senang orang lain (Soetrisno, 1982: hal. 202). Para ahli mengkategorikan hiburan menjadi beberapa penjabaran, antara lain yang dikategorikan oleh Siagian yaitu: “pertunjukkan atau keramaian seperti pertunjukkan sandiwara-sandiwara, wayang, bioskop, kabaret, pameran, pasar malam, musik, olahraga dan lain-lain yang dipungut bayaran” (Siagian, 1969 : hal.49)

Saat ini usaha hiburan dianggap sebagai salah satu usaha yang vital bagi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga mengakibatkan tingkat kejenuhan dan stres yang semakin tinggi. Hal ini menjadikan usaha hiburan menjadi salah satu alat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wajib untuk mengembalikan kondisi jasmani dan rohani mereka menjadi stabil kembali. Karena alasan ini hiburan dianggap penting bagi masyarakat, maka dengan sukarela masyarakat mengeluarkan sejumlah uang untuk mengkonsumsi fasilitas hiburan. Sejalan dengan pernyataan Bahl & Linn yaitu “*Entertainment is not regarded as essential consumption, and it is believed that those being entertained deserve to pay heavily for it and to support the public purse*”.(Linn, 1992: hal.232) Dengan berpedoman pada hal tersebut, usaha hiburan kemudian berkembang menjadi usaha yang dikomersialkan karena pada dasarnya usaha hiburan merupakan salah satu usaha yang menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pemerintah daerah dirasa perlu untuk memungut pajak atas hiburan karena telah menjadi usaha komersial yang mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelolanya. Agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pemungutan, Pemerintah Daerah harus mengetahui secara jelas mengenai objek-objek Pajak Hiburan. Objek-objek Pajak hiburan tersebut dapat dilihat secara tidak langsung melalui definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Agus Salim Nasution

mendefinisikan Pajak Hiburan adalah: (1986, hal. 512) “Pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah”. Sedangkan dalam bukunya yang berjudul Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan) Soelarno menjelaskan mengenai pajak hiburan, yaitu:

“pertunjukkan dan keramaian berupa sandiwara, wayang, bioskop, pertunjukkan-pertunjukkan di dalam warung-warung kopi, *cabaret*, *variete* dan sirkus, pertunjukkan menyanyi dan musik, balet, dansa, *fancy-fair*, pesta-pesta, pameran, dan pidato-pidato kecuali pameran dan pidato-pidato yang sifatnya penerangan, ilmiah, atau keagamaan. Pertunjukkan-pertunjukkan di dalam pasar malam, pertunjukkan dengan alat musik, pertandingan-pertandingan, dan pertunjukkan olahraga, permainan-permainan yang tergabung meminta pembayaran dari penontonnya. (Slamet Soelarno, 1999)

Berangkat dari definisi tersebut maka dapat diketahui batasan mengenai objek-objek Pajak Hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan dikenakan kepada pihak penyelenggara hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. (Ahmad Yani, 2004: hal. 53). Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan adalah jenis pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Secara filosofis pelaksanaan pemungutan pajak hiburan sejak semula diarahkan pada pelaksanaan fungsi regulasi, bukan semata-mata pada fungsi *budgetair*. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa ketentuan dalam peraturan daerah yaitu adanya pengaturan masalah perizinan menyelenggarakan hiburan, walaupun pada akhirnya dasar pengenaan pajak hiburan ditentukan menurut “jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan oleh konsumen” (Soelarno, 1999: hal. 186-187). Jadi pemerintah sebagai regulator, menginginkan Pajak Hiburan dapat menjadi salah satu *instrument* dalam mengatur ketertiban umum bagi masyarakat umum.

2.2.3. Konsep Administrasi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan bagi perkembangan suatu daerah. Semakin besar jumlah pajak yang disumbangkan kepada daerah maka semakin besar pula penerimaan daerah tersebut. Melalui penerimaan pajak suatu daerah dapat melakukan pembiayaan-pembiayaan di berbagai sektor sehingga daerah dapat menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang. Optimalisasi dalam penggalan potensi-potensi pajak daerah perlu terus ditingkatkan agar penerimaan daerah dapat terus meningkat. Pelaksanaan pajak daerah dapat berjalan secara optimal jika disertai dengan kegiatan administrasi yang baik.

Achmad Lutfi dalam jurnalnya yang berjudul “Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD menyatakan bahwa pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapatan tersebut adalah: (Lutfi, 2006)

1. Realisasi-realisis penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan sumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai kewajibannya.
2. Biaya akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kedua kriteria tersebut terkait dengan efisiensi dan efektivitas administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadministrasiannya, atau mencari sumber-sumber potensi pajak lainnya.

Terkait dengan dengan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi pajak daerah dan retribusi daerah, jurnal ini juga menjelaskan mengenai langkah yang harus ditempuh untuk merealisasikan efisiensi dan efektivitas tersebut, yaitu antara lain:

1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar pajak. Dalam proses identifikasi hendaknya dapat menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah. Prosedur ini diharapkan mampu mempersulit Wajib Pajak Daerah dalam menyembunyikan kemampuannya dalam membayar pajak.
2. Melakukan penghitungan yang tepat. Untuk melakukan penghitungan harus ditetapkan adanya peraturan yang jelas dan tepat. Hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak daerah akan sulit untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakannya.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan penghitungan yang dilakukan. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang ditetapkan sudah dilakukan secara benar yaitu telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar peraturan. Pengawasan dan pemberian sanksi dilakukan dalam upaya memberikan efek jera bagi Wajib Pajak Daerah maupun Administrator agar tidak melakukan penghindaran-penghindaran pajak yang akan meminimalisir penerimaan pajak daerah.
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi di administrasikan dengan baik.

Langkah yang paling penting bagi Pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak daerah yaitu harus lebih waspada dan mengantisipasi tindakan-tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak daerah maupun retribusi daerah. Selain itu hal lain yang harus diperhatikan adalah mengenai kinerja para pegawai

pajak. Saat ini, banyak cara yang dapat digunakan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dapat dilakukan dengan cara tidak membayarkan jumlah pajak yang sesuai dengan jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan cara kerjasama yang dilakukan oleh wajib pajak daerah bersama pegawai pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut akan berdampak bagi penurunan jumlah penerimaan pendapatan daerah.

Untuk menghindari berbagai langkah pengindaran pajak, maka administrator pendapatan daerah diharapkan mampu memperbaiki mekanisme dalam administrasi pajak daerah. Perbaikan mekanisme ini diharapkan akan mampu mengurangi tindakan-tindakan penghindaran pajak yang dilakukan baik oleh wajib pajak daerah maupun petugas pemungut pajak daerah. Dengan adanya perbaikan mekanisme tersebut maka penerimaan pendapatan daerah dapat berjalan secara optimal.

2.2.4. Konsep Kebijakan Publik


Menurut Jones (Jones, 1991: hal. 47) yang mengutip pernyataan Larry Berman (1982), kebijakan merupakan keputusan tetap yang dicirikan oleh pelaku bersifat konsisten dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dalam penelitian ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dibuat untuk memecahkan masalah-masalah publik yang disebut kebijakan publik. Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu” (Laswell, 1979: hal.4) Sedangkan Carl I. Friedrich mendefinisikan sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan

yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu” (Nugroho, 2003: hal.4). Pengertian mengenai kebijakan publik didefinisikan pula oleh Dye dalam Theodoulou dan Kofinis (2004, hal. 23) adalah apapun pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan “*public policy is whatever government choose to do or not to do*”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan yang dibuat untuk memecahkan masalah-masalah publik. Berikut akan disajikan tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan publik.

Gambar 2.1.
Siklus Kebijakan Publik



Sumber: Riant Nugroho D., *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*

Menurut Subarsono (2005, hal.6-8), dalam pembuatan kebijakan publik, terdapat kerangka kerja yang akan ditentukan oleh variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai. Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai karena semakin kompleks tujuan kebijakan maka

- semakin sulit untuk mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, semakin sederhana tujuan kebijakan maka semakin mudah untuk mencapainya.
- b. Preferensi nilai. Hal ini mencakup nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan karena suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
 - c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Hal ini dikarenakan kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
 - d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Hal ini terjadi karena kualitas suatu kebijakan akan dipengaruhi kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi yang dimiliki oleh para aktor dalam bidangnya, pengalaman kerja, serta integritas moralnya.
 - e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik dari tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
 - f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan.

2.2.5. Konsep Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan adalah sebuah rangkaian proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh *policy maker* sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan untuk diimplementasikan (Abidin, 2004: hal.35). Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Apabila proses formulasi tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran optimal.

Secara garis besar formulasi kebijakan memiliki empat tahapan utama, antara lain:

1. Pemahaman masalah
2. *Agenda Setting*
3. *Policy Public Formulation*
4. *Policy Design*

2.2.5.1. Pemahaman Masalah

Perubahan yang terjadi, baik di lingkungan internal (*internal environment*) maupun lingkungan eksternal (*external environment*) dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki (*intended impact*) maupun tidak dikehendaki (*unintended impact*).

Perubahan yang dapat menimbulkan dampak ini tentu akan menimbulkan masalah dan harus dipikirkan langkah antisipasi atau upaya pemecahannya. Oleh karena itu, langkah penting dalam proses identifikasi dan memahami masalah kita harus mampu melakukan pemetaan situasi masalah dengan cara melakukan pencermatan atau mengenali (*scanning*) setiap perubahan yang terjadi, baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Masalah publik yang telah dan terjadi dalam masyarakat dirasa perlu untuk diambil tindakan dalam bentuk kebijakan publik. Suatu masalah publik perlu untuk menjadi *policy problem* pada saat (Nugroho, 2003, hal.3-6):

- a. Bila problema baru dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap problema-problema itu.
- b. Masyarakat mempunyai "*political will*" untuk memperjuangkan problema itu menjadi problema kebijakan.
- c. Problema itu dianggap positif oleh pengambil kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problema itu menjadi problema kebijakan dan memasukan dalam agenda pemerintah serta mengusahakan menjadi kebijakan negara.

Salah satu metode yang digunakan untuk memahami masalah berupa teori gunung es (*ice berg and level perspective*). Struktur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Struktur Pemahaman Masalah Menurut Teori Gunung Es

	Action Model	Time Orientation	Way of Perceiving	Question You Would Ask
Events	React	Present	Witness Event	What's the fastest way to resolve this right now?
Patterns	Adapt		Measure or track patterns of patterns	What kinds of trends or patterns of events seem to recurring?
Structure	Create Change	Future	Causal Loop Diagrams and other System Thinking Tools	What structures are in place that are causing these patterns? What changes will create the desired outcome?

Sumber: Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*

2.2.5.2. **Agenda Setting**


Saat kebijakan publik mampu memecahkan masalah publik (*public problems*), masalah publik harus dirumuskan menjadi masalah kebijakan (*public problems*) dengan baik dan benar. Sehubungan dengan hal tersebut,

Thomas R. Dye (1992:hal. 334-335) menegaskan bahwa “*defining the problems of society, and suggesting alternative solutions is the most important stage of the policy making process*”. Tahapan mendefinisikan masalah tersebut oleh Dye disebut *agenda setting*.

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Agenda diartikan oleh Jones (1984) sebagai “*a term commonly used to portray those issues judged to require public action*”. Darwin (1995) mengartikan agenda sebagai suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

Dalam proses pelaksanaannya agenda setting memiliki tahapan-tahapan yang akan disajikan dalam bagan berikut ini.

Gambar 2.2.
Agenda Setting Process




Sumber: Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*

2.2.5.3. *Policy Public Formulation*

Dalam merumuskan kebijakan publik (*policy problem formulation*) diawali oleh perumusan masalah. Jika masalah telah dirumuskan dengan baik dan benar maka kebijakan yang diambil akan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah kebijakan (*policy problems*). Proses merumuskan masalah kebijakan menurut William N. Dunn (1998:hal. 244) dibedakan dalam empat macam fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengendalian masalah. Secara diagramatis empat fase perumusan masalah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.3.

Proses Perumusan Masalah Kebijakan



Sumber: *William N. Dunn*

2.2.5.4. Policy Design

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik apa yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan publik apa yang sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.


Langkah-langkah dalam yang menjadi inti (*core*) dalam proses *policy design* yaitu (Islamy, 1997:52) :

1. Tahap pengkajian persoalan
2. Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan
3. Penyusunan model
4. Perumusan alternatif kebijakan
5. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan
6. Penilaian alternatif kebijakan
7. Perumusan rekomendasi kebijakan

Analisis perumusan kebijakan publik tersebut, secara diagramatis dapat digambarkan sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.4.


Langkah-Langkah Policy Analysis



Sumber: *Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik*

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.5.
Kerangka Pemikiran



Desentralisasi fiskal secara teoritis dapat didefinisikan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Elmi, 2002:hal. 26). Upaya desentralisasi fiskal merupakan wujud dari otonomi daerah. Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah

daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya.(Haris, 2007:hal. 18). Alasan ini yang kemudian yang melatarbelakangi Pemerintah Pusat membuat perubahan atas peraturan perundang-undangan bagi Pajak Daerah dengan dikeluarkannya UU No.28 tahun 2009 yang merupakan pengganti dari UU.No.34 tahun 2000. Dalam Undang-undang yang baru tersebut pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah, upaya yang dilakukan antara lain melalui perluasan basis pajak dan perubahan tarif pajak daerah. Dalam pelaksanaannya di daerah, undang-undang harus diaplikasikan dalam bentuk Peraturan Daerah agar pemerintah daerah dapat sah memungut potensi-potensi pajak yang ada di daerahnya. Dalam Perda baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Depok dalam hal perluasan basis pajak, Pemerintah Kota Depok menjadikan hiburan atas jasa karaoke menjadi objek pajak hiburan. Dalam proses pendiriannya terjadi pro-kontra dalam masyarakat, hal ini terjadi karena Depok ingin mewujudkan salah satu misinya yaitu menjadikan Kota Depok sebagai kota yang religius. Atas dasar pertimbangan tersebut akhirnya dalam Peraturan Daerah Kota Depok No.07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif atas jasa hiburan karaoke dinaikkan menjadi sebesar 35% . Tentu saja perubahan tarif tersebut memiliki dampak bagi para pengusaha jasa hiburan karaoke maupun terhadap konsumen hiburan karaoke di Kota Depok.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti. (Moeloeng, 2006:121).

Ada enam metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendekatan penelitian
2. Jenis penelitian
3. Teknik Pengumpulan data
4. Teknik analisis data
5. Narasumber
6. Batasan penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Moeloeng, 2006).

Ada beberapa asumsi utama terkait dengan metodologi penelitian kualitatif, diantaranya :

1. *Qualitative researcher are concern primarily with process, rather than outcomes or products.*
2. *Qualitative researcher are interested in meaning-how people make sense of their lives, experience, and their structure of the world.*

3. *The Qualitative researcher is the primary instrument for data collection and analysis.*
4. *Qualitative researcher involves fieldwork. The researcher physically goes to the people, setting, site, or institution to observe or record behavior in its natural setting.*
5. *Qualitative researcher is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through word or pictures.*
6. *the process of qualitative research is inductive* (Cresswell, 1994:1,2)

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan lebih mendalam mengenai suatu proses yang terjadi. Penelitian kualitatif emukakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu proses yang terjadi. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” daripada “hasil”. Hal ini disebabkan hubungan bagian-bagian yang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Berlatar pada permasalahan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas tempat karaoke dan mengacu kepada jenis data beserta analisisnya, maka pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Data yang akan diperoleh bersifat kualitatif yang akan dijadikan sebagai penunjang dalam pembahasan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan-informan yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data-data sekunder diperoleh melalui buku-buku literatur atau data kepustakaan, serta produk yang dikeluarkan terkait dengan Pajak Hiburan.

3.1.2. Jenis/Tipe Penelitian

Tujuan penelitian adalah kumpulan-kumpulan pertanyaan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud-maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Menurut Creswell, jenis penelitian dapat

dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu dan teknik pengumpulan data.

a) Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian eksplanatif merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan “mengapa” suatu gejala/fenomena sosial terjadi. Penelitian ini berusaha untuk menjawab sebab dari suatu permasalahan yang terjadi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas tempat karaoke beserta permasalahan yang terjadi. Dengan tujuan tersebut, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian eksplanatif.

b) Berdasarkan Manfaat Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian murni. Karena penelitian tersebut dilakukan atas dasar keingintahuan peneliti terhadap suatu hasil aktivitas dari masyarakat. Aktivitas tersebut adalah penetapan tarif pajak hiburan atas tempat karaoke yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok.

c) Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, tipe yang digunakan adalah penelitian *cross sectional studies* karena penelitian ini dirancang untuk mempelajari beberapa fenomena yang dilakukan hanya pada suatu waktu. Meskipun dalam penelitian ini wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2012.

3.1.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh Peneliti untuk memperoleh jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari referensi yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan analisis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara serta analisis sekunder yang diperoleh dari instansi dan perusahaan yang ingin diteliti atau disebut dengan para informan kunci (*key informan*) yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dan langsung dari sumber agar dapat memperoleh data dan hasil yang lebih akurat.

3.1.4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2006: hal.103) “adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Berdasarkan definisi di atas maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisa data kualitatif. Dimana analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Irawan, adalah:

“Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda terhadap suatu fenomena dan membantu anda kepada orang lain”

Data yang terkumpul akan digunakan untuk membantu Peneliti dalam hal menganalisa yang disajikan dalam bentuk kutipan wawancara secara

langsung atau penjelasan dengan menggunakan analisa Peneliti. Data-data yang diperoleh tidak semuanya diuraikan oleh Peneliti, melainkan hanya data yang terkait dengan permasalahan atau data yang dianggap penting untuk memperkuat gambaran dan masalah penelitian.

3.2. Narasumber/Informan

Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria, dimana kriteria yang diajukan oleh Burhan Bungin dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif diantaranya adalah:

1. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
2. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa;
3. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
4. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekan orang lain;
5. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang diteliti; dan lain-lain.

Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka informasi yang didapat dari informan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena informan menguasai penuh bidang yang sedang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa informan, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Depok:
 - ❖ Achmad Karyaman, SIP selaku Kepala Seksi Bagian Penagihan Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok. Informasi yang diperoleh adalah mengenai kelayakan peningkatan tarif atas jasa karaoke upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kota Depok dalam upaya peningkatan tarif atas jasa hiburan karaoke.

- ❖ Meidi Hendianto, S.Sos selaku Kepala Seksi Pendataan/Pendaftaran Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok. Informasi yang diperoleh adalah mengenai kelayakan peningkatan tarif pajak hiburan atas hiburan karaoke di Depok dilihat dari kesesuaian pajak daerah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kota Depok dalam rangka peningkatan tarif tersebut.
2. Pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Muhammad Priyono selaku Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Badan Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Informasi yang diperoleh kenaikan tarif atas pajak hiburan dilihat dari kesesuaian pajak daerah.
 3. Pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Dian Putra selaku Kepala Seksi Data dan Pelaporan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang diperoleh adalah mengenai latar belakang kenaikan pajak hiburan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009.
 4. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok
 - ❖ Drs. Karno, M.Si selaku Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian-Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Informasi yang diperoleh adalah tahapan-tahapan formulasi kebijakan dalam Perda No.07 Tahun 2010 mengenai tarif pajak atas jasa karaoke serta untuk mengetahui latar belakang formulasi kebijakan tersebut.
 - ❖ Dra. Hj. Siti Nurjanah selaku anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sekaligus sebagai Ketua Tim Panitia Khusus Perancang Peraturan Daerah No.07 tahun 2010. Informasi yang diperoleh adalah tahapan-tahapan formulasi kebijakan dalam Perda No.07 Tahun 2010 mengenai tarif pajak atas jasa karaoke serta untuk mengetahui latar belakang formulasi kebijakan tersebut.

5. Pihak Pengusaha Hiburan Karaoke

- ❖ Agung selaku Supervisor Nav Family Karaoke Depok untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pelaksanaan kenaikan tarif pajak hiburan atas tempat karaoke di Depok.
- ❖ Satria Sastra Dewa selaku Manajemen Rumah Bernyanyi dan Billiard Venus Depok untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pelaksanaan kenaikan tarif pajak hiburan atas tempat karaoke di Depok.

6. Pihak Pengguna Jasa Hiburan Karaoke.

Ani Yunita Sari selaku konsumen pengguna jasa hiburan karaoke untuk mendapatkan informasi mengenai dampak yang ditimbulkan atas penetapan kenaikan tarif atas jasa hiburan karaoke terhadap masyarakat.

3.3. Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada fase formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan pada tempat karaoke hingga pada fase evaluasi karena penelitian ini akan meneliti pula mengenai dampak dari penetapan kebijakan tersebut.

3.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2012, perumusan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan tahun 2009 dan ditetapkan pada tahun 2010. Peneliti tidak mendapatkan hasil notulensi rapat yang dalam proses perancangan Perda No.07 tahun 2010, sehingga data yang diperoleh hanya melalui teknik wawancara secara mendalam.

BAB 4

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI DEPOK

1.1. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok

1.1.1. Sejarah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Depok memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Depok dituntut untuk dapat mengatur keuangan daerahnya sendiri secara optimal yang bertujuan untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber keuangan daerah, dimana salah satu instrumennya adalah pajak daerah.

Dalam melakukan pemungutan dan pengelolaannya pemerintah daerah membentuk suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Tugas pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah melaksanakan sebagian tugas rumah tangga Kota Depok dalam bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh Walikota Daerah yang diserahkan oleh Walikota Daerah Kota Depok. Hal tersebut berkaitan erat dengan upaya Pemerintah Kota Depok dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pada awalnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Munculnya Dinas Pendapatan Daerah berkaitan dengan perubahan status Depok dari Kota Administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada waktu masih berstatus Kota Administratif, Dipenda Depok merupakan cabang dinas dari Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Setelah resmi menjadi Daerah Tingkat II, Dipenda Depok tidak lagi di bawah Dipenda kabupaten Daerah Tingkat II

Bogor melainkan berdiri sendiri dengan nama Dipenda Kota Depok yang diketuai oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Depok melalui Sekretaris Daerah. Dipenda Kota Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Depok No. 05 Tahun 1999 tanggal 18 Mei 1998 yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Depok No. 03 Tahun 2000 pada tanggal 23 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan 14 Peraturan Daerah Kota Depok.

Perubahan nama dan struktur organisasi menjadi DPPKA Kota Depok didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok No.08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2009. Pembentukan organisasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

1.1.2. Visi

Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah “ Menjadi pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang dipercaya dan akuntabel guna mendorong terwujudnya Kota Depok yang maju dan sejahtera”. Visi tersebut bermakna bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah berupaya secara maksimal untuk mengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

1.1.3. Misi

Adapun yang menjadi Misi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah:

- Membangun dan Mengembangkan DPPKA menjadi lembaga yang profesional, berwibawa, dan dipercaya.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja dinas melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai, upaya pemenuhan sarana prasarana, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan standar operasional pelayanan untuk menjadi lembaga profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat.

- Mewujudkan pendapatan daerah yang optimal dengan peningkatan secara berkelanjutan.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bertekad untuk mewujudkan Pendapatan Daerah sesuai potensi yang dimiliki dan meningkatkannya secara kontinyu dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak/retribusi.

- Mengembangkan Kebijakan Penganggaran yang Efektif dan Efisien dengan Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok bertekad untuk senantiasa meningkatkan sensitivitas dan wawasan terhadap kebutuhan riil masyarakat Kota Depok, serta kemampuan teknis dalam penganggaran sehingga dapat tercipta penganggaran yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan

bertanggungjawab guna mendorong kemandirian perekonomian masyarakat Depok.

- Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset bertekad untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Depok sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya, berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku, membuka diri dengan menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, serta hasil yang dicapai, efektif efisien dan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.1.4. Tugas & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Depok menjalankan fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 4) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi BUD;
- 6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- 8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang anggaran, bidang pendapatan, bidang perbendaharaan dan penatausahaan dan bidang akuntansi dan pelaporan

1.1.5. Struktur Organisasi & Tugas Pokok

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, terdiri dari:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang administrasi keuangan daerah.

2. Sekretariat, memiliki tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Anggaran, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu dibidang perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah, yang terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b) Seksi Penyusunan dan Administrasi Anggaran;
4. Bidang Pendapatan I, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan pajak daerah penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan angsuran dan retribusi daerah, penagihan pengendalian operasional, fasilitasi pelaksanaan pendataan pajak pusat dan pajak propinsi yang dibagihasilkan dan pelaksanaan pengolahan data hasil pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen perpajakan, yang terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b) Seksi Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional.
5. Bidang Pendapatan II, terdiri dari:
 - a) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
 - b) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
 - c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
6. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perbendaharaan dan pentatausahaan keuangan daerah, yang terdiri dari:

- a) Seksi Penerimaan dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Pengeluaran;
 - c) Seksi Belanja Pegawai.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pencatatan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan APBD, yang terdiri dari:
- a) Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 - b) Seksi Pengolahan Data Keuangan.
8. Bidang Pengelolaan Aset, yang terdiri dari:
- a) Seksi Penatausahaan Aset;
 - b) Seksi Pemanfaatan Aset.
9. Unit Pelaksanaan Teknis, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang pendataan dan pengolahan keuangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara *professional* sesuai dengan kebutuhan.

1.1.6. Produk Organisasi

Selain dibuatnya kebijakan atau peraturan-peraturan, DPPKD Kota Depok juga menerbitkan beberapa Surat Ketetapan dan Surat Keputusan. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelancaran administrasi pajak daerah, yang dapat berupa:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak daerah yang terhutang.
2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
8. Surat Keputusan Pembetulan, adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, hitung, penerapan peraturan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
9. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat keputusan atas keberatan yang diajukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

1.2. Pajak Hiburan di Kota Depok

1.2.1. Dasar Hukum

Dalam melakukan pemungutan pajak, pihak DPPKA Kota Depok wajib untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dasar Hukum pajak hiburan di Kota Depok mengacu pada:

- a) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan dari UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Daerah Kota Depok No. 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

1.2.2. Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Depok No.07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud dengan hiburan pada ayat (1) tersebut adalah: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga. Tidak semua jenis hiburan menjadi objek pajak hiburan, pada pasal 16 ayat (3) tentang pajak hiburan dijelaskan bahwa yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah: tontonan film dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun warga masyarakat; dan pertandingan

olahraga yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur kemasyarakatan.

1.2.3. Subjek Pajak & Wajib Pajak Hiburan

Dalam Pajak Hiburan yang disebut sebagai subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

1.2.4. Dasar Pengenaan, Tarif & Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Sedangkan tarif Pajak Hiburan di Kota Depok ditetapkan paling tinggi tujuh puluh lima persen berdasarkan Perda No. 07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Besarnya tarif Pajak Hiburan di Kota Depok adalah:

Tabel 3.1.
Tarif Pajak Hiburan Kota Depok Berdasarkan Perda No.07
Tahun 2010

No.	Jenis Hiburan/Pertunjukkan	Tarif
1.	Tontonan Film: a) Harga Tiket Masuk (HTM) di atas Rp. 50.000,00,- b) Harga Tiket Masuk (HTM) sampai dengan Rp. 50.000,00,-	15% 10%
2.	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana	10%
3.	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	20%
4.	Pameran	10%
5.	Diskotik, klab malam	75%
6.	Karaoke	35%
7.	Sirkus, akrobat, dan sulap	10%
8.	Permainan bilyar dan boling	30%
9.	Pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), mandi uap, spa, dan panti pijat	20%
10.	Permainan golf	10%
11.	Pacuan kendaraan bermotor	35%
12.	Pacuan kuda dan permainan ketangkasan	15%
13.	Refleksi	10%
14.	Pertandingan olahraga	10%

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan Pajak Hiburan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tarif Pajak} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran untuk} \\ &\quad \text{menonton/menikmati hiburan} \end{aligned}$$

1.2.5. Masa Pajak, Tahun Pajak & Saat Terutang

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Sedangkan pajak yang terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut peraturan. Dimana pada Pasal 78, Perda Kota Depok No.07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak tanggal diterimanya SKPD atau SPPT oleh Wajib Pajak.

1.2.6. Pembukuan

Dalam Pasal 97 ayat (1) Perda Kota Depok No.07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak Hiburan dengan peredaran usaha di atas Rp. 300.000.000 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi. Pembukuan harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut juga diterangkan mengenai Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, yaitu Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pencatatan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Dalam hal pembukuan dan pencatatan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan usaha atau perusahaan Wajib Pajak Hiburan harus disimpan selama lima tahun guna kepentingan perpajakannya.

1.2.7. Pemungutan Pajak Hiburan

Pajak Hiburan dibagi menjadi tiga jenis penyelenggaraan hiburan, yang masing-masing penyelenggaraan hiburan memiliki sistem pemungutan yang berbeda, dimana ada yang menggunakan Pembayaran di Muka (PDM) dan ada yang menggunakan *Self Assessment*. Selanjutnya mekanisme pemungutan Pajak Hiburan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan hiburan rutin yang menggunakan tiket tanda masuk.

Wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan menggunakan tiket tanda masuk seperti bioskop, penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur *ice skate*), kolam pemancingan dan sejenisnya. Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Wajib Pajak Hiburan ditetapkan dengan sistem *Official Assessment* dimana fiskus yang memiliki kewenangan untuk menentukan berapa besarnya pajak yang

terutang dan wajib pajak baru dapat melakukan pembayaran setelah adanya surat ketetapan pajak yang terutang yang dikeluarkan oleh fiskus yang dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok dengan melalui tahapan:

1. Wajib Pajak menyampaikan *stock* cetakan tiket dengan nomor dan seri berurutan dengan membayar ongkos cetak karcis dan mengajukan permohonan legalisasi atau perporasi tiket. Fiskus dalam hal ini seksi penetapan melakukan perhitungan dengan menggunakan Nota perhitungan pajak berdasarkan jumlah tiket yang dipesan dan tarif dari tiket tersebut.

Misal :

Jumlah tiket yang dilegalisasi 1.500 lembar

Nomor Seri : A. 0001 s/d A. 1.500

Tiket/HTM : Rp. 20.000,-

Tarif Pajak Hiburan sesuai Perda = 15%

Pajak yang harus dibayar:

$1.500 \times \text{Rp. } 20.000,- \times 15\% = \text{Rp. } 4.500.000,-$

2. Pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam hal ini Seksi Penetapan melakukan perhitungan dengan menerbitkan Surat Ketetapan sebagai sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyetorkan jumlah kewajibannya ke loket pembayaran. Selanjutnya Seksi Penetapan melakukan pencatatan pembukuan dan administrasi terhadap tiket-tiket tersebut dan melakukan koordinasi dengan Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
3. Seksi Pendataan dan Pendaftaran selanjutnya melakukan pengawasan di lapangan atas penjualan tiket untuk mencegah terjadinya penyelundupan pajak melalui

penjualan tiket non perporasi. Disamping itu juga melakukan pemeriksaan terhadap persediaan tiket yang telah di perporasi serta melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk segera melakukan pengambilan tiket dan melegalisasi tiket kembali sebelum persediaan yang ada terjual habis.

- b) Penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk.

Untuk kegiatan penyelenggaraan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk seperti penyelenggaraan diskotek, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita, pub, dan sejenisnya, sistem pemungutan pajak hiburan berdasarkan *Self Assessment*, dimana wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan sistem *Self Assessment* tersebut wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ke Kantor Kas Daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Daerah dengan dilampirkan dengan laporan penerimaan harian ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah validasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selesai, Wajib Pajak Daerah dapat membayar pajaknya ke loket pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah yang juga merupakan bukti penyeteroran pajak bagi Wajib Pajak Daerah.

- c) Penyelenggaraan Hiburan Insidental

Tahapan pemungutan/pembayaran Pajak Hiburan insidental sebagai berikut :

1. Wajib pajak melaporkan penyelenggaraan acara dan menyampaikan stock cetakan tiket yang akan digunakan sebelum acara insidentil dilaksanakan dengan nomor seri dan seri tiket berurutan dan mengajukan permohonan legalisasi/perporasi tiket ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Seksi Penetapan, melakukan perhitungan terhadap jumlah Pajak Hiburan yang akan terutang dengan membuat Nota Perhitungan Pajak berdasarkan jumlah tiket yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Hiburan tersebut.

Contoh:

Jumlah tiket yang dilegalisasi = 500 lembar

Nomor Seri = A. 001 sampai A. 500

Tiket/Harga Tanda Masuk = Rp. 250.000,-

Tarif Pajak Hiburan = 10 %

Pajak yang harus dibayar = $500 \times \text{Rp.}250.000,- \times 10\%$

= Rp. 12.500.000,-


3. Melalui Seksi Penetapan dilakukan perhitungan dan juga menerbitkan SKPD sebagai sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah penyelenggara kegiatan hiburan insidentil untuk menyetorkan pajaknya ke loket pembayaran. Kemudian Seksi Penetapan melakukan pencatatan atau pembukuan dan administrasi terhadap tiket-tiket tersebut serta melakukan koordinasi dengan Seksi Pendataan dan Pendaftaran. Pajak kelompok ini dibayarkan secara semi *official*, dimana jika penjualan tiketnya lebih sedikit dibanding jumlah tiket yang diperporasinya dan juga pihak berwenang dapat menerbitkan SKPDKB atas kekurangan pajak yang dibayar

apabila jumlah tiket yang dijual melebihi dari jumlah tiket yang diperporasi. Dalam hal wajib pajak mengalami kelebihan membayar pajak maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan SKPLB ke pihak yang berwenang.

1.2.8. Keberatan & Banding

Dalam hal Wajib Pajak merasa kurang puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan yang dilakukan berdasarkan Pasal 89, Perda Kota Depok No.07 Tahun 2010 tentang keberatan dan banding. Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjukan atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Walaupun keputusan keberatan sudah diterima oleh Wajib Pajak, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding yang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima. Baik pengajuan keberatan maupun

banding, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.



BAB 5
ANALISIS PENETAPAN TARIF PAJAK HIBURAN ATAS JASA
HIBURAN KARAOKE DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN
ASLI DAERAH

Pemerintah sebagai regulator harus senantiasa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Saat ini berlaku sistem desentralisasi fiskal yang yang berarti pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada di daerah masing-masing. Kewenangan tersebut menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah mereka masing-masing. Semakin besar penerimaan yang diperoleh suatu daerah, maka akan semakin meningkat pula pembangunan di berbagai struktur daerah itu. Karena saat ini berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung pada kesiapan daerah tersebut dalam menyambut kebijakan otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini pemerintah pusat wajib memberikan peraturan yang pasti mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Karena dalam pelaksanaannya peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus bersumber pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka kemudian pemerintah pusat melakukan perubahan atas undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-undang Pajak daerah No.34 tahun 2000 menjadi Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku undang-undang ini dapat diaplikasikan ke daerah melalui Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Jadi, dengan adanya Peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah dapat dengan sah melakukan pungutan atas objek pajak yang diatur dalam perundang-undangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ini awalnya dibuat oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian

Keuangan Republik Indonesia dengan melibatkan instansi-instansi terkait yang kemudian dibahas dan lebih lanjut diputuskan oleh badan legislasi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti pernyataan dari Dian Putra, yaitu:

“secara tugas pokok dan fungsinya salah satu tugas dari Pajak Daerah adalah membuat kebijakan di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu kebijakan produk dari direktorat ini adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi dari awal kita diberi amanat oleh Presiden untuk merubah UU No.34 tahun 2000 itu, jadi peran direktorat ini sendiri mencakup keseluruhan, dari tahap inisiasi, penyusunan draft, lalu dibawa ke internal Kementerian Keuangan yang bersama-sama dengan DJP yang lebih ke arah sinkronisasi juga dengan biro hukum. Setelah adanya harmonisasi kemudian dibawa ke yang lebih luas, dengan cara dengar pendapat dengan stakeholder dan dengan daerah sampai ke DPR”.

(Wawancara 22 Mei 2012)

Jadi, dalam perumusan mengenai kebijakan perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini sudah melibatkan berbagai elemen terkait, termasuk di dalamnya para pengusaha dan konsumen yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan kebijakan yang ada.

Untuk dapat membantu daerah-daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing, kemudian Pemerintah Pusat melakukan perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Perubahan yang dilakukan dapat berupa perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah hingga melalui penetapan peningkatan tarif pajak. Latar belakang Pemerintah Pusat meningkatkan tarif pajak daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Sesuai dengan latar belakang tersebut kemudian pemerintah menaikkan tarif pajak terhadap objek pajak hiburan. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah objek-objek hiburan yang dapat menimbulkan efek negatif dalam masyarakat. Sesuai dengan fungsinya yaitu pajak dapat berfungsi sebagai instrumen budgetair maupun

regulerend, maka pengenaan tarif yang tinggi terhadap objek hiburan ini diharapkan oleh pemerintah dapat memenuhi fungsi tersebut secara maksimal. Dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tarif pajak yang ditetapkan oleh akan dipertimbangkan berdasarkan fungsinya masing-masing. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Karno, yaitu:

“Tentu sepanjang itu scope-nya sudah masuk ke lembaran daerah, semua peraturan daerah yang sudah dilembarkan daerah berarti semua sudah dianggap sesuai. Artinya, semua produk yang telah kita keluarkan itu pasti sudah kita kaitkan dengan payung yang lebih tinggi, contohnya dengan Peraturan Pemerintah atau Undang-undang yang ada di atasnya. Jadi peraturan itu tidak akan bisa berdiri sendiri, harus ada peraturan yang mengaturnya. Yang sedikit berbeda yaitu tentang formulasinya saja, yaitu terkait dengan perbedaan persentase saja, karena antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda, contoh misalnya antara Depok dan Bali atau antara Depok dan Jakarta tentu akan berbeda pengenaan tarifnya. Jadi, itu semua kita sesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Kalau dilihat dari fungsi regulerend, budgetair, dan sebagainya justru dengan adanya peraturan daerah maka akan menyesuaikan dengan fungsi-fungsi itu karena semua jenis pungutan itu harus ada aturannya, atau Perda-nya tanpa Perda kita tidak boleh melakukan pungutan apapun”.
(wawancara 24 Mei 2012)

Pemerintah Pusat menetapkan tarif yang cukup tinggi bagi pajak hiburan karena menurut pemerintah saat ini jasa hiburan dianggap sebagai objek yang sangat potensial sehingga dari tahun ke tahun pertumbuhannya semakin meningkat. Pertumbuhan objek hiburan ini dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat sehingga tingkat stres dalam masyarakat pun semakin meningkat. Dengan adanya alasan tersebut maka masyarakat membutuhkan hiburan-hiburan yang berfungsi untuk menetralkan kembali pikiran mereka sebelum kembali melakukan aktivitas rutinnnya. Pertimbangan itu yang kemudian melatarbelakangi pemerintah

untuk meningkatkan tarif pajak hiburan, karena pengunjung untuk tempat hiburan ini dianggap inelastis.

Jadi, seberapa besarpun pemerintah menaikkan tarif atas pajaknya, masyarakat sebagai konsumen hiburan ini tidak akan berkurang secara signifikan. Kemudian dengan adanya pertimbangan tersebut kemudian pemerintah menetapkan tarif yang cukup tinggi bagi objek-objek hiburan yang dianggap dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Muhammad Priyono, yaitu:

“Sebenarnya konsep dasar dari kenaikan tarif ini yang pertama adalah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, kemudian yang kedua penetapan tarif pajak hiburan maksimal 75% itu memang diarahkan untuk hiburan yang sifatnya “sin tax” yaitu hiburan yang sifatnya untuk kenikmatan atau bersifat mewah seperti spa atau karaoke, itu apabila dilihat dari sisi budgetair. Kemudian dari sisi regulerend itu sebenarnya membatasi, jadi ada tanggapan dari salah satu anggota fraksi PKS saat penyusunan supaya dengan tarif pajak yang mahal orang akan cenderung mengurangi niat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Walaupun memang tidak semuanya berimplikasi negatif”.

(wawancara 4 Juni 2012)

Perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan kemudian berdampak pada perubahan terhadap pelaksanaan peraturan di daerah. Terutama bagi objek pajak hiburan yang mengalami peningkatan tarif cukup signifikan. Namun peningkatan tarif yang diberlakukan pada pajak hiburan tidak berlaku bagi jenis kesenian tradisional. Saat ini kesenian tradisional dianggap kurang diminati oleh masyarakat, sehingga terjadi kekhawatiran dari pemerintah akan punahnya jenis-jenis kesenian tradisional. Maka, kemudian pemerintah menetapkan untuk tidak meningkatkan tarif pajak hiburan atas kesenian tradisional. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Muhammad Priyono, yaitu:

“Penetapan tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar kebudayaan kita yang dilestarikan oleh asosiasi kebudayaan nasional dapat tetap bertahan, jadi dengan sendirinya kebudayaan kita tetap terjaga”.

(Wawancara 4 Juni 2012)

5.1 Hal-hal yang menjadi latar belakang perubahan tarif pajak hiburan atas tempat hiburan karaoke di Kota Depok

Untuk mencapai suatu tujuan dalam pemerintahan, diperlukan suatu kebijakan yang menjadi *instrument* atau alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu di lapangan. Kebijakan sebenarnya merupakan konsep yang menjadi dasar atau pedoman umum yang harus dilakukan oleh elemen-elemen yang terkait dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan. Kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi suatu perangkat hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seperti kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan yang tertuang dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 yang menetapkan kenaikan pada jenis-jenis pajak tertentu seperti tarif pajak yang dikenakan terhadap pajak hiburan. Kebijakan atas kenaikan tersebut dirumuskan dan disusun oleh Pemerintah, dalam hal ini Tim Perumus Undang-Undang No.28 tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan negara. Terkait dengan fungsi budgetair inilah maka Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Badan Legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk meningkatkan tarif dasar atas objek-objek pajak tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Dian Putra selaku Kepala Seksi Data dan Pelaporan Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu:

“Jadi memang keuangan daerah ini PAD-nya hanya berkisar antara 5-6% dari APBD-nya, jadi artinya keuangan yang dia gali sendiri itu cuma

5% yang lainnya berasal dari Pemerintah Pusat. Ada banyak hal yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menaikkan PAD, salah satunya yaitu dengan cara mengubah peraturan dalam UU No.34 tahun 2000 menjadi UU No.28 tahun 2009. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk menaikkan PAD langkahnya ada banyak, yaitu penambahan jenis pajak baru serta menaikkan tarif pajak yang sudah ada”. (wawancara, 22 Mei 2012)

Jadi, salah satu tujuan diubahnya Undang-Undang No.34 tahun 2000 menjadi Undang-Undang No.28 tahun 2009 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah sebagai bentuk upaya mewujudkan otonomi daerah.

Untuk mengaplikasikan Undang-Undang No.28 tahun 2009 di suatu daerah, daerah tersebut harus membuat suatu peraturan daerah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila Peraturan daerah tersebut tidak dapat dirumuskan, maka pemerintah daerah tidak berhak untuk memungut suatu objek pajak yang ada di wilayahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Dian Putra, yaitu:

“Jadi aturan pelaksanaan Undang-Undang No.28 tahun 2009 ini harus dilaksanakan oleh daerah dan harus ditempatkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)”. (wawancara 22 Mei 2012)

Di Kota Depok, pemerintah daerah merancang Peraturan Daerah No.07 tahun 2010 yang berfungsi sebagai perwujudan Undang-Undang No.28 tahun 2009 dalam upaya melaksanakan pemungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Kota Depok. Dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kota Depok No.07 tahun 2010 pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan telah berhasil melibatkan seluruh elemen yang terkait dalam peraturan tersebut untuk melakukan sinkronisasi. Hal tersebut bertujuan agar

pengenaan tarif yang ditetapkan dapat berlaku adil terhadap seluruh pihak yang terkait. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Karno selaku Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian-Keluangan DPRD Kota Depok:

”Jadi dalam pembuatan kebijakan ini semua elemen yang terkait sudah kita undang dalam diskusi dengar pendapat, jadi tidak serta-merta kita merubah peraturan yang ada tanpa mendengarkan pendapat pihak yang lain. Kita juga sudah melalui tahap-tahap argumentasi, proses, serta pertimbangan terhadap implikasi dan sebagainya harus kita pikirkan.”
(Wawancara 24 Mei 2012)

Namun, dalam hal perumusan kebijakan, pemerintah tidak akan mampu memenuhi keinginan semua pihak. Maka, hasil akhir dari keputusan tersebut tentu akan menimbulkan keberatan dari salah satu pihak. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah selaku regulator memiliki hak penuh dalam menetapkan peraturan yang akan diberlakukan tersebut sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini wajib untuk menjalankan peraturan yang ada meskipun terdapat keberatan dalam pelaksanaannya.

Seperti yang dikatakan oleh Dian Putra:

“Sebenarnya masalah terbesar adalah saat melakukan sinkronisasi. Kita tahu sendiri bahwa hampir tidak ada kegiatan yang tidak dikenakan pajak. Jadi kendala terbesar adalah melakukan sinkronisasi antara pajak daerah dan pajak pusat agar tidak terjadi double taxation. Kendala yang lain adalah penolakan dari pengusaha, sedangkan kalau dari masyarakat sepertinya tidak begitu ikut campur. Penolakan lebih besar berasal dari asosiasi-asosiasi pengusaha, yang biasanya untungnya lebih banyak begitu pajaknya naik mereka takut pengunjungnya jadi turun. Disini posisi pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat”.(wawancara 22 Mei 2012)

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 sebenarnya pemerintah hanya menetapkan jumlah tarif tertinggi dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat menerapkan tarif yang sesuai dengan kemampuan daerahnya sehingga dapat mengoptimalkan jumlah Penerimaan Asli Daerah di daerah mereka masing-masing. Begitu pula dalam Peraturan Daerah No.07 tahun 2010, Pemerintah Kota Depok menetapkan tarif sesuai dengan kemampuan kota Depok disesuaikan pula dengan fungsi pajak sebagai penerimaan dan pengaturan.

Salah satu fungsi pajak dalam hal penerimaan, apabila fungsi budgetair meningkat maka penerimaan daerah akan mengalami peningkatan pula dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pun akan meningkat. Peningkatan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah masing-masing.

Seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat, maka semakin meningkat pula tingkat stres maupun tingkat kejenuhan masyarakat. Hal ini berdampak pada semakin pesatnya pertumbuhan jumlah tempat hiburan di Indonesia. Jenis-jenis jasa hiburan pun saat ini makin berkembang karena tuntutan dari masyarakat yang selalu menuntut adanya pembaharuan dalam segala bidang.

Tempat-tempat hiburan yang saat ini tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia akan menimbulkan efek-efek tertentu terhadap masyarakat, baik dalam efek positif maupun efek negatif. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai regulator yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat agar tidak akan menimbulkan efek yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam membatasi jumlah jasa hiburan yang akan menimbulkan efek negatif dalam masyarakat itu melalui pengenaan tarif pajak. Pengenaan tarif pajak yang cukup tinggi bagi jenis-jenis hiburan tertentu, seperti hiburan klab malam, spa, karaoke dan sebagainya dirasa perlu

untuk menekan pertumbuhan objek-objek hiburan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Dian Putra, yaitu:

“Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai pengatur barang-barang tersebut agar dia tidak menimbulkan efek negatif dia bisa dikenakan pajak agar lebih teratur orang-orang yang masuk kesana, orang-orang yang ekonomi lemah jadi dibatasi untuk tidak masuk kesana. Alasan-alasan tersebut lah yang dipikirkan oleh pembuat undang-undang bahwa hiburan-hiburan seperti ini harus dinaikkan tarif pajaknya”.(Wawancara 22 Mei 2012)

Namun, pemerintah masih pesimis dengan adanya kenaikan tarif tersebut karena sifat dari pengunjung objek-objek hiburan ini sendiri adalah inelastis. Seperti yang dikatakan oleh Dian Putra:

“Sekali lagi kan ini barang yang inelastis, barang-barang yang mengandung efek negatif seperti tempat hiburan secara teori kenaikan tarif tidak akan berpengaruh terhadap keinginan orang untuk masuk. Buktinya, ada beberapa daerah yang sudah menaikkan tarif pajaknya tapi hiburan malamnya masih tetap saja ramai”.(Wawancara 22 Mei 2012)

Beberapa objek tempat hiburan yang saat ini tumbuh dan berkembang di suatu daerah terkadang dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Seperti halnya pro dan kontra yang terjadi di Depok atas munculnya tempat hiburan karaoke di wilayahnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tempat hiburan karaoke yang saat ini mulai berkembang di Depok terkadang keberadaannya tidak sejalan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berjalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik yang terjadi akan menimbulkan ketidaknyamanan serta rasa kurang aman dalam masyarakat.

Selain itu juga akan menyebabkan rasa tidak percaya kepada pemerintahan karena dianggap tidak mampu dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan tempat hiburan karaoke dapat dipicu oleh berbagai hal. Antara lain adanya ketidakjelasan perijinan atas suatu tempat hiburan. Seperti halnya pada tempat hiburan karaoke di Kota Depok yang sempat dilanda konflik terkait dengan masalah perijinan atas penyelenggaraan tempat hiburan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Karyaman selaku Kepala Seksi Bagian Penagihan DPPKA Kota Depok:

“Jadi memang aturannya di undang-undang diperbolehkan untuk melakukan pemungutan, namun memang kaitannya dengan ijin yang dikeluarkan mungkin dari pihak pariwisata pada tahun 2008 tidak mengeluarkan ijin sebagai tempat karaoke melainkan sebagai rumah bernyanyi. Jadi konteks permasalahannya berkaitan dengan perijinannya”.(Wawancara 28 Mei 2012)

Selain itu diperkuat pula dengan pernyataan Siti Nurjanah, yaitu:

“Untuk masalah perijinan memang saat awal 2010 sempat mencuat karena mereka dianggap tidak memiliki ijin tetapi bisa membuka usaha, kalau lihat di Depok LSM disini sangat jeli terhadap hal-hal yang dirasa melanggar. Akhirnya mereka melihat bahwa tempat karaoke ini tidak memiliki ijin resmi tetapi sudah bisa beroperasi jelas itu melanggar tetapi pengertian rumah bernyanyi keluarga dan tempat karaoke itu agak berbeda. Pada saat pembahasan mengenai tempat karaoke memang objek yang kita tuju itu tempat karaoke yang ada seperti NAV dan Inul Vizta yang menjadi sasaran dari tarif sebesar 35% itu. Jadi mereka seharusnya mutlak memberlakukan tarif itu di luar kalau mereka sudah meminta pengurangan untuk pajak tadi, tapi berarti itu kan harus merubah Perda yang ada dan membutuhkan proses yang lama”.

(wawancara 30 Mei 2012)

Selain masalah perijinan dalam hal fasilitas dan pelayanan, konflik di tempat karaoke dapat dipicu oleh faktor-faktor lain. Konflik yang terjadi akibat adanya penyelundupan minuman beralkohol yang dihidangkan di dalam tempat hiburan tersebut. Keadaan ini merupakan kegiatan ilegal karena pemerintah setempat tidak mengizinkan beredarnya minuman-minuman beralkohol di tempat ini. Hal ini diungkapkan oleh Achmad Karyaman, yaitu:

“Saya rasa khusus untuk tempat karaoke ini kita perlu mendapat bantuan dari pihak lain karena dari hasil temuan yang diperoleh dari instansi terkait yaitu tim gabungan, pernah terjaring bahwa dia tidak hanya usaha karaoke family tapi mereka sudah menjual minuman-minuman yang mengandung alkohol”. (Wawancara 28 Mei 2012)

Terkait dengan fungsi pengaturan, Pemerintah Daerah Kota Depok kemudian menetapkan peningkatan tarif atas jasa hiburan tempat karaoke dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan tempat karaoke di Depok selain itu juga berfungsi untuk menyaring jenis tempat hiburan karaoke yang masuk ke Depok agar tetap sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang berlaku di Kota Depok serta untuk mewujudkan manifestasi Kota Depok sebagai kota yang religius. Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Karyaman, yaitu:

“Dengan kata lain pengenaan tarif ini merupakan fungsi regulend agar pemerintah dapat membatasi pertumbuhan tempat hiburan di Kota Depok”. (Wawancara 28 Mei 2012)

Untuk dapat menyesuaikan kepentingan berbagai pihak, Pemerintah Kota Depok melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan tarif yang akan diberlakukan bagi usaha jasa karaoke. Pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan oleh berbagai hal yang terkait dengan

visi misi Kota Depok sendiri. Kemudian kepentingan-kepentingan itu pun dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan di Kota Depok. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Karno, yaitu:

“Memang seingat saya dalam Perda yang lama itu besarnya tarif maksimal 25% tapi kemudian dikenakan tarif sebesar 20%, kemudian karena juga undang-undang menetapkan maksimal 75% sehingga kemudian kita mengambil jalan tengah karena pertimbangan tadi karena rumah karaoke itu implikasinya tidak terlalu negatif, namun keberadaannya dibatasi mengenai minuman beralkohol karena kita telah memiliki Perda minuman beralkohol, jadi dengan adanya Perda tersebut Pemerintah daerah dapat mengawasi pemggunaannya. Artinya, pada saat berkaraoke tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar yang telah ditentukan. Saat itu pertimbangan 35% adalah karena apabila terlalu rendah ditakutkan akan menyebabkan menjamurnya rumah karaoke di Depok, maka kami pun telah mengatur tentang keterbukaan atau aturan-aturan lain tentang posisi ruangan dan sebagainya tujuannya supaya efek negatifnya jangan lebih besar daripada kemaslahatannya untuk orang banyak”.

(wawancara 24 Mei 2012)

Hiburan pada tempat karaoke memang terkadang dapat menimbulkan konotasi negatif bagi masyarakat-masyarakat tertentu. Di tempat karaoke, pengunjung biasanya berada di satu ruangan tertutup sehingga *privacy* dari pengunjung tidak akan terganggu. Terkadang keberadaan pengunjung tersebut dapat menimbulkan konotasi negatif dalam pandangan masyarakat. Seringkali di dalam tempat karaoke pengelola menyuguhkan minuman-minuman beralkohol yang sebenarnya dilarang pada daerah-daerah tertentu. Selain itu juga, biasanya petugas-petugas yang ada mengenakan pakaian yang cukup minim sehingga lebih menegaskan konotasi negatif yang ada. Namun, keberadaan tempat karaoke di tengah-tengah masyarakat saat ini memiliki peran yang strategis, terlepas dari citra negatif yang ditimbulkan oleh tempat

ini, tempat karaoke dinilai lebih dapat terjangkau dibandingkan tempat-tempat hiburan lain yang harus mengeluarkan biaya cukup tinggi.

Jadi, apabila dilihat lebih lanjut, hiburan-hiburan yang ditawarkan di tempat karaoke ini kurang sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan hiburan-hiburan yang sifatnya tradisional yang saat ini sudah mulai terkikis keberadaannya. Masyarakat kini lebih menikmati adanya hiburan-hiburan yang condong terhadap pengaruh kebudayaan barat daripada kesenian-kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang saat ini masih coba dipertahankan, lama kelamaan akan semakin terkikis oleh kebudayaan barat yang terus berkembang saat ini.

Maka, salah satu tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan tarif pajak bagi hiburan-hiburan yang mengandung kenikmatan adalah untuk menekan pertumbuhan objek hiburan tersebut yang merupakan salah satu fungsi pajak sebagai pengatur, selain itu dengan adanya pajak yang tinggi akan semakin meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengunjung di tempat-tempat hiburan ini bersifat inelastis sehingga sebarang besar tarif yang dikenakan tidak akan berdampak signifikan terhadap jumlah pengunjung tempat hiburan tersebut. Selain itu pengenaan tarif yang lebih tinggi terhadap tempat-tempat hiburan seperti klab malam, spa, dan tempat karaoke apabila dibandingkan dengan pengenaan pajak yang ditetapkan terhadap hiburan-hiburan tradisional bertujuan agar masyarakat dapat lebih melirik hiburan tradisional yang ada karena harga yang ditawarkan lebih rendah daripada tempat-tempat hiburan mewah lainnya. Sehingga kesenian-kesenian tradisional yang merupakan kebudayaan asli dari Indonesia akan tetap terjaga kelestariannya.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat terwujud secara maksimal agar tujuan-tujuan dari penetapan kebijakan tersebut dapat tercapai secara maksimal. Dalam hal ini Pemerintah Kota Depok selalu

melakukan sosialisasi pada setiap kebijakan akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, seperti yang dikatakan oleh Karno, yaitu:

“Karena sebelum ini diselesaikan menjadi Perda itu sudah melalui dengar pendapat dari pengusaha, tokoh masyarakat, LSM, para pengusaha-pengusaha, termasuk pengusaha diskotik kalau memang ada kita undang semua. Kita ingin mendapatkan masukan yang wajar tapi bertanggung jawab”.

(Wawancara 24 Mei 2012)

5.2 Proses perumusan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke

5.2.1 Tahap identifikasi perumusan masalah

Tahapan pertama yang dilalui pemerintah sebagai perumus kebijakan adalah tahap identifikasi permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat yang kemudian harus dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam proses penentuan masalah, tim perumus harus melakukan identifikasi masalah secara valid agar dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Para perancang Perda perlu membuat Perda atas nama dan untuk kepentingan masyarakat. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan dapat mencakup banyak hal, antara lain degradasi dan deviasi sumber daya, konflik pemanfaatan antar pihak yang mengakibatkan keresahan sosial, dan lain-lain. Selain mengidentifikasi masalah, perancang Perda harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah (akar permasalahan) dan pihak-pihak yang terkena dampak dari berbagai masalah tersebut. Perancang Perda hendaknya memahami konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan timbul dari penanganan masalah-masalah tertentu.

Masalah yang berkembang di masyarakat disebut sebagai masalah sosial. Sebagai Perancang Peraturan Daerah, pemerintah wajib mampu mendeskripsikan masalah sosial yang ada dengan baik. Salah satu cara untuk menggali permasalahan tersebut adalah dengan langkah penelitian. Untuk masalah sosial yang ada dalam masyarakat, maka observasi pada objek persoalan harus dilakukan. Observasi yang dilakukan akan menghasilkan gambaran umum permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan adanya tahap identifikasi yang baik dari pemerintah, maka pemerintah akan mendapatkan gambaran umum yang baik terhadap penetapan peraturan daerah yang akan dirumuskan akan masalah tersebut. Perumusan permasalahan sosial yang dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Apa masalah sosial yang ada
- b. Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah
- c. Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah
- d. Analisa keuntungan dan kerugian atas penerapan perda
- e. Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial

Perancang peraturan daerah seharusnya dapat melakukan pilihan bagaimana jalan keluar yang sesuai dengan kondisi daerahnya, hal tersebut dengan cara menekankan partisipasi dari masyarakat. Namun demikian, kekayaan daerah hendaknya menjadi prioritas utama dalam penyusunan Perda. Kemudian dari inventarisasi masalah tersebut pemerintah sebagai perancang peraturan daerah hendaknya membuat skala prioritas mengenai permasalahan yang harus dipecahkan secepatnya, permasalahan yang perlu dipecahkan bersama, dan permasalahan yang bisa ditunda pemecahannya. Pembuatan skala prioritas merupakan hal yang penting karena pada umumnya pembuatan Perda sangat terbatas skalanya, sehingga tidak seluruh permasalahan dapat dipecahkan.

Perumusan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 tahun 2010 diawali dengan merumuskan permasalahan yang terkait dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih sangat rendah sehingga mengakibatkan bergantungnya pemerintah daerah kepada bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah pusat sedangkan dari waktu diberlakukannya sistem desentralisasi daerah ini, pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam hal pengelolaan daerah otonomnya.

Semenjak pemberlakuan desentralisasi fiskal saat ini pemerintah daerah dapat sepenuhnya menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung kemaslahatan masyarakatnya. Jadi, pemerintah daerah harus sepenuhnya dapat menjamin keberlangsungan usaha-usaha yang ada di daerahnya. Kota Depok merupakan salah satu kota yang memiliki kemajuan masyarakat yang cukup pesat, sehingga mengakibatkan pula semakin pesatnya pertumbuhan-pertumbuhan fasilitas yang ada terutama fasilitas hiburan yang saat ini menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat. Tempat hiburan karaoke yang didirikan di Kota Depok sempat mengalami kontroversi dalam masyarakat, hal ini disebabkan adanya perbedaan-perbedaan nilai yang berlaku di masyarakat Kota Depok. Pemerintah seharusnya dapat menyikapi masalah ini secara adil. Dengan melakukan observasi langsung ke dalam elemen-elemen terkait maka pemerintah dapat dengan mudah menyatukan pemahaman-pemahaman yang ada dalam pihak-pihak yang terkait, dengan pemahaman masalah yang baik maka pemerintah dapat menentukan keputusan yang adil bagi masing-masing pihak melalui kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut.

Hiburan yang disuguhkan pada tempat karaoke sangat berbeda dengan hiburan-hiburan yang ada di tempat lain. Di Depok keberadaan tempat hiburan karaoke yang ditawarkan hanya terbatas pada “rumah

bernyanyi keluarga” yang artinya tempat hiburan yang disediakan khusus bagi keluarga. Harga yang harus dibayarkan konsumen pada jenis hiburan ini juga dianggap cukup tinggi terutama pada hari-hari libur.

Selain itu hiburan pada tempat karaoke saat ini telah dijadikan masyarakat sebagai tempat penyalur hobi sehingga masyarakat selaku konsumen tidak akan merasa keberatan dengan peningkatan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain sebagai hobi sebagian besar masyarakat menganggap bahwa hiburan karaoke salah satu cara yang ampuh untuk menghilangkan kejenuhan terhadap aktivitas mereka sehari-hari. Karena tingkat frekuensi aktivitas masyarakat saat ini, maka seringkali masyarakat rela mengeluarkan uang yang lebih agar bisa menghilangkan tingkat stres mereka. Jasa hiburan karaoke saat ini dianggap sebagai salah satu pilihan utama seseorang dalam menghilangkan stres. Seperti yang dinyatakan oleh Karno selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok, yaitu:

“Karena konsumen dari pengguna hiburan ini sendiri kan kadang-kadang tidak terlalu memperhitungkan jumlah uang yang keluar, karena yang namanya hiburan itu bukan perkara berapa uang yang dikeluarkan melainkan apakah hiburan tersebut sudah berhasil memuaskan atau belum.”(wawancara 24 Mei 2012)

Dari beberapa pandangan yang ada, maka masalah yang dapat teridentifikasi adalah:

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih belum memadai.
- b. Biaya pengawasan dan pemeliharaan keamanan keberadaan tempat karaoke di tengah masyarakat harus lebih dijamin.
- c. Tingginya tingkat kunjungan orang ke tempat hiburan karaoke khususnya kunjungan dari orang-orang yang berada di tingkat

menengah ke atas menjadikan hiburann ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut maka perlu disusun suatu kebijakan yang dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang berkembang tersebut. Kebijakan yang akan ditetapkan harus diformulasikan dengan benar agar tidak menjadi kebijakan yang bias dan jauh dari menjawab permasalahan yang ada. Kebijakan yang benar adaah kebijakan yang dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada dan kegagalan dalam suatu kebijakan dapat terjadi apabila masalah yang terjadi tidak dirumuskan secara benar.

Identifikasi masalah yang telah dirumuskan oleh tim perumus Peraturan Daerah ini kemudian coba dikembangkan oleh peneliti dengan berlandaskan teori-teori yang ada beserta keterangan-keterangan dari narasumber yang ahli di bidangnya. Perumusan masalah ini sangat penting sehingga menghasilkan instrumen kebijakan yang tepat guna dalam menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Selanjutnya peneliti akan maju kepada tahap agenda *setting* yaitu tahapan dimana pemerintah harus membuat masalah pubik yang ada menjadi masalah kebijakan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Maka, pemerintah daerah sebagai pembuatan kebijakan harus melibatkan instansi dan elemen yang terkait dengan permasalahan yang ada.

5.2.2 Tahap *Agenda Setting*

Tahapan agenda *setting* menjadi tahapan selanjutnya dalam rangkaian formulasi kebijakan. Permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi pada tahap perumusan kemudian akan dimasukkan ke dalam agenda pemerintah yaitu suatu kesepakatan umum adanya suatu

masalah publik yang oleh karenanya perlu dicarikan solusi melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam hal mengeluarkan suatu kebijakan.

Dalam penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa suatu masalah publik dapat diangkat menjadi masalah publik pada saat:

- a. Bila problema baru dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap problema-problema itu.
- b. Masyarakat mempunyai "*political will*" untuk memperjuangkan problema itu menjadi problema kebijakan.
- c. Problema itu dianggap positif oleh pengambil kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problema itu menjadi problema kebijakan dan memasukan dalam agenda pemerintah serta mengusahakan menjadi kebijakan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka masalah-masalah yang menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa hiburan karaoke dianggap sebagai masalah publik yang perlu disusun dalam agenda pemerintah dalam merumuskan kebijakan sebagai upaya langkah solutif dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi pada saat perumusan masalah, yaitu:

- a) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (APBD) masih belum memadai.
- b) Biaya pengawasan dan pemeliharaan keamanan keberadaan tempat karaoke di tengah masyarakat harus lebih dijamin.
- c) Tingginya tingkat kunjungan orang ke tempat hiburan karaoke khususnya kunjungan dari orang-orang yang berada di tingkat menengah ke atas menjadikan hiburan ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi.

Permasalahan yang pertama adalah mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal ini kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah belum terlalu tinggi. Di Kota Depok sendiri pendapatan daerah yang utama diperoleh dari penerimaan pajak karena di Depok sendiri tidak memiliki Sumber Daya Alam yang dapat digali potensi-potensinya. Namun, penggalian objek-objek pajak ini belum dapat dilakukan secara optimal karena masih minimnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Depok dan memiliki kemampuan dalam hal mengontrol objek-objek pajak yang ada di Kota Depok. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Meidi Hendiyanto, yaitu:

“Terkait dengan internal tidak hanya untuk jenis pajak karaoke namun dengan objek pajak lainnya pun kami rasa kami belum bisa maksimal dalam hal pemungutannya karena kami kurang terkait dengan SDM karena petugas yang kami miliki dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan kita hanya punya 5 petugas lapangan. Bayangkan apabila di dalam upaya ekstensifikasi penerimaan pajak yang notabene ada 63 kelurahan dan 11 kecamatan kita hanya punya 5 petugas lapangan, ini yang mengakibatkan kita tidak bisa melakukan pemungutan secara maksimal. Harapan kami, walaupun kita ingin meningkatkan PAD seyogyanya SDM yang ada harus ditingkatkan”.

(wawancara 28 Mei 2012)

Permasalahan yang kedua yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pengawasan dan pemeliharaan tempat hiburan karaoke di Kota Depok. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengawasi pelaksanaan atas tempat hiburan ini jumlahnya sangat

terbatas. Maka, dapat dilihat bahwa pemerintah pernah “kecolongan” dalam hal penyediaan minuman beralkohol yang disuguhkan dalam arena hiburan ini. Biaya pengawasan yang tinggi ini menyebabkan rendahnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa hiburan karaoke yang ada di Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok menyadari bahwa kebutuhan masyarakat akan fasilitas hiburan kian meningkat. Pemerintah berupaya untuk dapat memanfaatkan kebutuhan tersebut untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah melalui pengenaan tarif yang tinggi terhadap objek pajak hiburan yang ada di Kota Depok, namun pemerintah juga harus melindungi konsumen agar tidak terpancing pada hiburan-hiburan yang memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di Kota Depok sendiri. Jadi, pemerintah Kota Depok tetap berusaha agar penyelenggaraan tempat hiburan di Kota Depok dapat berjalan seimbang yaitu tidak merugikan konsumen melalui pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh tempat hiburan serta dapat tetap meningkatkan jumlah penerimaan daerah melalui penetapan pajak atas tempat hiburan tersebut. Seperti pernyataan Karno berikut ini:

“Untuk perkara hiburan potensi pajak sebagai objek itu benar tapi sebenarnya kita lebih sebagai objek yang betul-betul tidak berimplikasi konotatif. Artinya, kalau kita sekedar tujuannya adalah uang ya tidak masalah kita buka saja sebesar-besarnya sehingga penerimaan kita besar, tapi kita dari dewan waktu itu melihatnya bukan berbasis pada uang tetapi implikasinya di masyarakat itu juga harus dikendalikan.jadi, supaya jangan disalah artikan pengenaannya”.(wawancara 24 Mei 2012)

Jadi, fungsi pemerintah saat ini adalah sebagai regulator yang dapat menyeimbangkan fungsi yang ada dalam masyarakat.

Apabila dilihat dari hukum permintaan, kebutuhan masyarakat akan hiburan bersifat inelastis. Artinya adalah meskipun harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pajak hiburan karaoke lebih tinggi daripada sebelumnya, tidak akan mempengaruhi jumlah konsumen yang berkunjung ke tempat hiburan karaoke. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat kejenuhan masyarakat cukup tinggi sehingga peningkatan harga tidak akan mempengaruhi konsumen untuk tetap menikmati hiburan yang ada. Namun, keadaan itu tentu tergantung dari kemampuan ekonomis seseorang. Biasanya tingkat konsumen dari kelas menengah ke atas tidak akan terpengaruh dengan adanya kenaikan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, namun pada konsumen tingkat menengah ke bawah akan mulai mempertimbangkan tingkat kunjungan mereka. Jadi, pada konsumen tingkat menengah ke bawah akan lebih mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas namun bukan berarti tingkat kunjungan mereka ke tempat karaoke akan dihentikan hanya saja intensitas kunjungan mereka akan sedikit demi sedikit dikurangi sehingga efek dari peningkatan tarif tersebut tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penghasilan mereka.

Permasalahan yang terakhir adalah mengenai tingginya tingkat kunjungan ke tempat karaoke bagi orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Hiburan di tempat karaoke ini dapat dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia selain itu rendahnya kontrol dari pemerintah akan menyebabkan masuknya minuman-minuman beralkohol karena rendahnya pengawasan. Hal ini tentu akan bertentangan dengan pembentukan moral masyarakat Kota Depok yang ingin mewujudkan misinya sebagai kota yang religius.

Karena semakin rendah kontrol yang dilakukan oleh pemerintah maka semakin mudah pula peyelundupan atas minuman-minuman berakohol ini masuk sehingga akan mengakibatkan maikn rendahnya nilai-nilai moral masyarakat yang mengkonsumsinya.

Penjabaran-penjabaran di atas akan menjadi justifikasi bahwa permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan oleh pemerintah selaku pemegang otoritas melalui penyusunan kebijakan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seanjutnya, peneliti akan melanjutkan kepada tahap *policy public formulation* yang merupakan rangkaian proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa hiburan karaoke di Kota Depok.

5.2.3 Tahap *Policy Public Formulation*

Setelah dirumuskan bahwa permasalahan yang terkait dengan kebijakan pemungutan pajak hiburan atas jasa hiburan karaoke adalah masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, besarnya biaya pengawasan dan pemeliharaan keamanan keberadaan tempat karaoke di tengah masyarakat serta tingginya tingkat kunjungan orang ke tempat hiburan karaoke khususnya kunjungan dari orang-orang yang berada di tingkat menengah ke atas menjadikan hiburan ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tahapan formulasi kebijakan mencakup pula aktivitas peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat diambilnya suatu alternatif. Selain itu tahapan ini mencakup pula mengenai alternatif yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini perumusan alternatif kebijakan akan sangat membantu isi substansi dari suatu kebijakan.

Pemerintah Kota Depok telah melalui berbagai tahapan dalam formulasi kebijakan saat merumuskan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 07 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kota Depok dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok telah melibatkan instansi-instansi yang terkait dalam hal pertimbangan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah hingga menjadi Peraturan Daerah yang dapat diberlakukan di Kota Depok. Seperti yang dikemukakan oleh Siti Nurjanah, yaitu:

“UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan undang-undang tersebut harus diturunkan ke bawahnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah, karena kita di Depok jadi Pemerintah Depok sudah membuat Raperda terkait dengan UU No.28 tahun 2009. Sesudah Raperda itu selesai kemudian diusulkan ke DPRD ke Badan Legislasi melalui Ketua DPRD. Setelah dilakukan rapat di Badan Musyawarah karena untuk melakukan kajian tentang Peraturan Daerah itu harus dirapatkan dulu di Badan Musyawarah, jadi di Dewan ada beberapa alat kelengkapan dari Komisi A sampai dengan Komisi D kemudian alat kelengkapan yang lainnya adalah Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, dan juga Badan Kehormatan Dewan tapi terkait dengan Raperda itu ketika akan dibahas sebelum diberikan ke Badan Legislatif itu harus melalui Badan Musyawarah dulu untuk membentuk Panitia Khusus yang akan membahas itu. Ketika sudah dibentuk Pansus yang terdiri dari beberapa perwakilan dari Fraksi. Ketika sudah terbentuk itu dari Raperda itu kita bahas bab per bab lalu kita bandingkan dengan yang lama dan juga mengacu pada UU No.28 tahun 2009 karena tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya”.

(wawancara 30 Mei 2012)

Saat ini pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak di daerah mereka masing-masing. Peran pemerintah pusat dalam hal ini adalah merumuskan undang-undang yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Dalam peraturan perundang-undangan yang baru saat ini pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jumlah pajak yang akan dipungut di daerah tersebut, karena pada undang-undang pajak daerah yang baru ini pemerintah pusat hanya menentukan jumlah tarif tertinggi dan tarif terendah bagi masing-masing objek pajak yang telah ditetapkan. Hal ini tentu memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuan di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat tersebut maka pemerintah daerah Kota Depok menetapkan tarif pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan bahwa hiburan di Kota Depok merupakan usaha yang mulai berkembang di Kota Depok namun keberadaannya harus tetap dijaga agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat Kota Depok maka kemudian pemerintah Kota Depok menetapkan jumlah tarif maksimum kepada beberapa jenis tempat hiburan yang dianggap akan mengganggu nilai-nilai moral Kota Depok. Sedangkan untuk tempat karaoke di Kota Depok kemudian hanya dibatasi pada “rumah bernyanyi keluarga”. Sesuai dengan pernyataan Siti Nurjanah, yaitu:

“Ada 12 Pajak Daerah yang kita gabungkan ke dalam Peraturan Daerah tersebut. Sebetulnya apakah itu nanti akan digabung beberapa pajak menjadi satu ataukah pajaknya masing-masing, itu tergantung dari daerahnya, kebetulan kalau di Depok semuanya digabung menjadi satu semuanya. Sekitar 11 atau 12 jenis pajak yang masuk ke Perda tersebut karena tidak semua

jenis pajak ada di Depok salah satunya yaitu Pajak Hiburan. Di dalam Pajak Hiburan yang diatur dalam Perda tersebut tidak hanya terdapat pajak karaoke saja tetapi juga ada pajak-pajak hiburan lain seperti klab malam, spa, dll. Untuk pajak karaoke Perda yang sebelumnya itu tidak langsung mengacu pada tempat karaoke tetapi lebih kepada rumah bernyanyi yang sempat menjadi perdebatan. Pajak sebelumnya untuk rumah bernyanyi itu sebesar 10%, kemudian kita sadari saat ini di Depok masyarakatnya adalah muslim, kita di Pansus sangat hati-hati dalam menentukan itu karena ada pro dan kontra juga sebelumnya mungkin konotasi dari karaoke dengan rumah bernyanyi keluarga kan berbeda. Kalau rumah bernyanyi keluarga menurut pengertian kita sendiri kan hanya terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak dan kegiatannya hanya bernyanyi. Sementara kalau karaoke yang lebih luas di daerah ibukota akan berbeda persepsinya. Kita langsung meng-cut bahwa kami tidak seperti itu, ketika rapat bahas satu persatu babnya kemudian kita lakukan kajian ke lapangan juga lalu sudah juga menanyakan kepada mereka kira-kira bagaimana kans ke depannya untuk tempat hiburan karaoke tersebut keliatannya akan baik karena di Depok sendiri dapat dikatakan kurang hiburan.”

(wawancara 30 Mei 2012)

Penyelenggaraan tempat karaoke di Kota Depok dibatasi penyelenggaraannya agar pihak pengusaha tidak melanggar batasan-batasan atas misi awal Kota Depok yaitu ingin menjadi kota yang religius. Agar keberlangsungan usaha karaoke di Kota Depok dapat terus terjaga dan tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Depok namun penyelenggaraan usahanya tidak menjamur di Kota Depok, maka pemerintah Kota Depok menetapkan tarif sebesar

35% untuk jasa hiburan karaoke. Hal ini sesuai dengan pernyataan Achmad Karyaman, yaitu:

“Jadi untuk diskotik dan klab malam seharusnya ditetapkan maksimal karena sebagai dasar kita bahwa Kota Depok merupakan kota yang religius maka diskotik dan klab malam kita kenakan 75% agar tidak ada upaya dari pihak pengusaha atau pengelola untuk membangun usaha di bidang di bidang klab malam. Dengan kata lain pengenaan tarif ini merupakan fungsi regurelend agar pemerintah dapat membatasi pertumbuhan tempat hiburan di Kota Depok”.(Wawancara 28 Mei 2012)

Serta pernyataan yang diungkapkan oleh Siti Nurjanah, yaitu:

“Ketika membahas besaran tarif yang maksimal dapat dikenakan hingga 75% yang dianggap terlalu tinggi sementara kita masih berharap dari sini bisa lebih berkembang, tapi kita juga maunya tidak hanya 10% karena jumlah objeknya masih sangat sedikit dan peminatnya sangat banyak, dengan asumsi bahwa apabila objeknya sedikit dan permintaannya banyak maka harga akan menjadi lebih mahal. Kalau kita lihat karaoke di Depok kan masih sedikit, dengan jumlahnya yang sedikit dan pemintanya yang banyak otomatis secara ekonomi berapapun harga yang ditawarkan oleh pengusaha ini pasti konsumen tidak akan memperhatikan itu, kalau orang sudah hobi apalagi tidak akan melihat harga. Berdasarkan itu sempat voting besaran persentasenya akhirnya disepakati sebesar 35% itu pun cukup melalui perdebatan yang panjang karena yang namanya menentukan suatu peraturan kan tidak bisa mulus-mulus saja. Tetap setelah kita duduk bersama dan melakukan sharing kemudian kita diskusi kemudian kami sepakati tarifnya sebesar 35%. Tetapi kemarin sempat kita coba menghubungi orang yang

berhubungan dengan Perda tersebut untuk melakukan tanya jawab mengenai tanggapan mereka atas tarif tersebut, sampai 35% itu tidak ada complaint akhirnya kita tetapkan itu dan kita sahkan ke pemerintah propinsi dan juga Kementrian Dalam Negeri dalam pengesahannya itu”.

(wawancara 30 Mei 2012)

Kebijakan yang disusun oleh Tim Perumus harus memperhatikan tidak hanya Pemerintah sebagai regulator dan pelaksana pemerintahan tetapi juga masyarakat sebagai wajib pajak yang menanggung pajak. Azas keadilan menjadi faktor penting dalam formulasi sebuah kebijakan pajak. Penetapan tarif sebesar 35% atas jasa hiburan karaoke ini sebenarnya dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa konsumen yang berkunjung ke tempat hiburan karaoke ini adalah orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Jadi, setinggi apapun pemerintah daerah menetapkan tarif tempat karaoke, tidak akan berpengaruh cukup signifikan terhadap intensitas kunjungan konsumen. Karena menurut konsumen, saat ini kebutuhan akan hiburan menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam hidup di tengah tingginya tingkat stres dalam masyarakat.

Jadi pada intinya adalah penerapan tarif sebesar 35% dalam formulasi kebijakan ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Depok tetap memperhatikan keberlangsungan tempat-tempat hiburan yang ada di daerahnya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan, namun pemerintah tetap berupaya agar pelaksanaan hiburan-hiburan yang ada di Kota Depok berjalan sesuai dengan visi dan misi kota Depok yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Konsumen yang datang untuk menikmati hiburan di tempat karaoke tidak akan terpengaruh dengan adanya kenaikan tarif

pajak yang diberlakukan karena mereka menganggap kebutuhan akan hiburan merupakan kebutuhan yang cukup penting.

Proses formulasi kebijakan ini dengan tujuan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebijakan tepat dan tidak bias untuk diimplementasikan dalam masyarakat. Namun pada tahap pelaksanaannya Pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam tahap formulasi kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Siti Nurjanah, yaitu:

“Permasalahan yang paling krusial saat itu adalah ketika menetapkan besaran pajaknya itu, karena yang namanya pajak kan pasti berhubungan dengan uang. Kemudian seberapa besar kemudian uang itu dikeluarkan oleh masyarakat itu yang lumayan alot pembicaraannya sampai dilakukan voting. Karena sebagai ketua Pansus saya berusaha untuk mengkoordinir segala masukan, jangan hanya dari sepihak saja tapi juga dari beberapa pihak itu yang membuat prosesnya menjadi agak lama. Jadi Pansus kemarin juga agak lama, aku minta perpanjangan waktu dari waktu yang sudah ditetapkan karena belum sepatatnya nilai-nilai yang akan ditentukan untuk besaran pajak itu. Tapi dalam permasalahan apapun pasti ada pro dan kontra cuma bagaimana cara kita untuk menemukan win-win solution untuk semua pihak”.

(wawancara 30 Mei 2012)

Seperti yang dinyatakan pula oleh Karno, yaitu:

“Jadi pada waktu itu memang antara anggota Dewan sendiri banyak terjadi tarik menarik, artinya anggota dewan membahas apa yang sudah menjadi draft jadi kami menerima draft lalu kita minta dilampirkan kajian akademisnya nah dari situ kita melihat apa yang menjadi masalah. Lalu kami melihat kalau di Perda yang

lama itu tempat hiburan dikenakan sekitar maksimal 35%, lalu kemudian pada perubahan karena banyaknya pro-kontra maka khusus mengenai diskotik, panti pijat, dan spa dikenakan tarif sebesar 75%. Sedangkan untuk tempat karaoke hanya dikenakan tarif sebesar 35% karena masih dikenalnya istilah rumah bernyanyi, jadi tempat karaoke ini tidak diasumsikan sama negatifnya seperti diskotik, panti pijat, dan tempat spa tadi. Jadi sebenarnya setiap item itu kita perdebatkan mengenai apa kata-kata hingga kegiatan operasionalnya, cara-cara penarikan, kemudian dampak apabila peraturannya diberlakukan kita harus mengetahui. Sebelum memutuskan kita juga melakukan dengar pendapat dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh agama yang memberi banyak masukan terutama untuk 3 objek tadi sehingga pengenaan tarifnya menjadi cukup tinggi, bagi pengusaha itu tentu saja amat memberatkan terutama diskotik”.

(wawancara 24 Mei 2012)

5.2.4 Tahap *Policy Design*

Dalam tahapan ini akan diruntut proses yang telah dilalui dalam rangka menghasilkan kebijakan yang *comprehensive* karena sebelumnya kebijakan ini telah melalui serangkaian proses yang substansial. Tahapan ini dianggap telah bersifat substansial karena telah menempuh berbagai langkah dalam proses pencapaiannya, yaitu:

- 1) Tahap pengkajian persoalan
- 2) Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan
- 3) Penyusunan model
- 4) Perumusan alternatif kebijakan
- 5) Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan
- 6) Penilaian alternatif kebijakan
- 7) Perumusan rekomendasi kebijakan

Dalam tahapan *policy design*, penting untuk merumuskan kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan ketika kebijakan itu masuk dalam tahapan implementasi. Kriteria-kriteria inilah yang nantinya penting dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan dalam melakukan penilaian kebijakan ataupun melakukan revisi atau reformat kebijakan. Kriteria penilaian yang diperlukan dalam *policy design* adalah:

1) *Technical Feasibility*

Kriteria ini dipergunakan untuk melihat sejauh mana alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai dasar formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas tepat hiburan karaoke diukur sejauhmana telah terpenuhi. Apakah tujuan dan sasaran kebijakan ini telah terpenuhi semuanya, atau masih ada yang belum tercapai.

2) *Economic and Financial Feasibility*

Saat suatu kebijakan yang diterapkan membutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka dengan biaya tersebut diharapkan pemerintah dapat memperoleh keuntungan berupa tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berangkat dari hukum ekonomi bahwa, biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Karena apabila itu semua terjadi, maka berarti terdapat kesalahan baik dari sisi perumusan, ataupun tataran implementasinya terkait sasaran, pihak/aparat yang terkait yang menerapkan kebijakan, atau situasi dan kondisi di daerah tersebut.

3) *Political Viability*

Kriteria ini melihat sejauh mana dampak politik yang akan ditimbulkan dari setiap alternatif kebijakan. Hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan kriteria ini antara lain adalah aksesibilitas, yaitu terkait dengan keterbukaan dan kesempatan pada objek dari kebijakan ini dalam mendapat pengetahuan dan informasi terkait kebijakan ini agar semua pihak yang terkait dengan kebijakan ini mendapat pengetahuan yang sama terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan. Kriteria selanjutnya adalah kecocokan dengan nilai di masyarakat, artinya kecocokan yang terkait dengan situasi dan nilai yang ada di masyarakat juga kemampuan dan kesiapan masyarakat setempat dalam menerima implementasi kebijakan ini. Kemudian kriteria berikutnya adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti jangan sampai terjadi tumpang tindih antara peraturan yang membuat ketidakpastian hukum yang akan mengancam stabilitas sosial yang ada. Kemudian yang terakhir adalah menyangkut pemerataan. Dalam hal ini, kebijakan kenaikan tarif atas tempat hiburan karaoke dianggap tidak membutuhkan insentif dari pemerintah apabila dibandingkan dengan hiburan-hiburan tradisional yang ada. Maka dengan adanya kenaikan tarif ini pemerintah dapat melakukan subsidi silang dalam hal tarif pajak terkait jenis hiburan untuk menjamin pemerataan dalam masyarakat.

4) *Administrative Operability*

Kriteria ini melihat sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada tataran administratif. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ini dianggap tidak memiliki korelasi dengan

perubahan administratif karena kebijakan ini tidak memiliki sunstansi perubahan dari sisi administratif pemungutannya, dan masih berlandaskan pada peraturan sebelumnya yang mengatur kebijakan administratif, juga terkait instansi dan otoritas yang melakukan pemungutan

Salah satu fungsi pajak yang utama adalah fungsi budgetair (penerimaan), namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam menentukan fungsi-fungsi pajak yang ada. Pengenaan yang ditetapkan kepada suatu objek pajak tidak hanya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah namun juga harus dijadikan sebagai pengatur atau pengendali dalam suatu daerah.

Kota Depok merupakan wilayah yang tidak memiliki Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, oleh karena itu pengenaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Depok harus berhasil meningkatkan pendapatan daerah karena pemasukan utama Kota Depok adalah berasal dari penerimaan pajaknya. Seperti yang dinyatakan oleh Siti Nurjanah, yaitu:

“Di Depok kita tidak memiliki SDA jadi harapan besar dari PAD itu dari pajak dan retribusi, makanya kemudian salah satu misi dari Kota Depok sendiri adalah menjadi kota niaga dan jasa. Kota niaga dan jasa tidak ada hubungannya dengan SDA dimana yang diprioritaskan adalah bagaimana pemerintahan dalam hal ini bersinergi untuk meningkatkan pendapatan ini dari pajak maupun dari retribusi. Target kami yang utama tentu saja untuk meningkatkan PAD itulah kenapa pajak menjadi tinggi, karena kembali ke masalah semula kita tidak memiliki SDA harapan hanya dari pajak dan retribusi walaupun ada pendapatan-pendapatan atau hibah dari propinsi atau pusat”(wawancara 30 Mei 2012)

Pengenaan pajak terhadap jasa hiburan karaoke di Kota Depok memang cukup tinggi, namun karena jumlah objek tempat hiburan karaoke di Kota Depok ini belum terlalu banyak jumlahnya maka jumlah pajak yang diperoleh dari pemungutan pajaknya belum terlalu signifikan terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok, seseuai dengan pernyataan Siti Nurjanah yaitu:

“Pajak itu kan ada sekitar 12, pajak karaoke adalah salah satu objek dari pajak hiburan, hanya sebagian kecil dari pajak secara keseluruhan sekitar 12 objek itu. Tetapi kami berharap dari pajak yang kecil ini nanti dikumpulkan akan menjadi besar. Itulah yang menjadi pemikiran kami kemarin”.(wawancara 30 Mei 2012)

Maka atas pengenaan tarif yang tinggi untuk objek-objek pajak yang ada di Kota Depok diharapkan sedikit-demi sedikit dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok sehingga pembangunan di Kota Depok dapat berjalan dengan baik.

Dalam penetapan peningkatan tarif ini, pemerintah berharap kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya pasti ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan atau merasa keberatan akan penetapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti yang dinyatakan oleh Siti Nurjanah, yaitu:

“Sempat itu dilakukan secara lisan namun tidak melihat surat secara tertulis keberatan dari beberapa pengusaha untuk minta diturunkan. Kita kan memiliki prosedur dalam hal ini, surat-surat yang masuk ke DPRD akan di disposisi ke komisi masing-masing yang menangani itu. Sejauh yang saya ketahui tidak ada surat secara tertulis perihal keberatan-keberatan tersebut dari pihak

pengusaha-pengusaha di Depok. Kalau tidak ada secara tertulis kan kita tidak bisa menindaklanjuti. Kalaupun misalnya pengusaha membuat surat keberatan di dinas terkait dalam hal ini dinas pajak, pasti DPPKA yang membahas masalah ini ketika pengusaha ini meminta pengurangan atau penurunan diberikan kepada dinas terkait tidak akan mungkin disetujui karena itu harus ada konsultasi atau diskusi dengan kita di anggota dewan untuk memutuskan apakah perlu dirubah sesuai dengan permintaan pengusaha tersebut. Sejauh ini, saya kira tidak ada pengajuan keberatan kepada Komisi B”.

(wawancara 30 Juni 2012)

Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Meidi Hendianto, yaitu:

“Kalau tidak salah sudah pernah ada satu pengusaha yang mengajukan surat keberatan. Para pengusaha tidak mempermasalahkan mengenai perijinan tetapi mereka mempermasalahkan mengenai penetapan tarif pajak sebesar 35%, jadi tidak masalah perijinan yang diperdebatkan. Lalu kami menjelaskan bahwa yang terkait dengan pemungutan yang membayar pajak itu bukan dari pihak pengelola tetapi konsumen yang menggunakan jasa. Jadi si pengelola hanya menyampaikan titipan uang yang berasal dari konsumen, maka harus dilaksanakan karena itu sudah menjadi peraturan yang diberlakukan dan juga mereka berhak melakukan pemungutan terhadap masyarakat terkait dengan uang titipan dari masyarakat tersebut”.

(wawancara 28 Mei 2012)

Seperti pula yang dinyatakan oleh Satria Sastra Dewa, yaitu:

“Dari pihak pengusaha belum pernah mengajukan keberatan kepada pemerintah secara tertulis. Kami selaku pihak pengusaha

juga sebenarnya tidak ada niat untuk mengajukan keberatan karena apabila kami tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka kami tidak akan mendapatkan ijin usaha di Kota Depok”.

(wawancara 16 juni 2012)

Pelaksanaan tarif sebesar 35% yang dianggap memberatkan bagi pihak pengusaha karena jasa hiburan karaoke di Kota Depok merupakan salah satu usaha hiburan yang baru berkembang di Kota Depok. Dengan adanya pengenaan tarif yang tinggi dianggap akan dapat mematikan pertumbuhan objek karaoke di Kota Depok. Jumlah penduduk di Kota Depok yang tidak sebanyak penduduk Jakarta, namun pengenaan tarif yang ditetapkan di Depok lebih tinggi daripada di Jakarta sehingga pengunjung lebih memilih untuk menikmati hiburan di Jakarta daripada di Depok. Namun, ketakutan tersebut tidak menyurutkan niat para pengusaha jasa hiburan karaoke untuk tetap menjalankan usahanya di Kota Depok. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan Agung, yaitu:

“Awalnya pengusaha karaoke khususnya NAV mendirikan rumah benyani ini kan misi utamanya untuk menghibur warganegara, dalam hal ini kan konteks kita keluarga. Di Jakarta kita sudah memiliki banyak cabang, lalu mengapa kita memilih membuka usaha di Depok karena kita melihat bahwa banyak masyarakat Depok yang datang ke Jakarta hanya untuk mencari hiburan. Lalu kemudian kita memutuskan untuk membuka usaha di kota Depok, lalu kalau dikatakan visi dan misi kota Depok itu berseberangan dengan visi dan misi NAV itu salah karena kalau kita lihat dari daftar lagu-lagu yang ada kita menyediakan lagu-lagu rohani secara lengkap. Jadi kalau kita dikatakan bertentangan dengan visi dan misi Kota Depok yaitu kota yang religius itu tidak benar karena dimanapun NAV didirikan selalu menyediakan tempat ibadah.

Apabila membahas polemik yang terjadi sekitar tahun 2010 mungkin dikarenakan karena adanya beberapa pihak yang secara politis menyebar isu-isu yang tidak jelas sehingga menimbulkan terjadinya konflik. Akan tetapi semenjak didirikannya NAV sejak tahun 2008 tidak pernah ada masalah”.

(wawancara 23 Mei 2012)

Seperti yang dinyatakan oleh Satria Sastra Dewa, yaitu:

“Kami menganggap warga di Depok ini kurang hiburan, jadi kami memutuskan untuk membuka rumah bernyanyi di Kota Depok. Sampai saat ini bisa dibilang pengunjung untuk tempat karaoke disini cukup ramai”.

(wawancara 16 Juni 2012)

Dari pihak pengusaha pengenaan tarif yang tinggi akan berdampak bagi jumlah pengunjung yang datang ke tempat karaoke . Dengan adanya peningkatan tarif ini maka pengunjung yang datang ke tempat karaoke cenderung akan mengurangi intensitas kunjungannya. Seperti pernyataan Agung, yaitu:

“Dampak utama dari pengenaan tarif yang tinggi pasti terhadap intensitas pengunjung yang semakin berkurang apalagi segmen konsumen tempat karaoke di Depok rata-rata adalah mahasiswa dan pelajar, yang sudah jelas berapa kemampuannya. Apabila mereka melihat rate harga kita di atas Rp. 50.000,- + tax yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka otomatis mereka akan mundur, lebih baik mereka bernyanyi di tempat lain atau mungkin mereka akan lebih memilih pergi ke tempat hiburan lain. Seperti misalnya menonton film, kumpul-kumpul di cafe. Dengan adanya penurunan jumlah konsumen tersebut akan berdampak terhadap penerimaan

pengusaha yang akan menyebabkan berkurangnya omset yang akan dihasilkan oleh tempat hiburan ini”.

(wawancara 23 Mei 2012)

Seperti yang dinyatakan pula oleh Satria Sastra Dewa, yaitu:

“Kalau untuk pengaruhnya ke konsumen berdampak terhadap menurunnya jumlah konsumen pada awal penetapan tarif ini, tapi setelah itu kita disini melakukan strategi-strategi khusus agar customer tidak memikirkan pajak yang sudah naik ini, kita menyiasatinya dengan melakukan promo-promo pada waktu-waktu tertentu atau dengan tidak menaikkan harga yang terlalu tinggi”.

(wawancara 16 Juni 2012)

Dalam pembuatan kebijakan pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam pelaksanaannya. Kerancuan dalam peraturan akan mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti halnya dengan adanya kerancuan atas perijinan yang diberikan kepada tempat hiburan karaoke yang mengakibatkan kesulitan bagi pihak pengusaha untuk menetapkan tarif yang ditetapkan. Pihak pengusaha menjelaskan bahwa ijin yang diberikan bagi penyelenggaraan usaha mereka adalah ijin sebagai rumah bernyanyi bukan merupakan tempat karaoke. Kejelasan ijin ini yang kemudian akan berpengaruh kepada penetapan tarif bagi usaha yang mereka jalankan. Seperti yang telah dinyatakan oleh Agung, yaitu:

“Kalau masalah ijin usaha di Kota Depok Perda-nya memang tidak ada untuk tempat karaoke tetapi dari kita sebagai pihak pengusaha sudah berusaha maksudnya dalam konteks ini kita tidak lagi memaknai karaoke itu sebagai tempat karaoke “plus-plus” seperti yang ada di Jakarta tetapi lebih kepada family

karaoke. Yang tadinya di Perda tersebut tidak ada kemudian dari pihak dinas pariwisata akhirnya menyetujui bahwa tempat karaoke dianggap sebagai tempat hiburan dalam konteks family maka NAV disini namanya berbeda dengan yang ada di Jakarta, kalau di Jakarta namanya NAV Karaoke Family tetapi kalau di Depok namanya menjadi rumah bernyanyi, jadi kalau dibilang tidak mempunyai ijin usaha dari Dinas Pariwisata kami memiliki tetapi dengan ijin sebagai rumah bernyanyi keluarga. Jadi apabila dikatakan tempat karaoke disini legal atau tidak, di Perda Depok itu tidak mengatur masalah tempat karaoke, hanya saja image rumah bernyanyi kembali lagi kepada asumsi masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri menganggap rumah bernyanyi itu sebagai tempat karaoke, kita sendiri disini bukan tempat karaoke berbeda dengan NAV karaoke yang ada di Jakarta. Dari sistem kita juga memang berbeda, kalau di Jakarta memang sudah ada beberapa yang sudah mirip dengan rumah bernyanyi kita disini baik itu infrastruktur maupun strukturalisasinya sama hanya saja kalau di Depok ini lebih signifikan karena memang ijinnya rumah bernyanyi dan ijinnya juga restoran karena ijinnya kita juga ada restoran”.

(wawancara 23 Mei 2012)

Seperti yang dinyatakan pula oleh Satria Sastra Dewa, yaitu:

“Untuk Venus statusnya bisa dibilang masih rancu karena Venus sampai sekarang hanya memiliki ijin sebagai rumah bernyanyi bukan sebagai tempat karaoke. Karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, tempat hiburan di Depok ini belum memiliki perijinan yang jelas. Kalau di kota lain seperti Jakarta Venus sendiri sudah memiliki ijin sebagai tempat karaoke.

(wawancara 16 Juni 2012)

Sedangkan pernyataan berbeda dikemukakan oleh Meidi Hendianto, yaitu:

“Kalau kami bahwa dasar pengenaan pajak mereka itu atas tempat karaoke ya kami akan dikenakan tarif sebesar 35%, karena di dalam Perda kita tidak ada kata-kata mengenai rumah bernyanyi tetapi fakta yang ada bahwa dia adalah tempat karaoke. Maka dari itu kami tidak mungkin menetapkan bahwa jenis hiburan misalnya tempat karaoke kami menetapkan tarif yang bukan semestinya. Karena sudah jelas-jelas mereka adalah pengusaha di bidang jasa karaoke. Berdasarkan undang-undang yang terdahulu bahwa disini kan ada beberapa jenis pungutan tarif pajak hiburan seperti pagelaran musik, tari dan sebagainya kan itu sudah tidak masuk. Karena kalau kita mengamati UU No.28 tahun 2009 dia tidak melihat terkait dengan masalah perijinan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa apabila dia sudah melakukan suatu usaha kita berhak untuk melakukan pungutan, namun untuk sinergitas kami tetap melakukan koordinasi agar nantinya tidak akan memberatkan pihak pengelola usaha, jadi kami juga agar dapat bersinergi dengan pemerintahan daerah. Kami tetap melakukan upaya untuk menginformasikan kepada instansi yang terkait agar permasalahan yang berkembang kemarin dapat diselesaikan. Karena ini bukan ranah dari pihak DPPKA, kami hanya menyampaikan kepada instansi yang berwenang agar dapat menyelesaikan upaya ke mereka, karena apabila tidak terselesaikan kita juga akan terhambat dalam hal pemungutan”.

(wawancara 28 Mei 2012)

Pernyataan mengenai payung hukum dikemukakan pula oleh Siti Nurjanah, yaitu:

“Untuk masalah perijinan memang saat awal 2010 sempat mencuat karena mereka dianggap tidak memiliki ijin tetapi bisa membuka usaha, kalau lihat di Depok LSM disini sangat jeli terhadap hal-hal yang dirasa melanggar. Akhirnya mereka melihat bahwa tempat karaoke ini tidak memiliki ijin resmi tetapi sudah bisa beroperasi jelas itu melanggar tetapi pengertian rumah bernyanyi keluarga dan tempat karaoke itu agak berbeda. Pada saat pembahasan mengenai tempat karaoke memang objek yang kita tuju itu tempat karaoke yang ada seperti NAV dan Inul Vizta yang menjadi sasaran dari tarif sebesar 35% itu. Jadi mereka seharusnya mutlak memberlakukan tarif itu di luar kalau mereka sudah meminta pengurangan untuk pajak tadi, tapi berarti itu kan harus merubah Perda yang ada dan membutuhkan proses yang lama”.
(wawancara 30 Mei 2012)

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang didapat oleh peneliti antara lain adalah :

1. Latar belakang dari perubahan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi fungsi pajak dalam sisi budgetair maupun dari sisi regulerend. Dari sisi budgetair tujuan dari perubahan tarif yang ditetapkan pemerintah adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pengenaan pajak. Sedangkan dari sisi regulerend tujuan dari perubahan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk mengontrol objek-objek pajak yang ada di daerah.

2. Dalam proses perumusan kebijakan, Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan, yaitu:

a) Tahap identifikasi perumusan masalah

Pada tahap ini pemerintah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah masih belum memadai, biaya pengawasan dan pemeliharaan keamanan keberadaan tempat karaoke di tengah masyarakat belum terjamin, serta tingginya tingkat kunjungan konsumen ke tempat hiburan karaoke.

b) Tahap agenda *setting*

Dalam tahap ini pemerintah melakukan penyusunan agenda untuk melakukan langkah solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang telah berkembang dalam masyarakat.

c) Tahap *policy public formulation*

Pada tahap ini pemerintah membuat suatu kebijakan yang didasarkan kepada permasalahan-permasalahan yang berhasil

teridentifikasi di masyarakat. Pada tahap ini kendala yang terjadi adalah kesulitan pemerintah dalam melakukan sinkronisasi dengan berbagai elemen yang terkait. Pada tahap ini kemudian pemerintah menetapkan tarif sebesar 35% terhadap jasa hiburan karaoke.

d) Tahap *policy design*

Pada tahap ini pemerintah melihat dampak dari pengenaan tarif yang ditetapkan baik dari segi ekonomi, administratif, maupun dari segi politik.

1.2. Saran

1. Untuk dapat memenuhi fungsi pajak dalam hal budgetair dan regulerend, Pemerintah Daerah seharusnya dapat melakukan pengawasan melalui Sumber Daya Manusia yang ada dalam instansi masing-masing agar tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Setelah melakukan penetapan kebijakan seharusnya pemerintah bisa terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakannya di lapangan, sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pengusaha selain itu sosialisasi secara langsung tersebut akan lebih mudah dipahami oleh pengusaha.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Bahl, Roy W., & Johannes F. Linn. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press, Inc
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Cetakan 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cresswell, John W. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach*. London : Sage Publication Inc.
- Darwin, Muhadjir, “*Demokrasi Indonesia Kontemporer*”, (Riza Noer Arvani (Editor)), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, terjemahan Maris Masri, Jakarta: UI-Press.
- Dunn, W, N, 1999. “*Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R., “*Understanding Public Policy*”, Prince Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, United State of America, 1992.
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Elmore, richard, 1979, “*Backward Mapping: Implementation research and Policy Decission*”, dalam *Political Science Quarterly* 94.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah/Syamsuddin Haris (Ed.)*. Jakarta: LIPI Press

- Isei, 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: Kanisius.
- Islamy, M.Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jones Charles O. 1984. "*Pengantar Kebijakan Publik*", Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, Jakarta.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Editor Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali
- Judisseno, Rimsky K, 1997. *Perpajakan*, Jakarta, : Gramedia.
- Mansyuri, R. 2000. *Pembahasan Mendalam atas Pajak Penghasilan*, Jakarta: YP4.
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Agus Salim dkk. 1986. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Penerbit Karunia Universitas Terbuka
- Nugroho, Riant, 2003, "*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*", Jakarta: Gramedia
- Richard A. And Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Samudra, Azhari. *Perpajakan di Indonesia*. 2005. *Keuangan Pajak dan Retribusi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Arsyad. 1969. *Pajak daerah*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta
- Soelarno, Slamet. 1999. *Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan)*, Jakarta: STIA LAN Press.
- Soemarsono, S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Soesastro, Hadi dan tim, 2005 *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: Kanisius.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*.

Theodolou, Stella Z. Dan Chris Kofinis. 2004. *The Art of the Game: Understanding American Public Policy Making*. Canada: Wadsworth, Thomson Learning, Inc

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori & Proses*. Jakarta : Media Pressindo.

Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tinjauan Pustaka

Bambang Trisianto, *Efektivitas dan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I dan II)* Depok:2003

Hanggi Arinanda, *Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan* Depok:2009

Stevie Thomas Ramos, *Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah no.28 Tahun 2009)* Depok:2010

Titis Yustika Ekaputri, *Analisis Kenaikan Tarif Pajak Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Penetapan Tarif Pajak Hiburan di DKI Jakarta* Depok:2010

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

_____. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

_____. *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.*

_____. *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.*

_____. *Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.*

Sumber Lainnya

Achmad Lutfi, 2006, "*Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD*", Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Diunduh dari <http://staff.ui.ac.id> tanggal 30 Maret 2012 pukul 15.32.

"*Tarif pajak Bikin Kiamat 600 Ribu Pekerja Hiburan Malam*" <http://islam-kucinta.blogspot.com/2010/05/tarif-pajak-bikin-kiamat-600-ribu.html> tanggal 2 April 2012 pukul 14.15

Machfud Siddik, “*Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*” diunduh dari <http://egov-rank.gunadarma.ac.id/keuangan/article/324/379/index.htm.pdf> tanggal 28 Maret 2012 pukul 18.00

Visi dan Misi DPPKAD Kota Depok diunduh dari <http://dppka.depok.go.id> tanggal 14 Mei 2012 pukul 15.00



Lampiran 1

Informan : Dian putra
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Pelaporan Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Tempat : Gedung B Departemen Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Waktu : Selasa, 22 Mei 2012/14.15-14.35 WIB

1. Mengapa kebijakan tarif pemungutan pajak hiburan harus berubah dari kebijakan yang tertuang dari Undang-undang yang sebelumnya?

Jawab:

Jadi memang keuangan daerah ini PAD-nya hanya berkisar antara 5-6% dari APBD-nya, jadi artinya keuangan yang dia gali sendiri itu cuma 5% yang lainnya berasal dari Pemerintah Pusat. Ada banyak hal yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menaikkan PAD, salah satunya yaitu dengan cara mengubah peraturan dalam UU No.34 tahun 2000 menjadi UU No.28 tahun 2009. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk menaikkan PAD langkahnya ada banyak, yaitu penambahan jenis pajak baru contohnya saat ini PBB dijadikan sebagai Pajak Daerah , lalu penambahan objek pajak baru contohnya saat ini jasa boga-catering saat ini dijadikan sebagai pajak restoran , ditetapkannya pajak golf. Cara lainnya adalah dengan cara menaikkan tarif pajak yang sudah ada salah satunya adalah pajak hiburan. Atas dasar itulah di UU No.28 tahun 2009 tarif pajak hiburan dinaikkan karena mungkin kita tahu sendiri yang menikmati hiburan sendiri adalah orang-orang yang mempunyai uang yang lebih sehingga mau berkorban lebih sehingga secara teori kita tau kalau sifat pengunjungnya inelastis, jadi tidak akan berpengaruh tarif pajaknya dinaikkan berapapun orang yang mau menikmati hiburan akan tetap mau menikmati hiburan. Seperti rokok, cukai rokok kan naik terus dan dia kan barang yang inelastis tarifnya naik orang tetap aja merokok sama dengan hiburan. Akhirnya dinaikkanlah Pajak Hiburan di UU No.28 tahun 2009 atas dasar itu. Intinya adalah kita ingin meningkatkan PAD daerah untuk membiayai pembangunan di daerah.

2. Apakah konsep dasar pertimbangan kenaikan pada tarif pajak hiburan di UU No. 28 tahun 2009?

Jawab:

Jadi kan kalau tarif di pajak hiburan ini kan malah ada yang dikecualikan seperti hiburan tradisional terus yang 35% untuk hiburan-hiburan yang biasa, dan khusus untuk hiburan-hiburan yang istilahnya 'sin tax' atau pajak dosa. Jadi balik lagi ke fungsi pajak yaitu sebagai pengaturan dan pendapatan, nah hal-hal yang diatur inilah yang dinaikkan tarif pajaknya. Sama seperti rokok yang harus diatur cukainya, hiburan-hiburan yang mengandung dosa seperti panti pijat, diskotik, klab malam ini yang mesti diatur. Jadi, orang yang masuk kesitu kan orang yang mau menikmati hiburan dan memiliki uang yang lebih maka kita menjaga orang-orang yang memiliki kemampuan yang rendah tidak masuk kesitu. Jadi, khusus

hiburan-hiburan yang mengandung kenikmatan yang dinaikkan itu pun hampir maksimal sebesar 75% “.

3. Apakah dengan kenaikan tersebut menurut Bapak sudah memenuhi fungsi pajak dalam hal budgetair dan regulierend?

Jawab:

Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai pengatur barang-barang tersebut agar dia tidak menimbulkan efek negatif dia bisa dikenakan pajak agar lebih teratur orang-orang yang masuk kesana, orang-orang yang ekonomi lemah jadi dibatasi untuk tidak masuk kesana. Alasan-alasan tersebut lah yang dipikirkan oleh pembuat undang-undang bahwa hiburan-hiburan seperti ini harus dinaikkan tarif pajaknya. Sekali lagi kan ini barang yang inelastis, barang-barang yang mengandung efek negatif seperti rokok, tempat hiburan secara teori kenaikan tarif tidak akan berpengaruh terhadap keinginan orang untuk masuk. Buktinya, ada beberapa daerah yang sudah menaikkan tarif pajaknya tapi hiburan malamnya masih tetap saja ramai. Mungkin ada pengaruhnya, dari dulu yang masuk mungkin mencapai 100 orang sekarang yang masuk Cuma tinggal 50 orang. Hanya saja tarif pajaknya sudah naik, jadi artinya secara rupiah pengusaha tetap mendapat keuntungan hanya secara fungsi pengaturan esensinya bisa dirasakan. Kalau realisasi penerimaan daerah dapat dilihat dari Pemda masing-masing.

4. Sejauh apakah peran dan posisi Direktorat PDRD dalam pembuatan Undang-undang?

Jawab:

Jadi memang amanat Presiden secara tugas pokok dan fungsinya salah satu tugas dari Direktorat Pajak Daerah adalah membuat kebijakan di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu kebijakan produk dari direktorat ini adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi dari awal kita diberi amanat oleh Presiden untuk merubah UU No.34 tahun 2000 itu, jadi peran direktorat ini sendiri mencakup keseluruhan, dari tahap inisiasi, penyusunan draft, lalu dibawa ke internal Kementerian Keuangan yang bersama-sama dengan DJP yang lebih ke arah sinkronisasi juga dengan biro hukum. Setelah adanya harmonisasi kemudian dibawa ke yang lebih luas, dengan cara dengar pendapat dengan *stakeholder* dan dengan daerah sampai ke DPR. Jadi dari awal proses sampai akhir Undang-undang direktorat ini yang akan mengawal.

5. Dalam pembuatan Undang-undang ini apakah seluruh pihak yang terkait telah dilibatkan dalam proses perumusannya?

Jawab:

Dalam pembuatan Undang-undang ada keharusan bahwa dalam pembentukan undang-undang seluruh pihak yang terkait harus dilibatkan dalam proses *public hearing*. Jadi sebelum undang-undang disampaikan ke DPR harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di kementerian itu juga pihak direktorat sudah melakukan dengar pendapat dengan asosiasi-asosiasi yang terkait dengan undang-undang ini. Semua jalur sudah kita

lewati, hanya saja di tengah pembahasannya pasti ada penolakan tapi kan tidak semua penolakan dari asosiasi atau pihak yang berkepentingan bisa diterima, ada kepentingan lain yang harus kita tuju. Dalam membuat kebijakan kita tidak harus membahagiakan semua orang, pasti ada pihak-pihak yang dikorbankan. Jadi di tahap pemerintah sendiri kita sudah melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kemudian ketika sampai DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat, pihak mereka sendiri juga mengundang pihak-pihak yang terkait untuk melakukan dengar pendapat terutama bagi pihak-pihak yang melakukan penolakan. Proses di DPR sudah bagus, artinya ada beberapa hal yang diyakini oleh DPR setelah melakukan dengar pendapat itu tidak baik seperti pajak lingkungan itu dulu dimasukkan tetapi setelah mendengar pendapat dari beberapa pihak akhirnya dibatalkan, khusus untuk pajak hiburan ini mereka meyakini secara teori bahwa hiburan ini harus diatur kenaikannya. Menurut mereka ini adalah salah satu fungsi pengaturan bagi pendapatan daerah, jadi kita memang sudah melakukan semua hal yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah undang-undang.

6. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses formulasi Undang-Undang No.28 tahun 2009?

Jawab:

Sebenarnya masalah terbesar adalah saat melakukan sinkronisasi. Kita tahu sendiri bahwa hampir tidak ada kegiatan yang tidak dikenakan pajak. Jadi kendala terbesar adalah melakukan sinkronisasi antara pajak daerah dan pajak pusat agar tidak terjadi *double taxation*. Kendala yang lain adalah penolakan dari pengusaha, sedangkan kalau dari masyarakat sepertinya tidak begitu ikut campur. Penolakan lebih besar berasal dari asosiasi-asosiasi pengusaha, yang biasanya untungnya lebih banyak begitu pajaknya naik mereka takut pengunjungnya jadi turun. Disini posisi pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat. Diskotik yang saat ini terkenal dengan narkoba dan sebagainya jadi fungsi pemerintah sebagai pengatur salah satunya dengan cara menaikkan pajak. Pajak sendiri bersifat memaksa, ketika pemerintah dan pihak yang terkait sudah menyetujui bahwa objek pajak itu dinaikkan maka itu sudah jadi keputusan politik. Tapi di Undang-Undang No.28 tahun 2009 ini kan tidak harus dipenuhi karena kita hanya menetapkan tarif maksimal, sedangkan daerah sendiri yang mengetahui kapasitas pengenaan pajak di daerah mereka masing-masing. Pengusaha juga lebih tahu, jadi yang dibuat pemerintah hanya tarif maksimal pengenaan pajaknya saja. Daerah boleh menerapkan jauh lebih kecil atau menggunakan tarif maksimal untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar. Mungkin di daerah yang agamanya kuat yang melarang hiburan malam akan menetapkan tarif tertinggi. Kendala memang lebih banyak ke arah penolakan, tetapi karena tidak dapat memuaskan seluruh pihak maka kendala tersebut harus diputuskan.

7. Menurut Bapak, bagaimanakah kira-kira penyusunan Perda yang baik bagi pemerintah daerah?

Jawab:

Jadi aturan pelaksanaan UU No.28 tahun 2009 ini kan harus dilaksanakan oleh daerah dan harus ditempatkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Salah satu tugas Direktorat PDRD Kementerian Keuangan adalah mengevaluasi rancangan Perda yang diajukan oleh daerah. Untuk membuat Perda yang baik yang harus dibuat adalah peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Artinya, UU No.28 tahun 2009 ini sudah merevisi secara jelas objek pajak yang boleh dipungut, yang dikecualikan apa, cara penghitungannya seperti apa, tarif maksimalnya berapa. Apabila pemerintah daerah ingin membuat Perda yang baik maka contoh saja Undang-undang-nya. Ketika daerah membuat rancangan Perda yang sesuai dengan undang-undang maka itu adalah Perda yang baik. Dulu daerah boleh diberikan kewenangan untuk menerbitkan pungutan-pungutan baru di luar undang-undang, maka dari itu dulu banyak Perda yang dibatalkan. Tetapi sekarang setelah UU No.28 tahun 2009 ini hanya yang ada di undang-undang yang boleh dikenakan, jadi Perda-Perda bermasalah itu sudah bisa diminimalisir. Evaluasi dari Direktorat PDR sendiri adalah daerah mau mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi apabila dikaitkan dari pernyataan Anda mengenai bagaimana pembuatan Perda yang baik yaitu Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jadi Perda tersebut tidak keluar dari peraturan yang ada di UU No.28 tahun 2009 Direktorat dari PDRD ini juga melakukan pembinaan terhadap daerah dan mengevaluasi Raperda yang dibuat oleh daerah sebelum ditetapkan di daerah tersebut.

Lampiran 2

Informan : Drs. Karno, M.Si
Jabatan : Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian-Kuangan
 DPRD Depok
Tempat : Kantor DPRD Depok
Waktu : Kamis, 24 Mei 2012/13.36-13.56

1. Bagaimanakah rangkaian proses dalam pembuatan Perda No.07 tahun 2010?

Jawab:

Jadi untuk Perda Hiburan itu terkait dengan Perda yang lama yang dianggap perlu ada perubahan dilihat dari kondisi di Depok sendiri. Sehingga tahun 2010 kami Dewan juga dari anggota-anggota LSM dan tokoh-tokoh masyarakat membahas mengenai perubahan peraturan dalam Perda Hiburan, artinya pada saat kita membahas hiburan juga terdapat pro kontra. Contohnya seperti diskotik dan panti pijat, dan pada akhirnya agar pengusaha di Depok ini tidak berlomba-lomba ingin masuk untuk membuka usaha sehingga dikenakan tarifnya sangat tinggi, kalau tidak salah mencapai 75%.

2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam tahap formulasi kebijakan ini?

Jawab:

Jadi pada waktu itu memang antara anggota Dewan sendiri banyak terjadi tarik menarik, artinya anggota dewan membahas apa yang sudah menjadi draft jadi kami menerima draft lalu kita minta dilampirkan kajian akademisnya nah dari situ kita melihat apa yang menjadi masalah. Lalu kami melihat kalau di Perda yang lama itu tempat hiburan dikenakan sekitar maksimal 35%, lalu kemudian pada perubahan karena banyaknya pro-kontra maka khusus mengenai diskotik, panti pijat, dan spa dikenakan tarif sebesar 75%. Sedangkan untuk tempat karaoke hanya dikenakan tarif sebesar 35% karena masih dikenalnya istilah rumah bernyanyi, jadi tempat karaoke ini tidak diasumsikan sama negatifnya seperti diskotik, panti pijat, dan tempat spa tadi. Jadi sebenarnya setiap *item* itu kita perdebatkan mengenai apa kata-kata hingga kegiatan operasionalnya, cara-cara penarikan, kemudian dampak apabila peraturannya diberlakukan kita harus mengetahui. Sebelum memutuskan kita juga melakukan dengar pendapat dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh agama yang memberi banyak masukan terutama untuk 3 objek tadi sehingga pengenaan tarifnya menjadi cukup tinggi, bagi pengusaha itu tentu saja amat memberatkan terutama diskotik.

3. Apakah dalam pembuatan kebijakan ini, Pemerintah telah melibatkan seluruh elemen yang terkait?

Jawab:

Jadi dalam pembuatan kebijakan ini semua elemen yang terkait sudah kita undang dalam diskusi dengar pendapat, jadi tidak serta-merta kita merubah

peraturan yang ada tanpa mendengarkan pendapat pihak yang lain. Kita juga sudah melalui tahap-tahap argumentasi, proses, serta pertimbangan terhadap implikasi dan sebagainya harus kita pikirkan. Jangan sampai nanti muncul Perda yang negatif dan kita biarkan saja, justru kita harapkan dengan adanya peraturan daerah itu jangan sampai nantinya merusak pranata-pranata yang sudah ada di dalam lingkungan itu.

4. Dalam Pembuatan kebijakan ini, menurut Bapak apakah tarif pajak hiburan ini sudah sesuai dengan fungsi pajak dalam secara budgetair dan regulerend?

Jawab:

Tentu sepanjang itu *scope*-nya sudah masuk ke lembaran daerah, semua peraturan daerah yang sudah dilembarkan daerah berarti semua sudah dianggap sesuai. Artinya, semua produk yang telah kita keluarkan itu pasti sudah kita kaitkan dengan payung yang lebih tinggi, contohnya dengan Peraturan Pemerintah atau Undang-undang yang ada di atasnya. Jadi peraturan itu tidak akan bisa berdiri sendiri, harus ada peraturan yang mengaturnya. Yang sedikit berbeda yaitu tentang formulasinya saja, yaitu terkait dengan perbedaan persentase saja, karena antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda, contoh misalnya antara Depok dan Bali atau antara Depok dan Jakarta tentu akan berbeda pengenaan tarifnya. Jadi, itu semua kita sesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Kalau dilihat dari fungsi regulerend, budgetair, dan sebagainya justru dengan adanya peraturan daerah maka akan menyesuaikan dengan fungsi-fungsi itu karena semua jenis pungutan itu harus ada aturannya, atau Perda-nya tanpa Perda kita tidak boleh melakukan pungutan apapun. Contohnya, yaitu dengan munculnya UU No.28 tahun 2009, pajak daerah terutama PBB dan BPHTB dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, namun satu hal yang membuat Pemerintah Kota Depok itu terlambat adalah tentang Perda Retribusi. Contoh dari Perda Retribusi itu mengenai IMB, di UU No. 28 tahun 2009 itu IMB berakhir tanggal 31 Desember 2011 sedangkan yang baru belum muncul. Sehingga per Januari dan Februari 2012 itu Pemerintah Depok tidak dapat menarik dan memungut retribusi terkait dengan IMB karena belum ada payung hukumnya. Undang-undang kan harus dioperasionalkan dengan Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah belum ada maka belum bisa. Jadi apabila tadi dikaitkan dengan fungsi budgetair justru dengan adanya Peraturan Daerah ini memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah itu sah dalam memungut suatu pungutan kepada objek-objek yang memang sudah menjadi objek pajak.

5. Kira-kira apakah pertimbangan dari Pemerintah Daerah Kota Depok dengan menetapkan tarif pajak atas tempat karaoke sebesar 35%?

Jawab:

Memang seingat saya dalam Perda yang lama itu besarnya tarif maksimal 25% tapi kemudian dikenakan tarif sebesar 20%, kemudian karena juga undang-undang menetapkan maksimal 75% sehingga kemudian kita mengambil jalan tengah karena pertimbangan tadi karena rumah karaoke

itu implikasinya tidak terlalu negatif, namun keberadaannya dibatasi mengenai minuman beralkohol karena kita telah memiliki Perda minuman beralkohol, jadi dengan adanya Perda tersebut Pemerintah daerah dapat mengawasi penggunaannya. Artinya, pada saat berkaraoke tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar yang telah ditentukan. Saat itu pertimbangan 35% adalah karena apabila terlalu rendah ditakutkan akan menyebabkan menjamurnya rumah karaoke di Depok, maka kami pun telah mengatur tentang keterbukaan atau aturan-aturan lain tentang posisi ruangan dan sebagainya tujuannya supaya efek negatifnya jangan lebih besar daripada kemaslahatannya untuk orang banyak.

6. Bagaimanakah respon dari pengusaha maupun masyarakat sebagai konsumen atas kenaikan tarif tersebut?

Jawab:

Tanggapan yang ada terutama dari produsen karena dari konsumen sendiri kita tidak mendengarkan adanya keluhan. Karena konsumen dari pengguna hiburan ini sendiri kadang-kadang tidak terlalu memperhitungkan jumlah uang yang keluar, karena yang namanya hiburan itu bukan perkara berapa uang yang dikeluarkan melainkan apakah hiburan tersebut sudah berhasil memuaskan atau belum. Memang awalnya terjadi keluhan dari para pengusaha bukan dari konsumen. Maka dari itu pengusaha berharap untuk dapat dipertimbangkan lagi. Awalnya kita samakan karaoke itu menggunakan tariff 75%, setelah berbagai masukan dan berbagai pertimbangan akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalan tengah yang *reasonable* yang memungkinkan bagi pengusaha, pemerintah juga mudah dalam pengendaliannya maka kami pun mengambil jalan tengah dengan menetapkan tariff sebesar 35%. Tarif ulurnya itu berkenaan dengan *security* lingkungan kemudian *excess*, implikasi itu yang benar-benar menjadi pertimbangan yang paling krusial.

7. Apakah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sudah disosialisasikan?

Jawab:

Sudah. Karena sebelum ini diselesaikan menjadi Perda itu sudah melalui dengar pendapat dari pengusaha, tokoh masyarakat, LSM, para pengusaha-pengusaha, termasuk pengusaha diskotik kalau memang ada kita undang semua. Kita ingin mendapatkan masukan yang wajar tapi bertanggung jawab.

8. Apakah tujuan dari penetapan tarif pajak hiburan bagi daerah?

Jawab:

Untuk perkara hiburan potensi pajak sebagai objek itu benar tapi sebenarnya kita lebih sebagai objek yang betul-betul tidak berimplikasi konotatif. Artinya, kalau kita sekedar tujuannya adalah uang ya tidak masalah kita buka saja sebesar-besarnya sehingga penerimaan kita besar, tapi kita dari dewan waktu itu melihatnya bukan berbasis pada uang tetapi

implikasinya di masyarakat itu juga harus dikendalikan. jadi, supaya jangan disalah artikan pengenaannya.

9. Mengapa terjadi pro-kontra pada tempat hiburan karaoke di Depok?

Jawab:

Jadi dulu itu yang namanya tempat hiburan itu disebutnya adalah arena bermain kemudian kata-kata karaoke pada Perda tidak disebutkan secara eksplisit karaoke tetapi pada undang-undangnya justru disana ada hiburan itu *include* itu adalah didalamnya termasuk karaoke, kemudian berdiri yang namanya hiburan karaoke maka oleh Dinas Penerimaan pajak ini disebut objek pajak hiburan. Maka waktu itu terjadi perdebatan di masyarakat bahwasanya ini ilegal tetapi pengusaha ini tidak karena mereka memiliki alasan yang tadi. maka kami dari Komisi A memutuskan untuk kita rumuskan dalam Peraturan Daerah yang baru, maka objek karaoke ini kita masukkan dalam Peraturan Daerah yang baru yaitu Perda No.07 2010 dengan tarif yang dinaikkan dengan harapan implikasinya bagi masyarakat terutama generasi muda. Pada umumnya kita amati pengunjung dari tempat karaoke ini adalah generasi muda jika kita berikan peluang yang terlalu bebas ini yang menjadi kekhawatiran. Dengan demikian dengan mahalnnya harga masuk maka orang yang tidak memiliki uang cukup akan mempertimbangkannya kembali ini yang menjadi cara untuk mengendalikan. Jadi tujuannya lebih kepada pengendalian itu. kalau dari pengusaha keluhannya pasti karena berkurangnya jumlah konsumen tetapi kan kalau terlalu bebas akan membahayakan mental generasi saat ini.

10. Menurut Bapak, apakah perlu spesifikasi peraturan khusus untuk perlakuan tempat hiburan karaoke?

Jawab:

Menurut kami tidak perlu, karena tempat karaoke yang bisa masuk ke Depok hanya jenis tempat karaoke *family*, jadi kalau ada di luar itu tidak akan pernah diberikan ijin.

11. Apakah saat ini tempat karaoke telah memiliki payung hukum yang kuat di Depok?

Jawab:

Sudah. Tempat karaoke di Depok sudah memiliki payung hukum yang kuat atas nama tempat karaoke bukan atas nama tempat hiburan, dan wajib dikenakan tarif sebesar 35% sesuai Perda per Januari 2011.

Lampiran 3

Informan : Dra. Hj. Siti Nurjanah
Jabatan : Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Depok
Ketua Tim Panitia Khusus Perda Kota Depok No.07 tahun
2010
Tempat : Kantor DPRD Depok
Waktu : Rabu, 30 Mei 2012/12.29-13.08

1. Bagaimanakah rangkaian proses formulasi kebijakan Perda No.07 tahun 2010?

Jawab:

UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan undang-undang tersebut harus diturunkan ke bawahnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah, karena kita di Depok jadi Pemerintah Depok sudah membuat Raperda terkait dengan UU No.28 tahun 2009. Sesudah Raperda itu selesai kemudian diusulkan ke DPRD ke Badan Legislasi melalui Ketua DPRD. Setelah dilakukan rapat di Badan Musyawarah karena untuk melakukan kajian tentang Peraturan Daerah itu harus dirapatkan dulu di Badan Musyawarah, jadi di Dewan ada beberapa alat kelengkapan dari Komisi A sampai dengan Komisi D kemudian alat kelengkapan yang lainnya adalah Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, dan juga Badan Kehormatan Dewan tapi terkait dengan Raperda itu ketika akan dibahas sebelum diberikan ke Badan Legislatif itu harus melalui Badan Musyawarah dulu untuk membentuk Panitia Khusus yang akan membahas itu. Ketika sudah dibentuk Pansus yang terdiri dari beberapa perwakilan dari Fraksi. Ketika sudah terbentuk itu dari Raperda itu kita bahas bab per bab lalu kita bandingkan dengan yang lama dan juga mengacu pada UU No.28 tahun 2009 karena tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Ada 12 Pajak Daerah yang kita gabungkan ke dalam Peraturan Daerah tersebut. Sebetulnya apakah itu nanti akan digabung beberapa pajak menjadi satu ataukah pajaknya masing-masing, itu tergantung dari daerahnya, kebetulan kalau di Depok semuanya digabung menjadi satu semuanya. Sekitar 11 atau 12 jenis pajak yang masuk ke Perda tersebut karena tidak semua jenis pajak ada di Depok salah satunya yaitu Pajak Hiburan. Di dalam Pajak Hiburan yang diatur dalam Perda tersebut tidak hanya terdapat pajak karaoke saja tetapi juga ada pajak-pajak hiburan lain seperti klab malam, spa, dll. Untuk pajak karaoke Perda yang sebelumnya itu tidak langsung mengacu pada tempat karaoke tetapi lebih kepada rumah bernyanyi yang sempat menjadi perdebatan. Pajak sebelumnya untuk rumah bernyanyi itu sebesar 10%, kemudian kita sadari saat ini di Depok masyarakatnya adalah muslim, kita di Pansus sangat hati-hati dalam menentukan itu karena ada pro dan kontra juga sebelumnya mungkin konotasi dari karaoke dengan rumah bernyanyi keluarga kan berbeda. Kalau rumah bernyanyi keluarga menurut pengertian kita sendiri kan hanya terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak dan kegiatannya hanya bernyanyi. Sementara kalau karaoke yang lebih luas di daerah ibukota akan berbeda persepsinya. Kita langsung meng-cut

bahwa kami tidak seperti itu, ketika rapat bahas satu persatu babnya kemudian kita lakukan kajian ke lapangan juga lalu sudah juga menanyakan kepada mereka kira-kira bagaimana kans ke depannya untuk tempat hiburan karaoke tersebut keliatannya akan baik karena di Depok sendiri dapat dikatakan kurang hiburan lebih banyak disini mungkin sebagian masyarakatnya pergi bekerja terutama ke Jakarta kemudian pulang sudah malam dan esok paginya bekerja kembali, kira-kira begitulah rutinitasnya. Dari situ dapat dilihat bahwa mereka akan lebih banyak beraktivitas di wilayah mereka bekerja sementara kalau kita yang benar-benar menjalankan aktivitas di Depok merasa kurang dalam hal sarana tempat hiburan. Kemudian kita melihat kans ke depannya akan lebih baik dari sebelumnya kemudian kita melakukan *public hearing* dengan tokoh masyarakat yang terdiri dari FPI, MUI, dari seluruh tokoh agama di Kota Depok, LSM, dan pemerhati semuanya kita undang. Ketika kita sama-sama bahas akhirnya kita sepakati bahwa yang dimaksud dengan rumah bernyanyi keluarga itu adalah rumah yang hanya untuk bernyanyi tidak ada yang lebih lagi, malah ada salah seorang tokoh agama mengaku sering pergi ke rumah bernyanyi dengan tujuan untuk menghilangkan stres dengan menyanyi tidak dalam artian yang negatif. Ketika membahas besaran tarif yang maksimal dapat dikenakan hingga 75% yang dianggap terlalu tinggi sementara kita masih berharap dari sini bisa lebih berkembang, tapi kita juga maunya tidak hanya 10% karena jumlah objeknya masih sangat sedikit dan peminatnya sangat banyak, dengan asumsi bahwa apabila objeknya sedikit dan permintaannya banyak maka harga akan menjadi lebih mahal. Kalau kita lihat karaoke di Depok kan masih sedikit, dengan jumlahnya yang sedikit dan pemintanya yang banyak otomatis secara ekonomi berapapun harga yang ditawarkan oleh pengusaha ini pasti konsumen tidak akan memperhatikan itu, kalau orang sudah hobi apalagi tidak akan melihat harga. Berdasarkan itu sempat voting besaran persentasenya akhirnya disepakati sebesar 35% itu pun cukup melalui perdebatan yang panjang karena yang namanya menentukan suatu peraturan kan tidak bisa mulus-mulus saja. Tetap setelah kita duduk bersama dan melakukan *sharing* kemudian kita diskusi kemudian kami sepakati tarifnya sebesar 35%. Tetapi kemarin sempat kita coba menghubungi orang yang berhubungan dengan Perda tersebut untuk melakukan tanya jawab mengenai tanggapan mereka atas tarif tersebut, sampai 35% itu tidak ada *complaint* akhirnya kita tetapkan itu dan kita sahkan ke pemerintah propinsi dan juga Kementrian Dalam Negeri dalam pengesahannya itu.

2. Apakah dalam pengambilan kebijakan ini seluruh elemen yang terkait telah dilibatkan?

Jawab:

Pengusaha sempat kita undang karena mereka yang langsung berhubungan dengan konsumen tapi biasanya dimanapun ketika seseorang sudah hobi itu terkadang mereka tidak peduli dengan harga, harga berapapun pasti dibayarkan. Ketika tarif tersebut mulai diberlakukan sempat ada keberatan kalau tidak salah dari para pengusaha tapi saat kita membahas mereka

tenang-tenang saja berarti mereka merasa tidak ada masalah tapi mungkin ketika sudah ditetapkan akhirnya ada permasalahan di konsumen, tapi keberatan tersebut tidak secara jelas tertulis. Kita bilang juga kepada beberapa wartawan apabila mereka merasa keberatan maka sampaikan saja secara tertulis, Pemerintah Kota kan punya kewenangan untuk melakukan pengurangan atas keberatan tersebut tapi selama ini sepertinya masih tetap berjalan 35%.

3. Apakah saat ini tarif yang berlaku di masyarakat sudah dijalankan sepenuhnya 35%?

Jawab:

Seharusnya semenjak Perda ini diberlakukan per Januari 2011 tarif sebesar 35% ini sudah diberlakukan secara mutlak untuk semua tempat karaoke di Depok.

4. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses formulasi kebijakan ini?

Jawab:

Permasalahan yang paling krusial saat itu adalah ketika menetapkan besaran pajaknya itu, karena yang namanya pajak kan pasti berhubungan dengan uang. Kemudian seberapa besar kemudian uang itu dikeluarkan oleh masyarakat itu yang lumayan alot pembicaraannya sampai dilakukan voting. Karena sebagai ketua Pansus saya berusaha untuk mengkoordinir segala masukan, jangan hanya dari sepihak saja tapi juga dari beberapa pihak itu yang membuat prosesnya menjadi agak lama. Jadi Pansus kemarin juga agak lama, aku minta perpanjangan waktu dari waktu yang sudah ditetapkan karena belum sepatutnya nilai-nilai yang akan ditentukan untuk besaran pajak itu. Tapi dalam permasalahan apapun pasti ada pro dan kontra cuma bagaimana cara kita untuk menemukan *win-win solution* untuk semua pihak.

5. Apakah landasan dasar pengenaan tarif sebesar 35% ini apabila dikaitkan dengan fungsi budgetair dan fungsi regulierend?

Jawab:

Tarif maksimal yang ditetapkan itu kan sebesar 75% kita ambil ambang batas itu 75% kemudian terjadi perdebatan panjang dalam penetapan tarifnya, untuk orang yang fanatik sekali bahkan meminta untuk dikenakan tarif 75% supaya malah kalau bisa tidak ada tempat hiburan. Seperti pada pajak atas klab malam dikenakan 75% karena kita tidak ingin ada klab malam di Kota Depok, kemudian kita mengenakan tarif yang tinggi supaya para pengusaha yang sudah mencoba untuk membuka itu mengundurkan diri karena tingginya pajak yang ditetapkan. Kita tidak menutup mata bahwa semua masyarakat Depok khususnya itu bisa kita akomodir tapi ketika kebijakan itu sebagian besar menginginkan hal itu kan kita harus mengakomodir juga tetapi sekali lagi ketika menetapkan itupun pihak-pihak yang lain yang tidak terakomodir itu sudah mengikhlasakan atau menerima hasil akhirnya itu. Kembali ke masalah pajak rumah bernyanyi itu kan memiliki batas maksimal 75% dengan perdebatan yang panjang dari 10% hingga 75% itu akhirnya ketemu angka

35%, dengan proses yang panjang melalui voting. Yang pasti kita tidak melewati batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang di atasnya.

6. Sejauh ini apakah ada keberatan dari pihak pengusaha atas pengenaan tarif tersebut?

Jawab:

Sempat itu dilakukan secara lisan namun tidak melihat surat secara tertulis keberatan dari beberapa pengusaha untuk minta diturunkan. Kita kan memiliki prosedur dalam hal ini, surat-surat yang masuk ke DPRD akan di disposisi ke komisi masing-masing yang menangani itu. Sejauh yang saya ketahui tidak ada surat secara tertulis perihal keberatan-keberatan tersebut dari pihak pengusaha-pengusaha di Depok. Kalau tidak ada secara tertulis kan kita tidak bisa menindaklanjuti. Kalaupun misalnya pengusaha membuat surat keberatan di dinas terkait dalam hal ini dinas pajak, pasti DPPKA yang membahas masalah ini ketika pengusaha ini meminta pengurangan atau penurunan diberikan kepada dinas terkait tidak akan mungkin disetujui karena itu harus ada konsultasi atau diskusi dengan kita di anggota dewan untuk memutuskan apakah perlu dirubah sesuai dengan permintaan pengusaha tersebut. Sejauh ini, saya kira tidak ada pengajuan keberatan kepada Komisi B.

7. Apakah harapan dari Pemerintah dengan penetapan tarif sebesar 35% ini?

Jawab:

Di Depok kita tidak memiliki SDA jadi harapan besar dari PAD itu dari pajak dan retribusi, makanya kemudian salah satu misi dari Kota Depok sendiri adalah menjadi kota niaga dan jasa. Kota niaga dan jasa tidak ada hubungannya dengan SDA dimana yang diprioritaskan adalah bagaimana pemerintahan dalam hal ini bersinergi untuk meningkatkan pendapatan ini dari pajak maupun dari retribusi. Ketika membahas tentang PAD pasti kita maunya tinggi, untuk tahun 2012 sekitar 1,4 Triliun untuk APBD sedangkan untuk PAD itu baru sekitar 250 miliar itupun sudah termasuk PBB yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Target kami yang utama tentu saja untuk meningkatkan PAD itulah kenapa pajak menjadi tinggi, karena kembali ke masalah semula kita tidak memiliki SDA harapan hanya dari pajak dan retribusi walaupun ada pendapatan-pendapatan atau hibah dari propinsi atau pusat. Tetapi kalau kita bicara mengenai PAD kita hanya dari pajak dan retribusi saja. Ketika penetapan tarif atas pajak-pajak tersebut kita berharap dari situlah PAD akan bertambah.

8. Menurut Anda pengenaan tarif sebesar 35% terhadap tempat karaoke walaupun objeknya hanya sedikit sudah mampu meningkatkan PAD?

Jawab:

Pajak itu kan ada sekitar 12, pajak karaoke adalah salah satu objek dari pajak hiburan, hanya sebagian kecil dari pajak secara keseluruhan sekitar 12 objek itu. Tetapi kami berharap dari pajak yang kecil ini nanti

dikumpulkan akan menjadi besar. Itulah yang menjadi pemikiran kami kemarin.

9. Menurut Anda, apakah perlu ada klasifikasi tertentu atas tempat karaoke?

Jawab:

Kemarin sempat agak sedikit panas juga yang membahas tentang rumah bernyanyi dan tempat karaoke itu terkait dengan masalah perijinan karena kalau tidak salah perijinannya itu tempat bernyanyi keluarga. Mengapa kita tidak melakukan klasifikasi karena apabila dilakukan pengkelasan atas tempat karaoke maka akan terjadi konotasi yang berbeda. Di Depok kita hanya mengizinkan untuk rumah bernyanyi saja, jadi tidak ada perijinan lain di luar itu. Kalau mungkin di Jakarta kan bisa lebih dari itu, jadi kita tidak mau seperti itu makanya langsung kita *cut* bahwa yang dimaksud rumah bernyanyi di Depok ya hanya rumah bernyanyi keluarga saja. Kalau tidak dibatasi atau sudah diklasifikasi seperti itu jadi akan berbeda dan hal-hal yang tidak diinginkan akan mencoreng kehidupan beragama disini. Kita tidak memungkiri bahwa disini berbeda dengan wilayah yang lain.

10. Bagaimanakah payung hukum perijinan atas tempat karaoke di Depok?

Jawab:

Untuk masalah perijinan memang saat awal 2010 sempat mencuat karena mereka dianggap tidak memiliki ijin tetapi bisa membuka usaha, kalau lihat di Depok LSM disini sangat jeli terhadap hal-hal yang dirasa melanggar. Akhirnya mereka melihat bahwa tempat karaoke ini tidak memiliki ijin resmi tetapi sudah bisa beroperasi jelas itu melanggar tetapi pengertian rumah bernyanyi keluarga dan tempat karaoke itu agak berbeda. Pada saat pembahasan mengenai tempat karaoke memang objek yang kita tuju itu tempat karaoke yang ada seperti NAV dan Inul Vizta yang menjadi sasaran dari tarif sebesar 35% itu. Jadi mereka seharusnya mutlak memberlakukan tarif itu di luar kalau mereka sudah meminta pengurangan untuk pajak tadi, tapi berarti itu kan harus merubah Perda yang ada dan membutuhkan proses yang lama.

Lampiran 4

Nama : Achmad Karyaman, SIP
Jabatan : Kepala Seksi Bagian Penagihan DPPKA di Kota Depok
Tempat : Kantor DPPKA Kota Depok
Waktu : Senin, 28 Mei 2012/10.42-11.02

1. Mulai kapankah Perda Kota Depok No.07 tahun 2010 mulai diberlakukan?

Jawab:

Perda ini mulai diberlakukan pada saat mulai ditetapkan dalam arti mulai harus ditetapkan per tanggal 1 Januari 2011. Artinya, pada saat terbit suatu perundangan yang baru pasti perlu adanya sosialisasi. Jadi, Perda ini mulai diberlakukan seharusnya memang 1 Januari 2011 tetapi pemerintah harus sebelumnya mengadakan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha karaoke tentang adanya kenaikan tarif terhadap pajak hiburan terkait dengan tempat karaoke.

2. Apakah sejauh ini pihak DPPKA sudah melakukan sosialisasi peraturan terkait dengan para pengusaha?

Jawab:

Sudah beberapa kali kita mengundang beberapa pengusaha, kita seringkali mengundang mereka untuk melakukan sosialisasi. Jadi, mereka sudah tahu kondisi saat ini tarif untuk pajak karaoke saat ini adalah sebesar 35%.

3. Setelah pihak DPPKA melakukan sosialisasi, bagaimanakah tanggapan dari para pengusaha atas kebijakan tersebut?

Jawab:

Kalau saya lihat mereka memang masih agak keberatan karena tarif yang kita kenakan memang cukup besar sebelumnya kan kita menetapkan tarif sebesar 10%. Jadi kenaikan yang ditetapkan memang cukup besar, tetapi mau tidak mau pengusaha harus melaksanakan itu. Pasti ada rasa keberatan dari mereka, tetapi yang namanya peraturan daerah itu sudah dibahas dengan dewan artinya mereka sebagai wakil rakyat pastinya sudah melakukan *hearing* juga dengan para stakeholder. Dalam hal ini stakeholder pajak hiburan karaoke ya berarti dengan para pengusaha karaoke.

4. Apakah kira-kira menurut pemerintah, hal yang paling mendasar dalam penetapan tarif sebesar 35%?

Jawab:

Sebetulnya pertama-tama mungkin untuk penentuan tarif sebesar itu tahap awal yang kita lakukan adalah mengajukan kajian akademis untuk menentukan berapa tarif pajak khusus untuk tempat karaoke dan hiburan lain seperti klab malam. Bahwa penetapan tarif itu didasarkan atas pertimbangan bahwa seiring dengan kondisi yang ada di Depok bahwa jenis karaoke yang ada di Depok awalnya kami tetapkan tarif sekitar 15%, namun berdasarkan perhitungan hasil kajian tersebut kita diskusikan

dengan pihak legislatif bahwa penentuan tarif ini sudah kita tetapkan berdasarkan kajian yang telah kita tetapkan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kajian itu kami sampaikan kepada pihak legislatif ternyata tarif 15% itu mereka kurang merespon positif, jadi pihak dewan mengharapkan khususnya untuk tempat karaoke dan tempat hiburan malam ditetapkan tarif maksimal. Jadi untuk diskotik dan klab malam seharusnya ditetapkan maksimal karena sebagai dasar kita bahwa Kota Depok merupakan kota yang religius maka diskotik dan klab malam kita kenakan 75% agar tidak ada upaya dari pihak pengusaha atau pengelola untuk membangun usaha di bidang di bidang klab malam. Dengan kata lain pengenaan tarif ini merupakan fungsi regulelend agar pemerintah dapat membatasi pertumbuhan tempat hiburan di Kota Depok.

5. Apakah pihak pengusaha merasa keberatan dengan penetapan tarif tersebut?

Jawab:

Pertama-tama memang memang dalam penentuan besar tarif tersebut kita telah mengundang kita undang seluruh stakeholder, tidak hanya dari pihak pengusaha karaoke tetapi semua elemen bahkan pihak legislatif pun telah mengundang mereka. Dari hasil informasi yang saya dapat, pihak legislatif sendiri sebelum menetapkan itu telah mengumpulkan para pihak pengelola karaoke. Jadi penetapan itu telah melalui berbagai langkah yang memang harus dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak legislatif. Bahkan kami setelah Perda itu disahkan dan mulai ditetapkan kami dengan berbagai upaya kita lakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak masyarakat maupun kepada pihak penyelenggara dan beberapa dari pengelola dari usaha karaoke seringkali tidak memenuhi undangan tersebut.

6. Kira-kira apakah penyebab timbulnya konflik atas tempat karaoke di Depok?

Jawab:

Kalau untuk pihak DPPKA, berdasarkan UU No.34 tahun 2000 bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan pemungutan atas tempat karaoke. Jadi dasarnya untuk kondisi ini sebenarnya untuk kami tidak menjadi masalah, jadi memang aturannya di undang-undang diperbolehkan untuk melakukan pemungutan, namun memang kaitannya dengan ijin yang dikeluarkan mungkin dari pihak pariwisata pada tahun 2008 tidak mengeluarkan ijin sebagai tempat karaoke melainkan sebagai rumah bernyanyi. Sebenarnya polemiknya disana, kalau berkaitan dengan kami karena dia sudah melakukan pemungutan pajak ya kami melakukan pemungutan pada saat itu berdasarkan UU No.34 tahun 2000. Jadi konteks permasalahannya berkaitan dengan perijinannya.

7. Kendala apakah yang dihadapi pemerintah dalam hal pemungutan pajak atas jasa hiburan karaoke di Depok?

Jawab:

Kalau kami sesuai dengan Perda yang telah diundangkan dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam peraturan tersebut. Kiatnya adalah kita harus lebih pintar untuk mensosialisasikan lebih lanjut tentang pungutan pajak karaoke ini. Karena setiap kami lakukan sosialisasi para pengusaha yang diundang seringkali tidak hadir, kami pun sudah melakukan upaya-upaya teguran tetapi kita baru pada tahap edukasi dan persuasi tapi kami akan melakukan teguran secara keras nantinya apabila dari pihak pengelola belum melaksanakan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Perda maka kita akan melakukan tindakan-tindakan tegas yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

8. Apakah peningkatan tarif ini sudah berdampak cukup signifikan bagi PAD?

Jawab:


Memang ini terkendala baik masalah internal maupun eksternal. Terkait dengan internal tidak hanya untuk jenis pajak karaoke namun dengan objek pajak lainnya pun kami rasa kami belum bisa maksimal dalam hal pemungutannya karena kami kurang terkait dengan SDM karena petugas yang kami miliki dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan kita hanya punya 5 petugas lapangan. Bayangkan apabila di dalam upaya ekstensifikasi penerimaan pajak yang notabene ada 63 kelurahan dan 11 kecamatan kita hanya punya 5 petugas lapangan, ini yang mengakibatkan kita tidak bisa melakukan pemungutan secara maksimal. Harapan kami, walaupun kita ingin meningkatkan PAD seyogyanya SDM yang ada harus ditingkatkan. Kami saat ini mengharapkan agar dalam satu kecamatan minimal ada satu orang, itu saja kami tidak mampu jadi bagaimana kami bisa optimal dalam pemungutan karena dalam jumlah personil saja kami kekurangan.

9. Apakah sanksi yang akan diterima oleh pihak pengelola apabila terjadi kesalahan dalam hal pemungutan?

Jawab:

Sudah jelas apabila ada pelanggaran akan ada sanksi yang dijatuhkan. Misalkan apabila dia khilaf atau salah dalam penerapan tarif, memang selalu dalam melakukan pemeriksaan kita dibantu oleh tim namun karena keterbatasan personil tadi dan klasifikasi keahliannya memang terbatas ya memang kita dibantu dalam hal pemeriksaan ini oleh tim dari BPKP. Jadi, kita telah beberapa kali melakukan pemeriksaan yang dibantu oleh tim dari pihak BPKP. Langkah yang dilakukan memang medianya tidak ada berdasarkan UU No.28 tahun 2009 bahwa ketika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya atau kekurangan-kekurangan melaporkan kewajiban perpajakannya ya kita akan melakukan tindakan-tindakan, misalnya terhadap kurang bayar atau kurang bayar tambahan atau bahkan lebih bayar itu akan kami tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saya rasa khusus untuk tempat karaoke ini kita perlu mendapat bantuan dari pihak lain karena dari hasil temuan yang diperoleh dari instansi terkait yaitu tim gabungan, pernah terjaring bahwa dia tidak hanya usaha karaoke *family* tapi mereka sudah menjual minuman-minuman yang mengandung alkohol. Langkah yang sangat kami harapkan terutama mengenai dukungan personil, karena tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan secara *door to door* apabila personil yang ada tidak mendukung. Apalagi dengan adanya pengalihan kewenangan antara pusat dan daerah, namun kami tidak pesimis akan tetapi kami akui bahwa dari segi pelaksanaan kami belum maksimal karena adanya keterbatasan dari SDM yang ada.



Lampiran 5

Nama : Meidi Hendianto, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pendataan/Pendaftaran DPPKA Kota Depok
Tempat : Kantor DPPKA Depok
Waktu : Senin, 28 Mei 2012/11.15-11.35

1. Menurut Anda, apakah saat ini payung hukum atas tempat karaoke di Depok sudah jelas?

Jawab:

Kalau kami bahwa dasar pengenaan pajak mereka itu atas tempat karaoke ya kami akan kenakan tarif sebesar 35%, karena di dalam Perda kita tidak ada kata-kata mengenai rumah bernyanyi tetapi fakta yang ada bahwa dia adalah tempat karaoke. Maka dari itu kami tidak mungkin menetapkan bahwa jenis hiburan misalnya tempat karaoke kami menetapkan tarif yang bukan semestinya. Karena sudah jelas-jelas mereka adalah pengusaha di bidang jasa karaoke. Berdasarkan undang-undang yang terdahulu bahwa disini kan ada beberapa jenis pungutan tarif pajak hiburan seperti pagelaran musik, tari dan sebagainya kan itu sudah tidak masuk. Karena kalau kita mengamati UU No.28 tahun 2009 dia tidak melihat terkait dengan masalah perijinan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa apabila dia sudah melakukan suatu usaha kita berhak untuk melakukan pungutan, namun untuk sinergitas kami tetap melakukan koordinasi agar nantinya tidak akan memberatkan pihak pengelola usaha, jadi kami juga agar dapat bersinergi dengan pemerintahan daerah. Kami tetap melakukan upaya untuk menginformasikan kepada instansi yang terkait agar permasalahan yang berkembang kemarin dapat diselesaikan. Karena ini bukan ranah dari pihak DPPKA, kami hanya menyampaikan kepada instansi yang berwenang agar dapat menyelesaikan upaya ke mereka, karena apabila tidak terselesaikan kita juga akan terhambat dalam hal pemungutan.

2. Bagaimanakah mekanisme pemungutan pajak atas tempat karaoke di Depok?

Jawab:

Mekanismenya melalui *Self-Assessment* dimana dia dalam pemungutannya melaporkan sendiri, memprhitungkan sendiri, memotong sendiri kepada pihak DPPKA, adapun nominal dari pendapatan yang mereka laporkan itu kan dasarnya kepercayaan, jadi kita anggap mereka sudah memotong berdasarkan tarif yang telah kita tetapkan. Terkait dengan wajib pajak yang keberatan dengan tarif tersebut itu kan ada suatu proses permohonan pengurangan dan sebagainya dan itu memang pihak DPPKA sudah melakukan. Dalam hal ini pihak pengusaha sudah mengajukan surat atas keberatan penetapan tersebut lalu kita jawab karena memang Perda kita sudah diundangkan agar pengelola yang ada di wilayah Depok menetapkan tarif yang sudah diatur dalam Perda. Adapun masalah tentang kebenaran pelaporan dari pengelola kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan mereka.

3. Menurut Bapak, apakah perlu di Kota Depok dibuat pengklasifikasian atas tempat karaoke?

Jawab:

Menurut saya seperti di dalam undang-undang itu bisa saja dilakukan di daerah, akan tetapi kalau menurut saya jenis usaha yang ada di kota Depok ini memang hanya terbatas pada karaoke *family*, maka tidak terbuka jenis karaoke untuk jenis lain seperti pada daerah-daerah yang lain.

4. Apakah benar perlakuan jasa karaoke di Depok dipersamakan dengan rumah bernyanyi sehingga tidak wajib dikenakan tarif sebesar 35%?

Jawab:

Jadi terkait dengan masalah tersebut sudah dijelaskan bahwa objek-objek pajak tersebut dikategorikan sebagai tempat karaoke seperti yang ada di Perda, tidak ada klasifikasi lain seperti rumah bernyanyi atau semacamnya. Sudah jelas mereka merupakan objek karaoke. Namun apabila dilihat dari apa yang pernah dipermasalahkan melalui legalitas perijinan atas tempat karaoke, karena yang diakui di Depok hanya rumah bernyanyi keluarga tetapi itu kontennya tidak berkaitan dengan DPPKA. Namun DPPKA sudah jelas dalam Perda kami bahwa usaha-usaha tersebut sudah masuk dalam kategori karaoke sehingga wajib dikenakan tarif 35%.

5. Apakah pihak pengusaha sudah pernah mengajukan surat keberatan ke pihak DPPKA?

Jawab:

Kalau tidak salah sudah pernah ada satu pengusaha yang mengajukan surat keberatan. Para pengusaha tidak mempermasalahkan mengenai perijinan tetapi mereka mempermasalahkan mengenai penetapan tarif pajak sebesar 35%, jadi tidak masalah perijinan yang diperdebatkan. Lalu kami menjelaskan bahwa yang terkait dengan pemungutan yang membayar pajak itu bukan dari pihak pengelola tetapi konsumen yang menggunakan jasa. Jadi si pengelola hanya menyampaikan titipan uang yang berasal dari konsumen, maka harus dilaksanakan karena itu sudah menjadi peraturan yang diberlakukan dan juga mereka berhak melakukan pemungutan terhadap masyarakat terkait dengan uang titipan dari masyarakat tersebut.

6. Apabila pengusaha karaoke membuat asosiasi untuk mengajukan keberatan atas pajak yang diajukan apakah akan ada dispensasi dari DPPKA?

Jawab:

Saat ini sedang dibahas mengenai sistem dan prosedur atas pajak daerah, kita sedang merumuskan mekanisme bagaimana keberatan, konteks keberatan, bagaimana pengurangan dilakukan. Memang sebenarnya itu diperbolehkan oleh daerah sepanjang diatur oleh Peraturan Walikota karena berbagai alasan kemampuan usaha bisa dilakukan. Dengan keberatan atas tarif sebesar 35% ini, Walikota dapat memberikan pengurangan atas dasar yang jelas seperti misalnya kemampuan usaha atau

semacamnya. Namun dalam UU No.28 tahun 2009 ini tidak diatur tentang sistem dan prosedurnya maka saat ini kami masih melakukan penyusunan di Kementerian Dalam Negeri. Maka kami kami perwakilan dari 5 Kabupaten/Kota diundang untuk merumuskan tentang sistem dan pengaturan Pajak Daerah.

7. Apakah dampak pertumbuhan atas jasa hiburan karaoke di Kota Depok setelah adanya kenaikan tarif sebesar 35%?

Jawab:

Tingkat pertumbuhan belum maksimal karena konteks tarif 35% menurut prediksi kami atas tarif ini tidak ditetapkan untuk wajib pajak melainkan kepada konsumen seharusnya sangat signifikan tetapi melihat dari praktek seperti ini penerimaannya belum optimal.

8. Kira-kira apakah dengan adanya peningkatan tarif ini, Pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan dan ketertiban atas pengelolaan jasa karaoke di Depok?

Jawab:

Kalau terkait dengan ijin yang sudah dikeluarkan terkait apapun bentuk ijinnya, itu sudah jelas bahwa mereka telah dilegalkan melakukan usaha maka keamanan bagi usaha mereka pun akan dijamin. Jadi, ada hak dan kewajiban dari pihak pengelola, hak mereka adalah mendapat jaminan keamanan sedangkan kewajibannya adalah melakukan pemungutan. Jadi ada hak dan kewajiban baik dari pihak pengelola kepada pemerintah maupun dari pihak pemerintah kepada pihak pengelola. Karena dukungan dari peningkatan pembangunan kita mengharapkan dari pihak pengusaha karena mereka adalah mitra kerja kita. Namun, dalam hal ini kita harus lebih mengoptimalkan dengan upaya yang kita lakukan dengan lebih fokus kepada pengelola-pengelola ini.

Lampiran 6

Nama : Ani Yunita sari
Jabatan : Mahasiswi Universitas Gunadharma Depok
Tempat : Margo City Lantai 2, Depok
Waktu : Jumat, 1 Juni 2012/11.50-12.00

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas jasa karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Kalau menurut saya untuk di daerah Depok segi keamanan itu sudah cukup menunjang karena keamanan disini sudah terjamin, tetapi untuk kualitas jasa karaoke sendiri dalam hal penyediaan jumlah lagu itu dirasa tidak lengkap. Maka untuk lebih dapat menarik minat para konsumen seharusnya pihak pengelola lebih *update* dalam penyediaan *list* lagu-lagu yang ada. Karena masih banyaknya lagu-lagu yang tidak terdaftar di dalam *list* agak sedikit mengecewakan bagi kami selaku pihak konsumen.

2. Menurut Anda, untuk kalangan mahasiswa pada khususnya apakah harga yang dikenakan atas jasa karaoke ini terlalu tinggi?

Jawab:

Kalau menurut saya harga yang diberikan itu sudah standar karena memang dimana-mana harga yang diberikan memang segitu, walaupun berbeda ya tidak terlalu jauh mungkin hanya sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- jadi kalau menurut saya harga yang ditetapkan itu masih wajar bagi kalangan masyarakat.

3. Apakah alasan Anda untuk berkunjung ke tempat karaoke?

Jawab:

Karena kalau menurut saya tempat karaoke itu lebih menarik, kalau kita pergi ke bioskop kan kalau mau menonton itu tergantung filmnya ada yang bagus atau tidak, tetapi kalau di tempat karaoke kan kita bisa sekaligus mengekspresikan hobi bernyanyi kita dan bisa seru-seruan bersama teman-teman.

4. Seberapa sering Anda dan teman-teman mengkonsumsi jasa hiburan karaoke ini?

Jawab:

Kalau intensitas pasti sih tidak tentu juga. Kalau misalnya dalam sebulan ada kesempatan mungkin bisa dua kali dalam sebulan tetapi kalau misalnya sedang sibuk mungkin dalam sebulan tidak bisa menikmati hiburan untuk karaoke.

5. Menurut Anda, jumlah tempat karaoke di Kota Depok ini sudah mencukupi atau belum?

Jawab:

Menurut saya jumlah tempat karaoke di Depok sudah cukup karena jarak tempat karaoke disini dekat antara satu tempat dengan tempat yang lain

jadi sekitar tiga tempat untuk jarak yang dekat seperti ini saya rasa sudah cukup.

- 6. Jika pihak pengelola hiburan karaoke di Depok menaikkan harga, apakah Anda masih akan tetap mengkonsumsi jasa hiburan karaoke di Depok atau akan memutuskan beralih ke tempat yang lain?**

Jawab:

Kalau menurut saya apabila kenaikan tarif itu tidak terlalu banyak ya saya akan lebih memilih tempat yang lebih dekat agar tidak membuang-buang waktu. Jadi, kalau misalnya tarif di daerah Jakarta itu lebih murah tetapi jaraknya lebih jauh ya saya akan lebih memilih tetap di Depok, itu apabila kenaikan harganya tidak terlalu drastis kenaikan harganya.

- 7. Kalau menurut Anda, apakah harga yang ditetapkan oleh pengelola hiburan karaoke di Depok berbeda dengan harga yang ditetapkan di tempat-tempat lain?**

Jawab:

Kalau saya bandingkan antara di Depok dan di Jakarta harga yang diberikan oleh pihak pengelola tidak berbeda jauh, kira-kira perbedaannya hanya sekitar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 15.000,- jadi sebenarnya harganya sebenarnya sudah standar jadi perbedaannya tidak terlalu jauh.

- 8. Menurut Anda, apabila harga yang saat ini ditetapkan oleh pihak pengusaha karaoke dinaikan apakah Anda akan merasa keberatan?**

Jawab:

Kalau memang harganya harus naik, langkah kita sebagai konsumen hanya bisa mengurangi intensitas kunjungan ke tempat hiburan karaoke. Misalkan dalam sebulan biasanya kita berkunjung kesana sekitar dua kali namun setelah adanya kenaikan harga intensitasnya menjadi hanya satu kali dalam sebulan.

Lampiran 7

Nama : Bpk. Agung
Jabatan : Supervisor NAV Family Karaoke Depok
Tempat : Margo City Lantai 2, Depok
Waktu : Jumat, 23 Mei 2012/11.50-12.00

1. Bagaimanakah tingkat keamanan penyelenggaraan hiburan karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Kalau bicara tentang keamanan saya rasa sudah aman karena kita letaknya kan di mall terdapat banyak *security*, selain itu kami juga ada koordinasi juga dengan pihak kepolisian melalui ijin keramaian jadi sampai saat ini sih semuanya aman.

2. Bagaimanakah payung hukum pelaksanaan jasa hiburan karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Kalau masalah ijin usaha di Kota Depok Perda-nya memang tidak ada untuk tempat karaoke tetapi dari kita sebagai pihak pengusaha sudah berusaha maksudnya dalam konteks ini kita tidak lagi memaknai karaoke itu sebagai tempat karaoke "*plus-plus*" seperti yang ada di Jakarta tetapi lebih kepada *family* karaoke. Yang tadinya di Perda tersebut tidak ada kemudian dari pihak dinas pariwisata akhirnya menyetujui bahwa tempat karaoke dianggap sebagai tempat hiburan dalam konteks *family* maka NAV disini namanya berbeda dengan yang ada di Jakarta, kalau di Jakarta namanya NAV Karaoke Family tetapi kalau di Depok namanya menjadi rumah bernyanyi, jadi kalau dibilang tidak mempunyai ijin usaha dari Dinas Pariwisata kami memiliki tetapi dengan ijin sebagai rumah bernyanyi keluarga. Jadi apabila dikatakan tempat karaoke disini legal atau tidak, di Perda Depok itu tidak mengatur masalah tempat karaoke, hanya saja *image* rumah bernyanyi kembali lagi kepada asumsi masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri menganggap rumah bernyanyi itu sebagai tempat karaoke, kita sendiri disini bukan tempat karaoke berbeda dengan NAV karaoke yang ada di Jakarta. Dari sistem kita juga memang berbeda, kalau di Jakarta memang sudah ada beberapa yang sudah mirip dengan rumah bernyanyi kita disini baik itu infrastruktur maupun strukturalisasinya sama hanya saja kalau di Depok ini lebih signifikan karena memang ijinnya rumah bernyanyi dan ijinnya juga restoran karena ijinnya kita juga ada restoran. Jadi kalau dipertanyakan masalah payung hukum kita kuat, hanya saja ada beberapa pihak yang merasa, loh ini kan memang tempat karaoke tetapi kami tidak seperti tempat karaoke pada umumnya.

3. Apakah perbedaan antara rumah bernyanyi dan tempat karaoke?

Jawab:

Dengan melihat payung hukum yang kita punya itu ibarat penyewaan ruangan untuk studio musik, seperti halnya kalau kita suka ng-*band* itu kan

ada ijinnya sendiri dan di Depok ada aturan tentang itu dan kita menggunakan aturan itu tetapi ijinnya sebagai rumah bernyanyi. Kalau di studio musik kan mereka menyewakan alat-alat musik tetapi kalau di kita kan menyewakan alat-alat bernyanyi dan itu berlaku untuk semua tempat karaoke di Depok. Karena semenjak permasalahan tentang tempat karaoke terjadi Depok sekitar tahun itu semua dikumpulkan di DPRD dan semua jawabannya sama seperti itu.

4. Bagaimanakah mayoritas pengunjung ke tempat karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Karena segmen kita tidak mengkotak-kotakkan atau tidak melakukan pembatasan, misalnya seperti di Jakarta kan ada tempat karaoke dengan konsumen khusus 18+ , kalau kita tidak karena kita fokusnya *family* jadi mayoritas yang datang biasanya keluarga, mahasiswa, dan pelajar.

5. Apakah pemerintah melibatkan pihak pengusaha apabila akan dilakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan yang akan diterapkan?

Jawab:

Semenjak NAV dibuka di Depok memang selalu ada undangan apabila ada perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya undangan dari dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Pajak, atau dari pihak kepolisian sekalipun hanya saja yang hadir akan diwakili oleh orang dari bagian masing-masing. Kalau masalah isu yang berkembang tentang permasalahan tarif pajak kita sudah dengar hanya saja ini kan masih bersifat pembahasan jadi kita tentu dilibatkan tetapi ini masih belum final, memang ada beberapa pihak yang menganggap ini sudah final tapi dari hasil pertemuan itu masih belum final. Jadi, kalau dikatakan kita tidak mengikuti aturan tentu saja salah. Perda yang sedang dibahas itu kan menyangkut mengenai tempat hiburan karaoke sedangkan dalam surat perijinan kami adalah tempat hiburan, dengakan untuk tempat hiburan kan tidak dinaikkan jadi itulah yang jadi permasalahan yang masih diperbincangkan hingga saat ini. Jadi kalau dikatakan Perda yang ada harus mulai diberlakukan pada Januari 2011, itu kan Perdanya membahas tentang tempat karaoke sedangkan ijin kami adalah mengenai tempat hiburan jadi kenaikan tarif ini tidak akan berlaku bagi kami. Jadi, hingga saat ini NAV dikenakan pajak sesuai dengan pajak rekreasi ada yang 5%-15%. Batas maksimal ditentukan dari pihak legal dengan pihak Dispenda.

6. Apakah dampak penenaan tarif yang tinggi terhadap tempat karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Dampak utama dari penenaan tarif yang tinggi pasti terhadap intensitas pengunjung yang semakin berkurang apalagi segmen konsumen tempat karaoke di Depok rata-rata adalah mahasiswa dan pelajar, yang sudah jelas berapa kemampuannya. Apabila mereka melihat *rate* harga kita di atas Rp. 50.000,- + tax yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka otomatis mereka

akan mundur, lebih baik mereka bernyanyi di tempat lain atau mungkin mereka akan lebih memilih pergi ke tempat hiburan lain. Seperti misalnya menonton film, berkumpul di *cafe*. Dengan adanya penurunan jumlah konsumen tersebut akan berdampak terhadap penerimaan pengusaha yang akan menyebabkan berkurangnya omset yang akan dihasilkan oleh tempat hiburan ini.

7. Apakah ada usaha dari pihak pengelola karaoke untuk memperjelas status ijin tempat karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Dalam hal ini peraturan mengenai ijin usaha tempat karaoke dianggap abu-abu karena pandangan masyarakat dan pemerintah daerah menganggap kalau usaha ini adalah usaha karaoke, akan tetapi konsep karaoke dalam bahasa Indonesia itu kan tidak ada, rumusan atau penjabaran dari karaoke sendiri itu tidak ada karena aslinya kata karaoke itu kan dari Jepang. Jadi, kalau kita melihat konteksnya karaoke itu maknanya tetap tempat hiburan, jadi tidak salah kalau pengusaha mengikuti aturan mengenai tempat rekreasi baik itu yang ada di Jakarta atau di daerah lain. Jadi, tidak salah apabila mereka mengenakan perijinan mengenai tempat rekreasi. Maka dari itu saya menganggap peraturan ini masih abu-abu jika dilihat dari konteks pandangan masyarakat yang menganggap tempat hiburan ini adalah tempat karaoke padahal tempat karaoke yang sebenarnya itu adalah tempat-tempat karaoke yang berada di luar Kota Depok seperti Jakarta dan tempat-tempat lainnya yang memiliki PR, LC, dan lain-lain itu yang baru bisa dikatakan sebagai tempat karaoke yang sebenarnya. Maka, Nav mendirikan usaha ini sebenarnya bertujuan untuk lebih mempositifkan tempat karaoke itu sendiri. Awalnya memang kita dirikan di Jakarta sedangkan di Jakarta tidak ada peraturan mengenai tempat rekreasi untuk rumah bernyanyi, maka dari itu NAV di Jakarta tetap mendapat ijin usaha sebagai tempat karaoke. Karena itu sampai saat ini dimanapun NAV membuka usaha konteksnya akan tetap dianggap sebagai tempat karaoke. Sebenarnya kita sebagai manajemen itu maunya ini dianggap sebagai tempat rekreasi, makanya karyawan-karyawannya pun tidak seperti tempat-tempat karaoke yang lain seperti di daerah-daerah yang lain baik dari pakaian, atribut-atribut kerjanya itu amat kita bedakan dengan tempat karaoke karena memang konteks yang ingin kita pertahankan itu *family* yaitu sebagai tempat rekreasi bagi keluarga bukan seperti konteks seperti yang ada di Jepang atau di daerah-daerah Jakarta lainnya.

8. Apakah tanggapan pihak pengusaha apabila tempat karaoke di Kota Depok dikenakan tarif sebesar 35%?

Jawab:

Apabila saya lihat tentang kenaikan tarif dalam Perda ini sepertinya baru akan sekitar lima tahun lagi baru dapat teralisasi mengenai undang-undang tentang tempat karaoke, karena apabila dilihat dari kemauan Pemda untuk mengeluarkan undang-undang itu tidak ada mungkin sampai nanti berganti kepemimpinan baru bisa. Ini kan masuknya sudah ke ranah politik, jadi kita sebagai pengusaha hanya bisa menunggu dan melihat

perkembangan ke depannya saja, kalau memang harus seperti itu peraturannya jadi kita harus terima.

9. Menurut Anda, bagaimanakah pengenaan tarif pajak hiburan atas hiburan karaoke di kota Depok apabila dibandingkan dengan pengenaan tarif pajak di kota-kota yang lain?

Jawab:

Kalau tidak salah di Jakarta itu pengenaan pajaknya sebesar 20% jadi otomatis perbedaannya cukup signifikan dengan di Depok.

10. Hal apakah yang menjadi dasar pengusaha karaoke membuka usaha di kota Depok?

Jawab:

Awalnya pengusaha karaoke khususnya NAV mendirikan rumah benyanyi ini kan misi utamanya untuk menghibur warganegara, dalam hal ini kan konteks kita keluarga. Di Jakarta kita sudah memiliki banyak cabang, lalu mengapa kita memilih membuka usaha di Depok karena kita melihat bahwa banyak masyarakat Depok yang datang ke Jakarta hanya untuk mencari hiburan. Lalu kemudian kita memutuskan untuk membuka usaha di kota Depok, lalu kalau dikatakan visi dan misi kota Depok itu berseberangan dengan visi dan misi NAV itu salah karena kalau kita lihat dari daftar lagu-lagu yang ada kita menyediakan lagu-lagu rohani secara lengkap. Jadi kalau kita dikatakan bertentangan dengan visi dan misi Kota Depok yaitu kota yang religius itu tidak benar karena dimanapun NAV didirikan selalu menyediakan tempat ibadah. Apabila membahas polemik yang terjadi sekitar tahun 2010 mungkin dikarenakan karena adanya beberapa pihak yang secara politis menyebar isu-isu yang tidak jelas sehingga menimbulkan terjadinya konflik. Akan tetapi semenjak didirikannya NAV sejak tahun 2008 tidak pernah ada masalah.

11. Langkah-langkah apakah yang akan dilakukan oleh pihak pengusaha apabila tarif yang ditetapkan sebesar 35%?

Jawab:


Apabila payung hukum atas jasa karaoke sudah sama dengan peraturan daerah yang ada, maka pastinya sebelum diberlakukannya pengenaan tarif tersebut pemerintah akan melakukan sosialisasi dan pada saat sosialisasi itu maka akan diadakan tanya jawab dari pihak Pemda maupun dari pihak pengusaha, pihak pengusaha yang akan diwakili dari pihak legal akan tetap berusaha melakukan tawar-menawar.

12. Apakah di Kota Depok ada pengklasifikasian khusus mengenai tempat hiburan karaoke?

Jawab:

Di Jakarta ada Perda yang menjelaskan pengklasifikasian mengenai tempat karaoke, jadi yang namanya *family* itu dibatasi hanya sampai jam 2 pagi maksimal jam 3 pagi, sedangkan kalau *night club* mulai dibuka jam 11 malam dan terakhir tutup sekitar jam 8 pagi. Biasanya sebelum bulan puasa Pemerintah Daerah akan mengeluarkan peraturan mengenai tempat-

tempat hiburan apa saja yang masih tetap boleh beroperasi dan tempat-tempat hiburan apa saja yang harus ditutup pada bulan puasa tersebut. Kalau saya lihat di Depok yang terbentuk disini masih berbentuk keluarga kecil, tingkat pendidikan serta aktivitas warga Depok juga tidak sekompleks masyarakat Jakarta, jadi saya rasa klasifikasi seperti itu tidak perlu. Namun apabila kita melihat ke depan pengklasifikasian seperti itu sebenarnya diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kembali lagi ke Pemda itu sendiri mengenai penyesuaiannya dengan visi dan misi Kota Depok sendiri.



Lampiran 8

Nama : Muhammad Priyono, SH
Jabatan : Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Tempat : Kantor Direktorat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Waktu : Senin, 4 Juni 2012/11.00-11.15

1. Apa yang menjadi konsep dasar dari lahirnya kenaikan tarif atas hiburan dari sisi pemenuhan fungsi budgetair & regulerend dari pajak daerah?

Jawab:

Sebenarnya konsep dasar dari kenaikan tarif ini yang pertama adalah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, kemudian yang kedua penetapan tarif pajak hiburan maksimal 75% itu memang diarahkan untuk hiburan yang sifatnya "sin tax" yaitu hiburan yang sifatnya untuk kenikmatan atau bersifat mewah seperti spa atau karaoke, itu apabila dilihat dari sisi budgetair. Kemudian dari sisi regulerend itu sebenarnya membatasi, jadi ada tanggapan dari salah satu anggota fraksi PKS saat penyusunan supaya dengan tarif pajak yang mahal orang akan cenderung mengurangi niat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Walaupun memang tidak semuanya berimplikasi negatif.

2. Mengapa penenaan tarif pajak hiburan untuk kesenian tradisional ditetapkan lebih rendah daripada jenis hiburan yang lain?

Jawab:


Penetapan tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar kebudayaan kita yang dilestarikan oleh asosiasi kebudayaan nasional dapat tetap bertahan, jadi dengan sendirinya kebudayaan kita tetap terjaga.

3. Apakah kebijakan yang telah dibuat ini akan menurunkan tingkat kunjungan ke tempat-tempat hiburan yang nantinya akan berdampak pada perekonomian daerah?

Jawab:

Namun masalahnya di beberapa daerah kita dapat melihat bahwa penetapan ini tidak adil, seperti misalnya Kota Depok, jakarta atau Bogor mungkin mereka bisa mengenakan tarif pajak hiburan sampai dengan maksimal 75%, tapi saya tidak mengasumsikan bahwa mereka akan menggunakan tarif maksimalnya karena di beberapa daerah justru tarif itu akan diberlakukan. Seperti misalnya untuk daerah di pesisir timur atau daerah-daerah yang masih belum begitu besar jenis hiburannya kan belum seramai hiburan-hiburan yang ada di Jakarta. Untuk jakarta tidak menerapkan tarif maksimal sebesar 75%. Daerah memang diberi keleluasaan untuk menetapkan 75% tetapi apakah itu akan digunakan. Karena dalam penetapan tarif pajak seyogyanya pemerintah daerah menetapkan tarif yang masyarakatnya juga mampu karena kalau tarifnya terlalu tinggi maka akan terjadi kontraproduktif justru masyarakatnya tidak

akan mau menggunakan hiburan-hiburan tersebut dan pada akhirnya penerimaan pajak dari sisi itu akan mulai menurun. Jadi seperti di Jakarta yang jenis hiburannya lengkap atau kota-kota besar lainnya tidak akan menetapkan tarif maksimal hingga 75%.



Lampiran 9

Nama : Satria Sastra Dewa
Jabatan : Manajemen Rumah Bernyanyi dan Billiard Venus Depok
Tempat : Rumah Bernyanyi dan Billiard Venus
Depok Town Square
Waktu : Sabtu, 16 Juni 2012/16.00-16.15

1. Bagaimana tingkat keamanan penyelenggaraan hiburan karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Kalau untuk segi keamanan tempat karaoke di Depok bisa dibilang masih labil, karena di Depok ini tempat hiburan itu belum ada perijinan yang pasti jadi masih dibilang masih rancu perijinannya. Jadi mungkin tempat hiburan di Depok itu bisa dibilang dibatasi. Untuk segi keamanan bisa dibilang aman karena kita punya koordinasi keamanan dengan Polres dan Polsek.

2. Bagaimanakah payung hukum pelaksanaan jasa hiburan karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Untuk Venus statusnya bisa dibilang masih rancu karena Venus sampai sekarang hanya memiliki ijin sebagai rumah bernyanyi bukan sebagai tempat karaoke. Karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, tempat hiburan di Depok ini belum memiliki perijinan yang jelas. Kalau di kota lain seperti Jakarta Venus sendiri sudah memiliki ijin sebagai tempat karaoke.

3. Bagaimanakah mayoritas pengunjung ke tempat karaoke di Kota Depok?

Jawab:

Mayoritas pengunjung kesini kebanyakan kalau siang itu mahasiswa, kalau menjelang sore itu kebanyakan yang datang kesini pegawai kantor. Kalau siang sampai dengan sore itu kebanyakan mahasiswa karena mereka mungkin saat kuliah jenuh kemudian mereka datang kesini.

4. Apakah pemerintah melibatkan pengusaha apabila akan dilakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan yang akan diterapkan?

Jawab:

Pihak pengusaha pasti dilibatkan. Venus didirikan sekitar tahun 2010. Jadi saat peraturan daerah yang baru waktu itu dibuat Venus kebetulan dilibatkan. Kami dari pihak Venus saat itu dipanggil oleh Komisi B DPRD Depok, kami kemudian ditanyakan pendapat bagaimana apabila pemerintah daerah menaikkan tarif pajak hiburan. Kami selaku pihak pengusaha menyatakan keberatan karena itu akan berpengaruh kepada *customer* kita juga. Tanggapan dari pemerintah intinya adalah mereka ingin membatasi jumlah tempat hiburan yang ada di Depok.

5. Bagaimanakah pengenaan tarif atas pajak hiburan karaoke di Depok saat ini dan sebelum pemberlakuan Perda ini?

Jawab:

Pada saat kami mulai berdiri disini sekitar tahun 2010 Venus dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 15% sampai dengan Januari 2012. Sedangkan per Februari 2012 hingga saat ini, Venus mengenakan tarif sebesar 35% sesuai dengan Perda yang diberlakukan di Depok saat ini. Kita memang sempat keberatan dikenakan pajak sebesar itu karena memang ijin usaha kami adalah rumah bernyanyi bukan tempat karaoke, dan pemberlakuan tarif ini akan berpengaruh besar sekali terhadap penurunan *customer*.

6. Apakah langkah yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal keberatan atas penetapan tarif sebesar 35% yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok?

Jawab:

Dari pihak pengusaha belum pernah mengajukan keberatan kepada pemerintah secara tertulis. Kami selaku pihak pengusaha juga sebenarnya tidak ada niat untuk mengajukan keberatan karena apabila kami tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka kami tidak akan mendapatkan ijin usaha di Kota Depok.

7. Menurut Anda, bagaimanakah pengenaan tarif pajak hiburan atas jasa hiburan karaoke di Kota Depok apabila dibandingkan dengan pengenaan tarif pajak di kota-kota lain?

Jawab:

Menurut saya, memang ijin usaha di Kota Depok itu harus lebih diperjelas jadi kita sebagai pengusaha juga merasa jelas atas keberadaan ijin usaha kita. Mungkin kalau menurut pemerintah ijin usaha atas tempat karaoke ini memang masih belum jelas, maka pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarifnya menjadi sebesar 35%.

8. Apakah yang menjadi dasar pengusaha karaoke membuka usaha di Kota Depok?

Jawab:

Kami menganggap warga di Depok ini kurang hiburan, jadi kami memutuskan untuk membuka rumah bernyanyi di Kota Depok. Sampai saat ini bisa dibilang pengunjung untuk tempat karaoke disini cukup ramai.

9. Bagaimanakah dampak bagi konsumen atas penerapan tarif pajak sebesar 35%?


Jawab:

Kalau untuk pengaruhnya ke konsumen berdampak terhadap menurunnya jumlah konsumen pada awal penetapan tarif ini, tapi setelah itu kita disini melakukan strategi-strategi khusus agar *customer* tidak memikirkan pajak yang sudah naik ini, kita menyiasatinya dengan melakukan promo-promo pada waktu-waktu tertentu atau dengan tidak menaikkan harga yang terlalu tinggi.

10. Apakah saran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dari pihak pengusaha jasa hiburan karaoke?

Jawab:

Saran untuk pemerintah yang paling penting adalah seharusnya lebih memperjelas mengenai ijin usaha. Ijin usaha bagi tempat hiburan itu harus ada kalau memang pemerintah daerah ingin menetapkan pajak sebesar 35% ini, karena memang tempat hiburan di Depok ini ingin dibatasi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Niluh Putu Widiartini
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 1 Juni 1989
Alamat : Areman 08/05 No. 57
Cimanggis-Depok 16951

No. Telp/Surat Elektronik : 087878868897

Putuwidi62@yahoo.com

Nama Orang Tua

Ayah : I Ketut Widana

Ibu : Niluh Supartini

Riwayat Pendidikan Formal

SD : SDN Tugu I

SMP : SLTPN 103 Jakarta

SMA : SMA Negeri 39 Jakarta